

**SIHIR DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 102 (Studi Komparatif
Tafsir *Rawāi' Al-Bayān* Karya Muhammad Alī Al-Şābūnī dan Tafsir *Aḥkām
Al-Qur'ān* Karya Abū Bakar Al-Jaṣṣāş).**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan
Humaniora Jurusan Ilmu Al-
Qur'an dan Tafsir

Oleh:

MUHAMMAD IMADUDDIN HIDAYAT

NIM: 1804026103

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Imaduddin Hidayat

Nim : 1804026103

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : **SIHIR DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 102 (Studi Komparatif Tafsir Rawā' Al-Bayān Karya Muhammad Alī Al-Ṣābūnī dan Tafsir Aḥkām Al-Qur'ān Karya Abū Bakar Al-Jaṣṣāṣ).**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang penulis pilih sebagai rujukan skripsi ini.

Semarang, 31 Mei 2022

Penulis,



Muhammad Imaduddin Hidayat

NIM. 1804026103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SIHIR DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR RAWĀ'I AL-BAYĀN
KARYA AL-SYA'IKH MUHAMMAD ALI AL-ŞĀBŪNI DAN TAFSIR AIJKĀM AL-
QUR'AN KARYA AL-IMĀM ABU BAKAR AL-JAŞŞAŞ).



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

MUHAMMAD IMADUDDIN HIDAYAT

NIM: 1804026103

Semarang, 30 Mei 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Mutma'inah, M.S.I

NIP. 19881114 2019 03 2017

DR. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag

NIP. 19771020 200312 1002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas di bawah ini:

Nama : Muhammad Imaduddin Hidayat
NIM : 1804026103
Judul : Sihir dalam Surat Al-Baqarah ayat 102 (Studi Komparatif Tafsir *Rawāi'* *Al-Bayān* Karya Muhammad Alī Al-Ṣābūnī dan Tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* karya Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ).

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal: 23 Juni 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 5 Juli 2022



Rokhmah Ulfah, M.Ag
NIP. 19700513 199803 2002

Penguji III

Muhtarom, M.Ag
NIP. 19690602 199703 1002

Pembimbing I

DR. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag
NIP. 19771020 200312 1002

Sekretaris/ Penguji II

Moh. Hadi Subowo, M. T. I.
NIP. 198703312019031003

Penguji IV

Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag
NIP. 19700524 199803 2002

Pembimbing II

Mutma'mah, M.S.I
NIP. 198811142019032017

MOTTO

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا
وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: "Ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah keseluruhan tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah keseluruhan tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati" (H.R. Bukhari).¹

¹ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Riyāḍ: Bait Al-Afkār, 1998, h. 34.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan						
No	Arab	Latin		No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ
2	ب	B		17	ظ	ẓ
3	ت	T		18	ع	‘
4	ث	ṣ		19	غ	g
5	ج	J		20	ف	f
6	ح	ḥ		21	ق	q
7	خ	Kh		22	ك	k
8	د	D		23	ل	l
9	ذ	Ẓ		24	م	m
10	ر	r		25	ن	n
11	ز	Z		26	و	w
12	س	S		27	هـ	h
13	ش	Sy		28	ء	’
14	ص	ṣ		29	ي	y
15	ض	ḍ				

2. Vokal Pendek			3. Vokal Panjang		
... = a	كَتَبَ	Kataba	... = ā	قَالَ	qāla
... = i	سُئِلَ	su’ila	... = ī	قِيلَ	qīla
... = u	يَذْهَبُ	yaz/habu	... = ū	يَقُولُ	yaqūlu
4. Diftong			Catatan:		
... = ai	كَيْفَ	Kaifa	Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.		
... = au	حَوْلَ	Ḥaula			
... = ū	يَقُولُ	yaqūlu			

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi berjudul SIHIR DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 102 (Studi Komparatif Tafsir *Rawāi' Al-Bayān* Karya Muhammad Alī Al-Ṣābūnī dan Tafsir *Aḥkām Al-Qur'ān* Karya Abū Bakar Al-Jaṣṣās) disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari beberapa pihak sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab proses kegiatan belajar mengajar di Kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag selaku yang bertanggung jawab terhadap internal fakultas.
3. Bapak Mundhir, M.Ag selaku Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan telah merestui pembahasan skripsi ini.
4. Bapak DR. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Mutma'inah, M.S.I selaku dosen pembimbing II, skripsi penulis yang telah memberikan koreksi dan saran dengan baik pada hasil tulisan penulis.
5. Bapak Mundhir, M.Ag, Bapak Agus Imam Kharomen, M.Ag, dan Bapak Achmad Aziz Abidin, M.Ag yang telah meluluskan ujian komprehensif penulis sebagai syarat mengikuti munaqasyah.
6. Para dosen pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan pendidikan dan pengetahuan selama penulis belajar di kampus maupun luar kampus sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak H. Taqiyuddin dan Ibu Hj. Ratnengsih selaku orang tua penulis, yang telah membimbing dari kecil sampai sekarang dan selalu memberikan do'a yang terbaik.
8. Ibu Nyai Hj, Muthohhiroh, bapak K.H. Mustaghfirin, bapak K.H. Abdul Kholiq, Lc, bapak K.H. Muhammad Qolyubi, S.Ag dan bapak Ust. Rohani, M.Pd.I, selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudlotut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang yang penuh ikhlas memberikan dukungan dalam menimba Ilmu di pondok.
9. Teman-teman santri Pondok Pesantren Raudlotut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang yang telah memberikan banyak pengalaman selama penulis mengaji di pondok.
10. Keluarga besar jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang angkatan 2018 khususnya kelas IAT C.
11. Teman-teman KKN RDR (Reguler Dari Rumah) 77 kelomok 08 yang telah melaksanakan tugas pengabdian masyarakat di Des. Jambu RT/35 RW/08 Kec. Mlonggo Kab. Jepara Jawa Tengah bersama penulis pada tanggal 5 Oktober 2021 sampai 18 November 2021.
12. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah mendukung dalam penyelesaian Skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaa dalam arti sebeanarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 31 Mei 2022

Penulis,



Muhammad Imaduddin Hidayat

NIM. 1804026103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	IV
HALAMAN MOTTO	V
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VI
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	VII
DAFTAR ISI	IX
HALAMAN ABSTRAK	XI
BAB 1	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi	7
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penulisan	12
1. Jenis penelitian	12
2. Sumber data	13
3. Teknik pengumpulan data	13
4. Analisis data	14
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	17
A. Pengertian Sihir	17
B. Lafal-lafal sihir dalam Al-Qur'an	22
C. Penafsiran Ayat Sihir Q.S. Al-Baqarah Ayat 102.....	24
D. Jenis-Jenis Sihir	28
E. Hukum mempelajari sihir	29
F. Hukuman bagi pelaku sihir.....	32
G. Metode, Corak dan Pendekatan dalam Penafsiran Al-Qur'an	34
BAB III.....	37
A. Penafsiran Sihir dalam Kitab <i>Rawā'i Al-Bayān</i>	37
1. Biografi 'Ali al-Ṣābūnī.....	37

2.	Karya-Karya ‘Ali al-Şābūnī.....	38
3.	Latar Belakang Penulisan Tafsir	39
4.	Komentar Terhadap Tafsir	41
5.	Penafsiran Ayat Sihir pada Q.S. Al-Baqarah Ayat 102 dalam Kitab <i>Rawā’i Al-Bayān</i>	43
B.	Penafsiran Sihir dalam Kitab <i>Ahkām Al-Qur’ān</i>	70
1.	Biografi Abū Bakar Al-Jaṣṣāṣ.....	70
2.	Karya-Karya Abū Bakar Al-Jaṣṣāṣ.....	71
3.	Latar belakang penulisan tafsir	72
4.	Komentar terhadap Tafsir	74
5.	Penafsiran Ayat Sihir pada Q.S. Al-Baqarah Ayat 102 dalam Kitab <i>Ahkām Al-Qur’ān</i>	75
BAB IV		96
A.	Penafsiran Sihir pada Q.S. Al-Baqarah ayat 102 dalam Kitab <i>Rawā’i Al-Bayān</i> dan Kitab <i>Ahkām Al-Qur’ān</i>	96
B.	Perbedaan dan Persamaan.....	101
C.	Kontekstualisasi makna sihir.....	104
BAB V		110
A.	Kesimpulan.....	110
B.	Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....		113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		115
A.	IDENTITAS DIRI.....	115
B.	RIWAYAT PENDIDIKAN	115

ABSTRAK

Sihir sebagai salah satu isi kandungan Al-Qur'an, memiliki kurang dari 50 ayat di dalamnya. Ragam pendapat terkait konsep dasar dan hukum sihir menarik penulis untuk melakukan penelitian terkaitnya. Atas dasar itu, penulis bermaksud mengkaji pendapat 'Ali Al-Ṣābūni dan Abu Bakar Al-Jaṣṣāṣ dalam karyanya *Rawā'i Al-Bāyan* dan *Ahkām Al-Qur'ān* yang memfokuskan penafsiran sihir melalui pembahasan bab yang tersendiri, terlebih corak penafsiran fikih yang digunakan oleh keduanya akan dirasa lebih mendukung terkait peninjauan hukum syariat pada sihir yang memiliki banyak sudut pandang, sehingga menimbulkan beberapa pokok masalah berupa, *pertama* penafsiran sihir dalam surat Al-Baqarah ayat 102, *kedua* perbedaan dan persamaan, *ketiga* kontekstualisasi pemaknaan sihir pada era modern perpesktif kedua kitab tafsir tersebut.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan metodologi penafsiran komparatif melalui analisis-deskriptif, penulis menjadikan *Rawā'i Al-Bāyan* dan *Ahkām Al-Qur'ān* sebagai sumber data primer dan literatur-literatur kitab tafsir lain khususnya sebagai data pendukung di dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan penafsiran sihir dari kedua kitab tersebut yang berarti bentuk pengalihan atau sebuah khayalan dari hakikat sebenarnya yang kemutlakkan lafalnya mengakibatkan sihir menjadi sebuah hal yang tercela. Perbedaan dari penafsiran keduanya terletak saat menafsirkan sihir Babilonia yang mana menurut *Ahkām Al-Qur'ān* merupakan sihir yang menjadikan bintang-bintang sebagai tuhan mereka, berbeda dengan *Rawā'i Al-Bāyan* yang hanya menisbatkan sihir tersebut kepada Harut Marut tanpa menjelaskannya secara meluas. Terkait hukum syariat sihir, terdapat beberapa persoalan, *pertama* hukum mempelajari dan mengajarkan sihir yang mana menurut jumhur ulama adalah haram dan sebagian Ahlusunah adalah boleh, *kedua* hukuman bagi pelaku sihir berupa sepakatnya para Imam mazhab yang menyatakan kafir dan berhak dibunuh kecuali mazhab Syafi'iyah yang membuatnya hanya sebagai pelaku kriminal (*jinayat*), *ketiga* kebenaran pengaruh sihir yang mana menurut Ahlusunah sihir memiliki pengaruh, lain halnya muktazilah yang menjadikan sihir hanya sebuah tipuan tanpa pengaruh sama sekali. Kemudian pemaknaan sihir dapat dikontekstualisasikan kepada beberapa fenomena seperti dukun santet, pawang hujan, dan pengobatan *suwuk*.

Kata Kunci: Sihir, *Rawā'i Al-Bāyan*, *Ahkām Al-Qur'ān*.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Al-Qur'an merupakan bukti autentik akan firman Allah, sebuah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai bukti valid terhadap kebenaran-kebenaran yang telah diturunkan sebelumnya baik berupa mushaf maupun kitab-kitab sebelum Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran ayat 3:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ

Artinya: “Dia menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) yang mengandung kebenaran, membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil”.¹

Keabsahan Al-Qur'an sebagai pembawa kebenaran firman Allah juga diperkuat dengan utusan Allah itu sendiri yaitu Nabi Muhammad saw., merupakan sosok yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Melalui sabdanya Nabi Muhammad berpesan kepada umatnya agar selalu berpegangan terhadap kitabullah sebagaimana sabda Nabi saw.²:

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ

Artinya: “Sungguh benar-benar aku tinggalkan kepada kalian suatu pedoman hidup yang kalian tidak akan pernah tersesat jika berpegang teguh padanya, yakni Kitabullah (Al Qur'an).” (HR. Muslim).

Sebagai seorang muslim, berpegang teguh pada Al-Qur'an dapat diaplikasikan dengan cara meyakini akan kebenarannya, mempelajari dan mengamalkan isi kandunga yang terdapat di dalamnya. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an menyimpan banyak kajian dan pembahasan di dalamnya baik berupa hukum maupun bukan. Diantara pembahasan Al-Qur'an yang tidak jarang

¹ Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 10 Maret 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/3>

² Muslim Bin Hajjaj Al-Naisaburi, *Ṣāhīh Muslim*, Riyāḍ: Bait al-Afkar ad-Dauliah, 1998, h. 484.

penyebutannya adalah pembahasan mengenai sihir, sebagaimana halnya sihir seringkali dijadikan sebuah anggapan oleh orang-orang kafir terdahulu bahkan hingga masa Nabi Muhammad saw. terhadap kebenaran para utusan Allah atau kebenaran mukjizat yang dibawanya. Lebih daripada itu, sihir dapat menjadi sesuatu yang bisa merusak akidah seorang muslim terbukti dengan banyaknya anggapan sihir terhadap kebenaran Al-Qur'an yang dibarengkan dengan penyebutan orang-orang kafir, diantaranya terdapat pada firman Allah Q.S. Al An'am ayat 7:

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا أَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

*Artinya: Dan sekiranya Kami turunkan kepadamu (Muhammad) tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."*³

Pembahasan sihir dalam Al-Quran bukanlah sebuah pembahasan yang sedikit, terbukti dengan banyaknya penyebutan sihir di dalam kisah-kisah Nabi terdahulu, setidaknya ada 27 surat yang berbicara mengenai sihir⁴. Sebagaimana contoh sihir yang terdapat di dalam kisah Nabi Musa as. dengan para penyihir Raja Fir'aun⁵, begitupula pembahasan sihir pada masa Nabi Musa as. yang dapat dianggap sebagai pembahasan yang tidak sedikit melihat banyaknya penyebutan kisah Nabi Musa as. dalam Al-Qur'an. Di samping itu, terdapat pula anggapan orang yahudi di masa Nabi Muhammad saw. terhadap sosok Nabi Sulaiman sebagai seorang penyihir beserta seisi kerajaannya sehingga tuduhan itu langsung Allah bebaskan melalui firman-Nya⁶.

Lebih dari itu, Nabi Muhammad saw. pun pernah mendapati pengalaman terkena sihir dari salah seorang yahudi. Bahkan, hal tersebut dijadikan sebagai dasar

³ Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 10 Maret 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/6>

⁴ Hurnain, "Sihir Dalam Pandangan Al-Qur'an", dalam *Ushuluddin*, Vol. 21, No. 1 (Januari 2014), h. 36. Lihat juga Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li al-fadzi al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Kutub al-mishriah, 1945, h. 346-347.

⁵ Q.S. Yunus ayat 80

⁶ Q.S Al Baqarah ayat 102

dari turunnya surat *al-Nās* dan surat *al-Falaq* atau yang biasa disebut dengan surat *Mu'awwizatain*⁷. Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. pun tidak sedikit dianggapnya sebagai sebuah sihir yang nyata sebagaimana firman Allah dalam Q.S Hud ayat 7:

وَلَيْنُ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Artinya: “Jika engkau (Wahai Muhammad) berkata (kepada penduduk Mekah), “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati,” niscaya orang kafir itu akan berkata, “Ini hanyalah sihir yang nyata.”

Menurut Al-Imam Jalaluddin Al-Syuyuthi (w.1445 M) di dalam kitab tafsirnya *Tafsir Al-Jalalain* menyatakan bahwa *khitāb* (pesan) ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. terhadap penduduk Makkah saat itu⁸. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa disaat itu sihir yang merupakan anggapan kafir Makkah kala itu bukan sesuatu yang asing lagi bagi mereka sebagaimana masyhurnya ucapan orang-orang kafir tentang anggapan sihir terhadap Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. beserta mukjizat yang mereka bawa sebagaimana anggapan sihir terhadap Nabi Isa as. dalam Q.S Al-Maidah ayat 110

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ تُكَلِّمُ

النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخَلَّقُ مِنَ الطِّينِ

كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا ۖ بِأَذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ

⁷ Ali Bin Ahmad Al-Wahidi, *Asbab Al-Nuzūl Al-Qur'an*, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1991, h. 502.

⁸ Jalaudin Bin Abu Bakar Al-Syuyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, Indonesia: Al-Haramain Jaya, 2008, h. 181.

الْمَوْتِي بِأَذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي ۖ إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Artinya: “Dan ingatlah ketika Allah berfirman, “Wahai Isa putra Maryam! Ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu Aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika Aku mengajarkan menulis kepadamu, (juga) Hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizin-Ku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizin-Ku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati (dari kubur menjadi hidup) dengan seizin-Ku. Dan ingatlah ketika Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuhmu) di kala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.”⁹

Berdasarkan penjelasan penulis diatas, terbukti bahwa sihir bukanlah sesuatu yang asing di dunia ini sejak dahulu kala, bahkan masih relevan hingga masa kini. Namun kendati demikian, apakah pemaknaan sihir yang terdapat dalam Al-Qur'an merupakan makna sihir yang dianggap oleh orang-orang zaman sekarang, bahkan pemaknaan sihir didalam Al-Qur'an sendiri masih memiliki perbedaan makna. Sebagaimana contoh makna sihir yang dilakukan oleh para penyihir Fira'un pada masa Nabi Musa a.s yang mana di dalam kitab Hasyiyah Al-Şāwi karya Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Şāwi (w.1825 M) disebutkan bahwa sihir-sihir tersebut hanyalah sebuah reaksi kimiawi yang disebabkan oleh tali dan tongkat yang mereka lempar itu telah dilumuri *zi'baq* (sejenis air raksa) sampai saat teriknya matahari, tongkat dan tali tersebut menjadi bergerak dan

⁹ Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada 10 Maret 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>

membelit satu sama lain sehingga hal itu menjadi tipuan bagi orang banyak yang hadir saat itu¹⁰.

Hal tersebut berbeda dengan makna sihir yang dianggap orang-orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman as. dalam Q.S Al-Baqarah ayat 102, sihir dalam konteks ayat ini berarti tipuan dan sulapan yang hanya dilakukan oleh setan baik berbentuk jin maupun manusia¹¹. Oleh karenanya, hubungan penyebutan setan dan sihir dalam ayat tersebut mengandung unsur pertolongan kepada makhluk halus atau roh-roh jahat dari kalangan jin. Di sisi lain, setan-setan tersebut membuat dugaan kuat terhadap manusia bahwa roh-roh tersebut memiliki kekuatan ghaib sehingga sebagian dari mereka memercayai hal tersebut¹², sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Jin ayat 6:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۗ

Artinya: “*Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari (kalangan) manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari (kalangan) jin sehingga mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.*”¹³

Berdasarkan pembahasan sihir yang terbilang masih relevan hingga kini, penulis mencoba untuk mengkaji penelitian terkait sihir tersebut ke dalam kitab tafsir *Rawā’i Al-Bayān* yang kemudian penulis komparasikan dengan kitab tafsir *Ahkām Al-Qur’ān*. Kitab *Rawā’i Al-Bayān* sendiri merupakan kitab tafsir yang tergolong kontemporer, melalui corak fikihnya kitab karangan Ali Al-Şābuni (w. 1442 H), dirasa dapat menjadi sebuah pertimbangan penafsiran dalam bidang hukum syariat. Timbulnya berbagai persoalan hukum kekinian menguatkan kitab tersebut dapat menjadi sebuah jawaban dan terobosan bagi para pemerhati tafsir modern ini terlebih di dalamnya terdapat hikmah pensyariatan yang membuatnya memiliki keistimewaan tersendiri. Ketidacenderungan pengarang terhadap

¹⁰ Ahmad Bin Muhammad Al-Şāwi, *Hasyiyah Al-Şāwi ‘ala Tafsir Al-Jalalain*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017, h. 549.

¹¹ Hurnain, “*Sihir...*”, h. 39

¹² Muhammad Ali Al-Şābuni, *Rawā’i Al-Bayān*, Damaskus: Maktabah Al Ghazali, 1980, h. 74.

¹³ Terjemah QUR’AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 10 Maret 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/72>

mazhab manapun sebagaimana diungkapkan oleh Ali Iyāzi di dalam kitabnya *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum*¹⁴, menjadikannya lebih netral dan lebih diterima oleh para pemerhati hukum. Atas dasar hal itu, penulis memilih kitab *Rawā'i Al-Bayān* sebagai obyek utama penelitian sihir.

Sama halnya kitab *Rawā'i Al-Bayān* di atas, kitab tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* karya Abu Bakar Al-Jaṣṣāṣ menjadi pilihan penulis sebagai bahan perbandingan dari kitab *Rawā'i Al-Bayān*. Dengan corak penafsiran yang sama, kitab *Ahkām Al-Qur'ān* dirasa penulis dapat memberi pertimbangan di dalam penelitian sihir yang dilakukan oleh penulis. Kitab dengan periode klasik karya Al-Jaṣṣāṣ tersebut membuatnya sebagai sebuah kitab tafsir induk rujukan dari kitab-kitab tafsir setelahnya dalam bidang hukum syariat khususnya pada mazhab Hanafi sebagai penguatan dan penetapan akan mazhabnya¹⁵. Dekatnya periode pengarang kitab ini (w. 370 H) dengan masa kenabian dan sahabat menjadikan riwayat-riwayat terkait hukum dalam kitab tafsir ini sebagai pertimbangan di dalam penafsiran ayat hukum. Dengan demikian, pemilihan kitab tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* ini dirasa sesuai oleh penulis di dalam penelitian sihir saat ini.

Di sisi lain, pemilihan kedua kitab tafsir tersebut pula menimbulkan beberapa persamaan dan perbedaan dari keduanya, diantaranya sebagai berikut:

1. Keduanya mengkhususkan pembahasan sihir dalam Al-Qur'an dengan menyebutkannya melalui sebuah bab tersendiri yang mana hal tersebut jarang ditemui di dalam kitab-kitab tafsir lain di dalam menafsirkan ayat sihir.
2. Keduanya sama-sama memiliki corak penafsiran *tafsīr fiqhī*, namun untuk kitab *Ahkām Al-Qur'ān* memiliki kecenderungan kepada madzhab Hanafi sedangkan kitab *Rawā'i Al-Bayān* sama sekali tidak cenderung kepada mazhab manapun.

¹⁴ Muhammad Ali Iyāzi, *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum Juz 2*, ,Thahran: Wuzarah As Saqafah wal Irsyad Al Islami, 1326 H, h. 811.

¹⁵ Muhammad Husain Al-Žahābi, *Al-Tafsīr wal Al-Mufasssirūn Juz 2*, Kairo: Maktabah Wahbah, t. th, h. 324.

3. Metode penafsiran kedua kitab tersebut sama-sama menggunakan metode analisis (*tahlīli*) dalam arti penafsiran yang dilakukan keduanya sesuai dengan urutan mushaf di dalam Al-Qur'an melalui beberapa uraian pembahasan dari segala aspek, meskipun untuk kitab *Rawā'i Al-Bayān* akan terasa lebih modern di dalam isi kajian dan sistematika penulisan daripada kitab *Ahkām Al-Qur'ān* yang lebih klasik.
4. Belum terdapat penelitian sebelumnya khususnya terkait hukum syariat sihir dan penyihir dalam Al-Qur'an secara mendalam sebagaimana yang penulis sebutkan dalam tinjauan pustaka.
5. Kedua kitab tafsir tersebut memiliki perbedaan jangka waktu yang cukup signifikan sehingga memungkinkan adanya istilah dan penyebutan yang berbeda beserta cara pandang masing-masing pengarang terhadap hukum-hukum syariat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, di samping akan selalu ada masalah baru pada tiap-tiap zaman yang seringkali tidak atau belum ada pada zaman sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengkonsepsikan penelitiannya ini ke dalam sebuah karya skripsi yang berjudul Sihir dalam Surat Al-Baqarah ayat 102 (Studi Komparatif tafsir *Rawā'i' Al-Bayān* karya Muhammad Ali Al-Şābūnī dan tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* karya Abū Bakar al-Jaşşas).

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana penafsiran sihir dalam surat Al-Baqarah ayat 102 menurut tafsir *Rawā'i' Al-Bayān* karya Muhammad Ali Al-Şābuni dan tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* karya Abu Bakar al-Jaşşas?
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran sihir dalam Al-Qur'an menurut kedua kitab tafsir tersebut?
3. Bagaimana kontekstualisasi makna sihir di era modern berdasarkan perspektif kedua kitab tafsir tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi

Berdasarkan pokok masalah diatas, penulisan skripsi ini memiliki tujuan dan manfaat adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana penafsiran sihir dalam surat Al-Baqarah ayat 102 menurut tafsir *Rawāi' Al-Bayān* karya Muhammad Ali Al-Şābuni dan tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* karya Abu Bakar al-Jaşşas.
- b) Untuk mengetahui apa hukum Apa persamaan dan perbedaan beserta kelebihan dan kekurangan penafsiran sihir dalam Al-Qur'an menurut kedua kitab tafsir tersebut.
- c) Untuk mengetahui Bagaimana kontekstualisasi makna sihir di era modern berdasarkan perspektif kedua kitab tafsir tersebut

2. Manfaat Penelitian

a) Secara Akademis

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di UIN Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT).

b) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penafsiran sihir dalam surat Al-Baqarah ayat 102 menurut tafsir *Rawāi' Al-Bayān* karya Muhammad Ali Al-Şābuni dan tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* karya Abu Bakar al-Jaşşas disamping memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan kepustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

c) Secara Praktis

- a. Bagi penulis, agar dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan secara mendalam terkait sihir dalam surat Al-Baqarah ayat 102 menurut tafsir *Rawāi' Al-Bayān* karya Muhammad Ali Al-Şābuni dan Tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* karya Abu Bakar al-Jaşşas.

- b. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka penjelasan uraian dari isi-isi buku, karya-karya dan pikiran-pikiran dari penulis terdahulu terkait dengan penelitian yang sedang dikaji, hal ini dilakukan agar terjadinya kesinambungan antara penelitian yang sedang dilakukan serta tidak adanya unsur duplikasi.¹⁶

Sehubungan dengan tema penelitian ini, sebelumnya penulis telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa topik terkait, berupa literatur-literatur akademik baik itu jurnal maupun skripsi beserta karya tulis akademik lainnya. Hal tersebut penulis lakukan dimaksudkan agar terlihat jelas sejauh mana tema ini telah diteliti sehingga menjadi jelas posisi penulis saat ini dalam meneliti tema yang akan dibahas. Sejah ini, diantara kajian yang telah penulis tinjau sebelumnya ialah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Kajian Terhadap Ayat-Ayat tentang Sihir (Studi Komparatif atas *Tafsir Mafatih al-Ghaib* dan *Al-Jami’ li Ahkam Al – Qur’an*)” ditulis oleh Euis Eka Ratna Puri mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Didalam penelitian ini, pertama-tama penulis mencoba untuk mendeskripsikan penafsiran dari al-Qurṭūbi dan al-Rāzī terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir, kemudian penulis melakukan analisa dengan melihat latar belakang kehidupan al-Qurṭūbi dan al-Rāzī kemudian penafsiran keduanya diklasifikasikan yang memfokuskan pada perbandingan keduanya. Perbandingan penafsiran keduanya yang telah dilakukan oleh penulis menghasilkan suatu persamaan dan perbedaan dari kedua penafsiran tersebut. Persamaanya terletak pada definisi sihir tersebut yaitu sihir adalah suatu ungkapan yang lembut dan

¹⁶ Sulaiman (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang 2020*, Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2020, h. 38.

samar penyebabnya serta sesuatu yang dikhayalkan oleh penyihir tersebut, sedangkan perbedaannya terletak didalam pembagian sihir tersebut, al-Rāzī dalam hal ini berpendapat bahwa sihir terbagi menjadi delapan macam sedangkan al-Qurṭūbi membaginya menjadi dua macam, namun dalam pembahasannya lebih mengarah kepada hukum dari sihir tersebut.¹⁷

2. Skripsi berjudul “Sihir dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al Misbah)” ditulis oleh Qurrata Ayunin Al Alam mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) melalui kitab tafsir al-Qurṭūbi dan tafsir al-Misbāh sebagai data primer beserta literasi-literasi akademik lainnya sebagai data pendukung. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian yaitu: *pertama*, terkait definisi sihir itu sendiri dari kedua kitab tafsir tersebut yaitu sihir menurut al-Qurṭūbi adalah suatu tindakan bersifat memikat yang dibuat oleh penyihir, dalam hal ini mencakup pula tindakan tipuan dari seperti pesulap bahkan mencakup pula makna sihir sebagai kefasihan bicara seseorang hingga tidak hanya mengarah kepada perbuatan jin saja, sedangkan menurut al-Misbāh sihir adalah sesuatu yang terlihat nyata padahal tidak sesuai dengan kenyataannya¹⁸. *Kedua*, terkait perbedaan dalam menafsirkan kata النَّعَّاتَاتِ dalam Q.S. Al-Falaq ayat 3¹⁹, menurut al-Qurṭūbi kata tersebut memiliki arti para penyihir perempuan, sedangkan menurut al-Misbāh arti kata tersebut mencakup penyihir baik

¹⁷ Euis Eka Ratna Puri, *Kajian Terhadap Ayat-Ayat tentang Sihir (Studi Komparatif atas Tafsir Mafatih al-Ghaib dan Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, h. 91.

¹⁸ Qurrata Ayunin Al Alam, *Sihir dalam Al Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al Qurthubi dan Tafsir Al Misbah)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2021, h. 113.

¹⁹ وَمِنْ شَرِّ النَّعَّاتَاتِ فِي الْعَقَدِ (الفلق: 4)

laki-laki maupun perempuan. *Ketiga*, terkait dengan kontekstulisasi ayat-ayat sihir pada zaman sekarang dari kedua kitab tafsir tersebut diantaranya penyihir rela melakukan apapun demi keuntungan duniawi lalu penyihir tidak hanya dilakukan oleh perempuan bahkan seringkali perempuan menjadi korban dari perbuatan sihir seperti halnya pelet.

3. Skripsi berjudul “Lafadz *Sihir* dalam Al-Qur’an (Kajian Semantik)” ditulis oleh Nida Nurafidah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan melalui metode semantik Toshihiko Izutsu dalam menguraikan ayat-ayat sihir yang terdapat dalam Al-Qur’an. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat lafadz sihir didalam Al Qur’an sebanyak 63 kali²⁰ didalam 27 surat serta memiliki beberapa makna diantaranya: *Pertama*, memalingkan sesuatu pada hakikat yang sebenarnya, sehingga sihir ini seringkali lebih dipercaya oleh umat terdahulu yang karenanya sihir ini sering beriringan dengan kisah Nabi-Nabi terdahulu guna melawan kepercayaan tersebut yang jauh dari hakikat sebenarnya melalui mukjizat mereka. *Kedua*, makna sebagai waktu sebagaimana waktu dimana Allah SWT menyelamatkan Nabi Luth a.s di waktu *sahr* (fajar)²¹ dan diwaktu itulah Allah SWT mengabulkan permintaan hamba-hambanya.
4. Jurnal berjudul “Konsep Sihir dalam Perspektif Buya Hamka dan M. Quraish Shihab” ditulis oleh Faisol Rahman dan Ghazi Mubarak dalam *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2021. Artikel jurnal ini bersidat kepustakaan sedangkan teori yang digunakan adalah tematik konseptual yaitu mengumpulkan dan memahami ayat-ayat Al-Qur’an terkait sihir secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun hingga menjadi sebuah konsep yang utuh dan

²⁰ Nida Nurafidah, *Lafadz Sihir dalam Al-Qur’an (Kajian Semantik)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, h. 18.

²¹ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ذَا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (القمر: 34)

sistematis²². Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Buya Hamka dan M. Quraish Shihab tidak menjelaskan secara signifikan terkait dengan hakikat sihir, meski hakikat sihir sendiri itu ada, mereka menjelaskan bahwa sihir hanya sebuah khayalan yang berasal dari dua Malaikat yaitu Harut dan Marut. Didalam penelitian ini, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab menjelaskan cara kerja dari sihir tersebut namun penjelasan dari M. Quraish Shihab cenderung lebih umum ketimbang Buya Hamka bahkan cara kerja sihir menurut Buya Hamka lebih cenderung mengandung unsur budaya yang terlihat kental berada di wilayah Minangkabau. Buya Hamka menyebut barang-barang yang biasa digunakan oleh tukang sihir seperti: sobekan kain kafan, tanah kuburan yang masih baru serta tujuh buah jarum.

5. Jurnal berjudul “Sihir dalam pandangan Al-Qur’an” ditulis oleh Hurmain, Jurnal Ushuluddin Vol XXI No. 1, Januari 2014. Fokus telaah pada penelitian ini ialah Q.S Al-Baqarah ayat 102 meskipun terdapat hampir dari tigapuluh kurang surat yang berkaitan dengan sihir. Sebagaimana penulis memfokuskan pada ayat tersebut, penulis memulai dengan menyebutkan Surat Al Baqarah ayat 102, makna dari *mufradat* yang terdapat pada ayat, *asbabun nuzul* ayat, *munasabah* ayat, penjelasan ayat dan hukum sihir lalu kesimpulan. Terdapat beberapa kesimpulan dari penelitian ini, diantaranya: usaha mempelajari sihir yang dilakukan orang-orang Yahudi merupakan ajaran menyimpang dari kitab Taurat, sihir bukan ajaran Nabi Sulaiman a.s melainkan ajaran setan yang tidak berdampak apapun jika tidak dikehendaki Tuhan, perbuatan sihir dalam Al-Qur’an hukumnya haram baik dari kalangan Ahlus Sunah maupun Muktazilah²³.

E. Metode Penulisan

1. Jenis penelitian

²² Faisol Rahman dan Ghazi Mubarak, “*Konsep Sihir dalam Perspektif Buya Hamka dan M. Quraish Shihab*”, dalam *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, (2021), h. 237.

²³ Hurmain, “*Sihir...*”, h. 45-46.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif baik berupa ucapan, tulisan maupun perilaku orang yang diamati²⁴ dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komparatif (*muqāran*) yaitu membandingkan penafsiran Al-Qur'an dari berbagai pendapat ahli tafsir²⁵. Data-data yang terkait dengan studi ini akan dikumpulkan melalui studi pustaka yang kemudian disajikan dengan teknik analisis data, artinya menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan sihir, dengan merujuk kepada perbandingan kedua kitab yang akan diteliti sebagai data primer dan literasi-literasi akadeik lain yang berhubungan dengannya sebagai data pendukung.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua golongan, yakni Primer dan Sekunder.

- a) Sumber data Primer artinya data tersebut diperoleh dari sumber asli penelitian ini, yaitu kitab *Rawāi' Al-Bayān* karya Muhammad Ali Al-Ṣābuni (w. 1442 H) dan kitab *Ahkām Al-Qur'ān* karya Abu Bakar al-Jaṣṣas (w. 970 H)
- b) Sumber data Sekunder artinya data tambahan berupa literatur-literatur akademis yang dipandang relevan dengan bahasan penelitian diantaranya buku-buku, jurnal dan yang serupa dengan nya.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah teknik pengumpulan dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu²⁶, artinya penulis mencoba untuk membaca, memahami dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam

²⁴ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", dalam *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9 (Juni 2009), h. 2-3.

²⁵ Mundhir, *Studi Kitab Tafsir Klasik (Analisis Historis-Metodeologis)*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 28.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016, h. 240.

penelitian, baik berasal dari buku, jurnal, skripsi, maupun literatur-literatur akademik lainnya yang memiliki kredibilitas tinggi terkait dengan sihir dalam Al-Qur'an. Secara spesifik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara:

- a) Deskripsi, yaitu penulis membaca, memahami dan menguraikan penafsiran Muhammad Ali Al-Şābuni dan Abu Bakar al-Jaşşas terhadap ayat-ayat terkait sihir.
- b) Analisis, yaitu penulis menganalisa data-data secara argumentatif melalui pendekatan sejarah yang melatar belakangi kehidupan Muhammad Ali Al-Şābuni dan Abu Bakar al-Jaşşas.
- c) Komparatif, yaitu penulis menguraikan penafsiran Muhammad Ali Al-Şābuni dan Abu Bakar al-Jaşşas dengan memfokuskan kepada penafsiran ayat-ayat sihir yang kemudian penulis membandingkan keduanya untuk menemukan pengertian dan hukum sihir beserta sebab-sebab perbedaan penafsiran keduanya dan relevansinya.

4. Analisis data

Menurut Noeg Muhadjir analisis data merupakan “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”²⁷. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode Deskriptif-analitis, melalui data yang telah dikumpulkan, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisa kitab *Rawā'i Al-Bayān* dan kitab *Ahkām Al-Qur'ān* sebagai data primer dan literatur-literatur akademik lainnya sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penafsiran sihir dalam Al-Qur'an, hukum dari sihir itu sendiri dan relevansinya pada zaman sekarang.

F. Sistematika Penulisan

²⁷ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, dalam *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (Juni 2018), h. 84.

Sistematika penulisan penelitian kali ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walosongo Semarang tahun 2020²⁸. Sebagaimana pedoman penulisan tersebut, penulis membaginya menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penulisan yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi informasi tentang landasan teori bagi objek penelitian sebagaimana yang terdapat pada judul penelitian. Oleh karena itu, bab kedua ini akan mencakup teori sihir secara umum berupa pengertian sihir secara umum, lafal-lafal sihir dalam Al-Qur'an, penafsiran ayat sihir, jenis-jenis sihir, hukum mempelajari sihir dan hukuman bagi penyihir beserta ringkasan teori terkait metode, corak dan pendekatan dalam penafsiran.

Bab ketiga mencakup deskripsi umum terkait dengan objek penelitian melalui identifikasi kedua kitab tafsir yang akan diteliti, dalam hal ini penulis akan membahas biografi dari pengarang kedua kitab tafsir tersebut, karya-karyanya, latar belakang penulisan tafsir berupa sistematika tafsir, metode dan corak tafsir dan komentar terhadap tafsir beserta penafsiran ayat sihir dari kedua kitab tafsir tersebut.

Bab keempat, memuat segala aspek permasalahan yang kemudian dikaji melalui teori pada bab kedua dan data yang diperoleh dari bab ketiga²⁹, dalam hal ini penulis akan membahas penafsiran sihir perspektif tafsir *Rawā'i Al-Bayān* dan kitab *Ahkām Al-Qur'ān* terkait dengan bagaimana makna Sihir dalam Al-Qur'an, perbedaan dan persamaan penafsiran keduanya beserta kontekstualisasi pemaknaan sihir di era modern menurut kedua kitab tersebut.

²⁸ Sulaiman (ed), *Pedoman...*, h. 39.

²⁹ Sulaiman (ed), *Pedoman...*, h. 41-42.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari pokok masalah pada bab satu, kemudian diikuti dengan saran yang berisi uraian tindak lanjut dari hasil penelitian.

BAB II SIHIR DALAM AL QUR'AN

A. Pengertian Sihir

Sihir berasal dari bahasa Arab (السِّحْر) yang berarti segala sesuatu yang penyebabnya terlihat samar, karenanya sihir juga membuat hayal seseorang kepada sesuatu yang bukan sebenarnya dan berlaku seperti halnya tipuan atau penyamaran¹. Pengertian tersebut selaras dengan ungkapan Al-Azhuri “Pada dasarnya sihir merupakan bentuk pengalihan sesuatu dari hakikat sebenarnya kepada selainnya, maka seolah-olah perbuatan penyihir saat memperlihatkan kepada orang lain terhadap sesuatu yang *bātil* dengan rupa yang *ḥaq* atau mengimajinasikannya kepada yang bukan sebenarnya, berarti penyihir itu telah menyihir atau mengalihkan sesuatu dari pandangan orang tersebut”.²

Menurut Al-Jauhari, sihir adalah segala sesuatu yang tempat pengambilan atau sumbernya lembut, halus atau tidak tampak, sehingga jika dikatakan سَحْرُهُ maka dapat diartikan sebagai seseorang telah mengelabuhinya. Oleh karena itu, fenomena fatamorgana yang biasa dialami seseorang juga dapat termasuk ke dalam kategori sihir.³

Menurut Al-Qurtubi, pada asalnya sihir adalah *al-tamwīh* yang berarti penyamaran atau penutupan melalui sebuah rekayasa dan hayalan, seperti yang dilakukan oleh penyihir saat melakukan sesuatu dihadapan orang yang terkena sihir yang kemudian orang tersebut akan menghayalkan sesuatu itu bukan pada kenyataannya, sebagaimana fatamorgana di tempat tertentu yang dilihat seseorang dari kejauhan, kemudian terbayang-bayang pada dirinya seolah-olah ada air di tempat tersebut. Lafal sihir sendiri merupakan perubahan bentuk dari lafal *saḥartu al-ṣabiya* yang berarti saya telah membujuk seorang anak kecil.⁴

¹ Ibrahim Anis, et.al, *Mu'jam al-Wasīf*, Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004, h. 419.

² Ibnu Mandzur, et.al, *Lisānul al-'Arab al-Mujallidil al-Rābi'*, Beirut: Dar al-Ṣādir, t.th, h. 348.

³ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Nukatu wal al-'Uyūn al-Juz'ul al-awwal*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, h. 165.

⁴ Ahmad Bin Abu Bakar Al-Qurtūbi, *Al-Jāmi' Li Ahkāmil Al-Qur'ān al-Juz'ul al-Ṣāni*, Beirut: Al-Resalah, 2006, h. 272.

Kemudian menurut Al-Alūsī, sihir merupakan bentuk *maṣḍar* dari lafal *saḥara – yasharu* yang berarti sesuatu yang lembut dan samar atau tidak tampak penyebabnya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam *Lisān al-'Arab*⁵, namun yang dimaksud dari sihir adalah sesuatu yang asing atau aneh yang menyerupai hal-hal gaib.⁶

Terdapatnya akar kata tersebut menjadikan kata sihir memiliki keterkaitan dengan makna-makna lain yang sejenis, seperti: 1). *Al-Saḥarah* yang berarti setiap sesuatu yang berkaitan dengan organ bagian dalam seperti hati dan paru-paru, 2). *Al-Saḥar* berarti akhir malam sebelum muncul fajar, 3). *Al-Saḥūr* berarti makan dan minum di waktu akhir malam sebelum fajar⁷. 4). *Saḥrī* berarti bagian paru-paru atau bisa juga dimaksudkan dada bagian atas⁸, sebagaimana hadits Nabi saw.:⁹

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو
 إِدْرِيسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَرَّوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكْرِيَاءَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَعَدَّرُ فِي مَرَضِهِ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا اسْتَبْطَاءَ لِيَوْمِ عَائِشَةَ
 فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada saya Sulaiman dari Hisyam dan diriwayatkan pula dari jalan lain, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Harb telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Yahya bin Abu Zakariya' dari Hisyam dari 'Urwah dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata,,: Ketika Rasulullah saw. dalam keadaan sakit dan meminta udzur untuk giliran tinggal dengan istrinya (Beliau bertanya): "Dimana aku hari ini dan dimana keesokannya?", saat itu rupanya beliau menginginkan berlama-lama berada dalam giliran 'Aisyah radhiallahu'anha. Saat Beliau giliran di rumahku, Allah mencabut nyawa beliau yang berada dalam dekapan

⁵ Ibnu Manẓūr, *Lisānul...*, h. 348.

⁶ Muhammad Al-Alūsī, *Rūḥul Ma'ānī al-Juz'ul al-Awwal*, Beirut: Dar 'Ihya al-Turās al-'Arabi, 1353H, h. 338.

⁷ Ibrahim Anis, et.al, *Mu'jam...*, h. 419.

⁸ Ibnu Manẓūr, *Lisānul...*, h. 351.

⁹ Muhammd Bin Ismail Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Riyāḍ: Bait Al-Afkār, 1998, h. 270.

dadaku dan pangkuanku, lalu beliau dikebumikan di rumahku". (HR. Bukhari).¹⁰

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sihir secara kebahasaan merupakan perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantra dan lain sebagainya) atau juga berarti ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib¹¹. Sihir tersebut dilakukan dengan maksud tertentu seperti penangkal atau bahkan mencelakai orang lain, karena sihir dapat menimbulkan dampak yang beraneka ragam seperti sakit, kematian, gairah syahwat, pesona keindahan lainnya. Sedangkan secara terminologi (istilahi) sihir adalah suatu perbuatan tidak terlihat (samar) terbayang dalam wujud yang tidak sebenarnya dan berlangsung melalui pengelabuhan dan tipuan.¹²

Bagi bangsa arab sendiri, di dalam makna sihir tersebut terdapat bentuk tipuan yang meluas bahkan mereka menganggap tipuan sihir tersebut bisa sampai mengubah bentuk atau wujud sesuatu dan memutarbalikan hati, hingga seorang penyihir dapat membuat seseorang yang disihir menjadi takluk dan tunduk padanya. Oleh karena itu, bangsa arab seringkali mengungkapkan “sesungguhnya *al-gūl* (genderuwo, hantu dan lain sejenisnya) adalah bentuk sihir dari jenis jin” sebab mereka seringkali berubah dengan bentuk yang berbeda-beda dan beraneka ragam terhadap orang yang melihatnya.¹³

Berdasarkan hal tersebut, sebagian kaum tertentu mengartikan sihir dengan sesuatu yang dapat merubah bentuk atau wujud, seperti halnya merubah seseorang ke dalam bentuk *himār* (keledai), namun pengertian ini tertolak sebab jika memang sihir memiliki kekuatan seperti demikian, maka tidak akan ada bedanya antara yang benar dan yang batil, bahkan bisa saja semua bentuk jisim yang ada dapat diubahnya dengan kekuatan sihir,

¹⁰ Terjemah Ensiklopedi Hadits- Kitab 9 Imam (2021), diunduh pada tanggal 7 April 2022 dari <https://hadits.in/bukhari/1300>

¹¹ KBBI Daring, diunduh pada tanggal 28 Maret 2022 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sihir>

¹² Hurnain, “Sihir dalam...”, h. 38.

¹³ Muhammad Ṭāhir Ibnu Asyūr, *Al-Taḥrīr wal Al-Tanwīr Juz 1*, Tunisia: Al-Dār al-Tunisiyah Lin al-Nasyr, 1984, h. 631

padahal Allah swt. sendiri mensifati sihir yang dilakukan oleh para penyihir fir'aun dengan sebuah hayalan atau bayangan yang seolah-olah merayap¹⁴, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Tāhā ayat 66:

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

Artinya: “Dia (Musa) berkata, “Silakan kamu melemparkan!” Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka.”¹⁵

Meunurut Fakhuraddin Al-Rāzi lafal sihir jika dibuat mutlak (tanpa embel-embel apapun) akan memberi arti bahwa sihir adalah suatu tindakan yang tercela bagi pelakunya, sebagaimana firman Allah Q.S. Tāhā ayat 66 di atas dan Q.S. Al-A'raf ayat 116:

قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

Artinya: “Dia (Musa) menjawab, “Lemparkanlah (lebih dahulu)!” Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan).”¹⁶

Meskipun demikian, terakadang lafal sihir dapat diarahkan kepada suatu tindakan yang terpuji atau diberi *qayyid* (batasan) dengan makna pujian, sebagaimana hadits Nabi saw.:¹⁷

حَدَّثَنَا قَيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَانِ

مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qabishah Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zaid bin Aslam ia berkata; Aku mendengar Ibnu Umar berkata; Ada dua orang laki-laki dari Masyriq, lalu keduanya pun

¹⁴ Al-Mawardi, *Al-Nukat...*, h. 167.

¹⁵ Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 28 Maret 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/20>

¹⁶ Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 28 Maret 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/7>

¹⁷ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ...*, h. 1020.

berkhutbah. Maka Nabi saw. bersabda, "Diantara lafadz yang indah terdapat apa yang disebut sihir." (HR. Bukhari).¹⁸

Berdasarkan hadits diatas, Nabi saw. menjelaskan bahwa sebagian dari penjelasan tersebut adalah bentuk sihir, sebab orang yang mengucapkannya dapat memberikan penjelasan kepada sesuatu yang sulit dipahami dengan pelafalan yang indah dan *balīg* (tersampaikan).¹⁹

Oleh karena itu, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalāni lafal *al-bayān* dalam hadits di atas dapat diartikan dengan sebuah ungkapan indah yang membuat condongnya hati seseorang, sedangkan makna tersebut menyerupai makna sihir. Oleh karena itu, Imam Al-Bukhāri mengkategorikan hadits tersebut ke dalam *Kitāb Nikāh* dan *Bab Khiṭbah* (pinang), karena lafal *al-bayān* di dalam hadits tersebut yang mana serupa dengan makna sihir di atas tidak memberi kesan kepada hal yang negatif atau sebuah tindakan tercela selama niat dari peminang itu benar dan bukan justru diarahkan kepada hal yang tercela.²⁰

Berdasarkan penjelasan sihir di atas, sihir dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak tampak atau samar, kesamaran sihir tersebut dapat berupa pemalsuan, pengelabuhan, pengalihan maupun tipuan atau bujukan dan cenderung kepada suatu tindakan tercela. Meskipun demikian, kesamaran di dalam pengertian sihir juga bisa berarti sesuatu yang dapat membuat condongnya hati seseorang, atas pengertian tersebut sihir juga dapat diarahkan kepada suatu tindakan yang terpuji.

Dengan demikian, tercela atau terpujinya tindakan sihir dapat terjadi sesuai dengan niat dan tujuan pelakunya, meskipun keumuman dan kemutlakan sihir lebih cenderung kepada sesuatu yang tercela. Di samping itu, kesamaran sihir tersebut juga dapat dialihkan kepada makna lain di

¹⁸ Terjemah Ensiklopedi Hadits- Kitab 9 Imam (2021), diunduh pada tanggal 1 April 2022 dari <https://hadits.in/bukhari/4749>

¹⁹ Muhammad Al-Rāzi, *Mafātihul Al-Gaib Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981, h. 222. Lihat juga Ibnu Manzūr, *Lisānul...*, h. 348.

²⁰ Ahmad bin Hajar Al-Asqalāni, *Fathul Al-Bāri' bi Syarhi Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri Juz 9*, Kairo: Maktabah Al-Salafiyah, t.th, h. 202.

dalam kosakata bahasa Arab, seperti anggota tubuh bagian dalam, waktu pagi sebelum fajar dan lain sebagainya.

B. Lafal-lafal sihir dalam Al-Qur'an

Lafal sihir di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 63 kali dalam 49 ayat dan 27 surat dengan 19 lafadz yang berbeda, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

1	سَحَرُوا	Q.S. Al-A'rāf (7) : 116
2	لَتَسْحَرَنَا	Q.S. Al-A'rāf (7) : 132
3	تُسْحَرُونَ	Q.S. Al-Mu'minūn (23) : 89
4	سِحْرٍ	Q.S. Al-Baqarah (2) : 102 Q.S. Al-Māidah (5) : 110 Q.S. Al-An'ām (6) : 7 Q.S. Al-A'rāf (7) : 116 Q.S. Yūnus (10) : 76, 77 dan 81 Q.S. Hūd (11) : 7 Q.S. Ṭāhā' (20) : 58, 71 dan 73 Q.S. Al-Anbiyā' (21) : 3 Q.S. Al-Syu'arā (26) : 49 Q.S. Al-Naml (27) : 13 Q.S. Al-Qaṣaṣ (28) : 36 Q.S. Sabā' (34) : 43 Q.S. Al-Ṣāffāt (27) : 15 Q.S. Al-Zukhrūf (43) : 30 Q.S. Al-Aḥqāf (46) : 7 Q.S. Al-Ṭūr (52) : 15 Q.S. Al-Qamar (54) : 2 Q.S. Al-Ṣāf (61) : 6

		Q.S. Al-Mudaşşir (74) : 24
5	بِسْحَرِكَ	Q.S. Ṭāhā' (20) : 57
6	بِسْحَرِهِ	Q.S. Al-Syu'arā (26) : 35
7	بِسْحَرِهِمَا	Q.S. Ṭāhā' (20) : 63
8	بِسْحَرِهِمْ	Q.S. Ṭāhā' (20) : 66
9	بِسْحَرَانِ	Q.S. Al-Qaşaş (28) : 48
10	سَاحِرٍ	Q.S. Al-A'rāf (7) : 109 dan 112 Q.S. Yūnus (10) : 2 dan 79 Q.S. Ṭāhā' (20) : 69 dan 69 (terdapat dua kata dalam satu ayat) Q.S. Al-Syu'arā (26) : 34 Q.S. Şād (38) : 4 Q.S. Gāfir (40) : 24 Q.S. Al-Zukhrūf (43) : 49 Q.S. Al-Żāriyāt (51) : 39 dan 52
11	سَاحِرَانِ	Q.S. Ṭāhā' (20) : 63
12	سَاحِرُونَ	Q.S. Yūnus (10) : 77
13	سَحْرَةٌ	Q.S. Al-A'rāf (7) : 113 dan 120 Q.S. Yūnus (10) : 80 Q.S. Ṭāhā' (20) : 70 Q.S. Al-Syu'arā (26) : 38, 40, 41 dan 46
14	سَحَارٍ	Q.S. Al-Syu'arā (26) : 37

15	مَسْحُورًا	Q.S. Al-Isrā' (17) : 47 dan 101 Q.S. Al-Furqān (25) : 8
16	مَسْحُورُونَ	Q.S. Al-Hijr (15) : 15
17	الْمَسْحُورِينَ	Q.S. Al-Syu'arā (26) : 153 dan 185
18	بِسِحْرٍ	Q.S. Al-Qamar (54) : 34
19	بِالْأَسْحَارِ	Q.S. Ali Imrān (2) : 17 Q.S. Al-Zāriyāt (51) : 18. ²¹

C. Penafsiran Ayat Sihir Q.S. Al-Baqarah Ayat 102

Berkaitan dengan banyaknya ayat-ayat mengenai sihir dalam Al-Qur'an di atas, penulis akan membatasinya dengan hanya mengambil penafsiran ayat sihir dari Q.S. Al-Baqarah ayat 102 mengingat bahwa ayat tersebut menjadi obyek penafsiran yang dilakukan oleh kedua kitab tafsir di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا
يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ
أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ
عَلِّمُوا لِمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ

²¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jamul Al-Mufahras lil al-fāzil al-Qur'ān al-Karīm*, h. 346-347.

Artinya: “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.”²²

Ayat tersebut menceritakan sebuah golongan yang mengabaikan kitabullah sebagai pedoman mereka kemudian diikutkan dengan sihir yang mereka lakukan pula. Golongan yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah para pendeta atau pembesar dari kaum Yahudi.²³ Sebab keingkaran dan rasa ketidaktahuan mereka terhadap sesuatu yang sebenarnya mereka ketahui, Allah mensifati mereka dengan sebuah kelompok yang membuang jauh pedoman kitab yang telah Allah turunkan pada Nabi Musa as. yang seolah-olah mereka tidak mengetahuinya sebagaimana pada ayat sebelumnya dan lebih memilih jalur sihir yang dibacakan, diriwayatkan atau menurut pendapat lain sihir yang diamalkan oleh bangsa setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman as.²⁴ atau pada masa kenabian serta syariat Nabi Sulaiman as. sebagaimana dikatakan Al-Qurṭubi dalam tafsirnya *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*.²⁵

Setan-setan tersebut sebelumnya telah melakukan perubahan berupa sihir dan kekafiran di antara sela-sela barisan di dalam kitab yang ditulis oleh juru tulis Nabi Sulaiman as. yakni Āṣif bin Barkhiya yang sebelumnya

²² Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 26 Maret 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>

²³ Muhammad Bin Ahmad Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Ahkām AL-Qur'ān AL-Juz' Al-Šāni*, Beirut: Al-Risalah, 2006, h. 269

²⁴ Al-Ṭabari, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl āyi Al-Qur'ān Al-Mujallid Al-Awwal*, Beirut: Al-Risalah, 1993, h. 314.

²⁵ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' ...*, h. 271.

menulis perintah-perintah dari Nabi Sulaiman as. namun setelah wafatnya Nabi Sulaiman as. setan-setan tersebut memasyhurkan kitab Nabi Sulaiman tersebut yang telah dirubah sebelumnya serta mengakuinya bahwa kitab tersebut adalah perkara yang diamalkan oleh Nabi as., sehingga tidak sedikit dari orang-orang bodoh yang mengamalkannya pula.²⁶ Di sisi lain, setan-setan tersebut juga sebelumnya seringkali mencuri pembicaraan alam langit yang dari hal tersebut mereka membuat kebohongan dengan mengatasnamakan bahwa hal tersebut merupakan ilmu dari Nabi Sulaiman as. yang mengetahui hal-hal gaib.²⁷

Kemudian pendapat terkait kaum Yahudi yang dimaksud pun memiliki perbedaan pendapat, namun menurut Al-Ṭabari ayat itu dimaksudkan sebagai celaan dari para pembesar kaum Yahudi yang bertemu pada masa Rasulullah saw. lalu mereka mengingkarinya yang sebenarnya mereka mengetahui bahwa Rasulullah saw. merupakan utusan Allah. Dengan demikian, berita terkait kaum Yahudi yang mengikuti sesuatu yang setan bawa pada masa Nabi Sulaiman as. yang kemudian sesuatu tersebut diikuti oleh mereka merupakan sebuah berita dari Allah.²⁸

Setan-setan yang dimaksud pun memiliki perbedaan pendapat, menurut sebuah pendapat setan tersebut merupakan bangsa jin, namun dapat pula diartikan kepada jenis setan bangsa manusia yang durhaka dalam kesesatan.²⁹ Keikutsertaan kaum Yahudi kepada setan berlanjut hingga menisbatkannya kepada Nabi Sulaiman as. sehingga Allah menyusul firman-Nya dengan menyebut penolakan terkait sihir beserta kekafiran yang mereka lakukan bahwa hal tersebut berasal dari Nabi Sulaiman as.³⁰ Penolakan tersebut terjadi saat Rasulullah saw. menyebut Nabi Sulaiman as. termasuk salah satu utusan Allah, serontak para pembesar Yahudi sempat

²⁶ Jalaluddin Al-Suyūṭi, *Tafsīr Al-Dūr Al-Mansūr fi Al-Tafsīr Al-Ma'sūr Al-Juz' Al-Awwal*, Beirut: Dār Al-Fikr, 2011, h. 233.

²⁷ Maḥmud Bin Umar Al-Zamakhsyari, *Tafsīr Al-Kasysyāf*, Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 2009, h. 89.

²⁸ Al-Ṭabari, *Jāmi'...*, h. 314-316.

²⁹ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi'...*, h. 271.

³⁰ Al-Ṭabari, *Jāmi'...*, h. 317.

membantahnya dengan bersumpah bahwa Sulaiman hanyalah seorang penyihir.³¹

Di dalam persoalan Harut dan Marut, Al-Ṭabari menyatakan bahwa tujuan diturunkan keduanya adalah untuk memberitahukan atas larangan sihir dikarenakan setiap larangan dan perintah Allah akan dipahami setelah adanya pengetahuan tentangnya sehingga keduanya akan selalu berpesan agar hati-hati terhadap fitnah sihir.³² Hakikat daripada Harut Marut sendiri sebenarnya memiliki perbedaan beberapa pendapat ahli tafsir, di dalam Tafsir Al-Qurṭubi Harut Marut merupakan kalangan setan sendiri yang mengajarkan sihir kepada manusia sehingga sihir sama sekali tidak turun dari kedua malaikat yang disebut sebelumnya, justru Allah manfikan hal tersebut sebagaimana Allah menolak anggapan sihir dan kafir yang ada pada Nabi Sulaiman as. dengan menganggap huruf *mā* di dalam kalimat وَمَا أُنزِلَ

عَلَى الْمَلَائِكَةِ sebagai *mā nāfi*³³. Namun, Imam Al-Māwardi sendiri menyebut dalam tafsirnya *Al-Nukat wa Al-'Uyūn* bahwa Harut Marut dengan mengikuti pendapat ini merupakan dua sosok lelaki.³⁴

Dengan demikian, kedua malaikat yang disebut di dalam ayat di atas adalah malaikat Jibril dan Mikail sebab dugaan para penyihir Yahudi yang menganggap turunnya sihir kepada Nabi Sulaiman as. melalui perantara kedua malaikat tersebut.³⁵ Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang berpendapat bahwa Harut dan Marut merupakan kedua malaikat yang disebut sebelumnya.³⁶ Di samping itu, terdapat riwayat pula yang menyebut bahwa sebenarnya terdapat dua jenis sihir, sihir yang diajarkan oleh jenis

³¹ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi'*..., h. 269

³² Al-Ṭabari, *Jāmi'*..., h. 319.

³³ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi'*..., h. 282.

³⁴ Muhammad Bin Habib Al-Māwardi, *Al-Nukat wa Al-'Uyūn AL-Juz' Al-Awwal*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th, h. 165.

³⁵ Ismail Bin Umar Bin Katsir, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm AL-Juz' Al-Awwal*, Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 1999, h. 351.

³⁶ Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān...*, h. 352.

setan yaitu sihir yang dimaksud ayat itu sendiri dan sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut berupa pertikaian sebuah pasangan.³⁷

Meskipun sihir merupakan sebuah larangan, namun kaum Yahudi tetap enggan untuk menerimanya hingga justru mereka belajar dari Harut dan Marut kepada perkara yang dapat memecah belah hubungan seseorang dengan pasangannya. Meski demikian, tindakan memecah hubungan seseorang dari hasil belajar mereka tidaklah dapat membahayakan sebab perbuatannya sendiri, namun hal tersebut sangat bergantung kepada ketetapan (qada) Allah.³⁸ Sehingga perbuatan sihir apapun baik yang dilakukan oleh para penyihir, kaum Yahudi atau setan tidak memutlakkan untuk dapat membahayakan.³⁹ Tidak sekedar melakukan perepcahan, kaum Yahudi juga belajar sihir yang dimaksudkan untuk membahayakan agama mereka dan sama sekali tidak memberikan manfaat untuk kehidupan setelahnya, sehingga mereka sama sekali tidak mendapatkan bagian dari kebaikan di akhirat kelak sebab perbuatan mereka yang amat sangat buruk dengan lebih memilih sihir sebagai pengganti dari agama mereka sendiri.⁴⁰

D. Jenis-Jenis Sihir

1. *Sihir Al-Kaldāniyyīn wa Al-Kasdāniyyīn*, yaitu orang-orang yang berada pada masa lampau berupa sebuah kaum yang menyembah bintang-bintang dan menganggapnya sebagai pengatur alam semesta, yang timbul sebabnya kebaikan dan kemadaratan. Kaum tersebut merupakan kaum yang Nabi Ibrahim diutus untuknya dengan maksud membatalkan anggapan dan mazhab yang dianutnya.
2. Sihir dari para pemilik krentek hati (*aṣḥāb al-auḥām*) dan jiwa yang kuat (*al-naḥs al-qwiyyah*).
3. Sihir dengan meminta pertolongan dengan arwah bumi atau disebut dengan istilah Jin. Hakikat jin sendiri berbeda-beda, ada yang memiliki

³⁷ Al-Suyūṭi, *Tafsīr Al-Dūr...*, h. 235.

³⁸ Al-Ṭabari, *Jāmi'...*, h. 321-322.

³⁹ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi'...*, h. 290.

⁴⁰ Al-Ṭabari, *Jāmi'...*, h. 323-325. Lihat juga Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān...*, h. 364.

sifat baik atau disebut dengan jin mukmin dan ada juga yang memiliki sifat buruk atau disebut dengan jin kafir dan para setan.

4. Sihir berupa khayalan dan segala hal yang menarik pandangan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh para pesulap dengan mengawali untuk dapat mencuri pandangan orang-orang yang kemudian setelah hati mereka dirasa tersibukkan pesulap tersebut melakukan aksinya dengan gerakan yang cepat dan gesit.⁴¹
5. Sihir berupa perbuatan ajaib yang terlihat dari beberapa susunan alat, dalam hal ini sihir yang dilakukan oleh para pnyihir Fir'aun termasuk kepada sihir jenis ini.
6. Sihir berupa meminta pertolongan menggunakan obat-obatan khusus yang dapat menghilangkan kecerdasan pikiran seperti otak *khimār* (keledai).
7. Sihir berupa kebergantungan hati (*ta'liq al-qalb*), yaitu pengakuan seorang penyihir akan pengetahuannya terhadap *al-ism al-a'zam* (nama agung) serta mengakui bahwa bangsa jin akan mematuhi terhadap semua perkaranya. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki akal yang lemah akan terpengaruh olehnya sehingga hatinya akan bergantung kepada hal demikian dan menduganya sebagai perkara hak. Kebergantungan tersebut akan membuahkan rasa takut yang membuatnya dapat diperalat oleh penyihir itu sendiri.
8. Sihir berupa bentuk adu domba dan segala macam perkara lembut lainnya.⁴²

Sihir juga dapat berupa *kalām yuhfaḍu* (pembicaraan yang dirahasiakan), kemudain sihir berupa jimat atau mantra berupa nama-nama Allah, begitupula sihir yang terjadi sebab perjanjian dengan bangsa jin, begitu pula sihir dapat berupa obat-obatan dan lain sebagainya.⁴³

E. Hukum mempelajari sihir

⁴¹ Al-Rāzi, *Maḥāṣin al-ḥikmah*..., h. 229. Lihat Juga Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi'...*, h. 274.

⁴² Al-Rāzi, *Maḥāṣin al-ḥikmah*..., h. 223-230.

⁴³ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi'...*, h. 274.

Sihir yang dimaksud dalam hal ini adalah sihir yang terdapat di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 102. Dengan demikian, hukum mempelajari sihir tersebut memiliki perbedaan pendapat di kalangan para *mufassir*.

Menurut Imam Fakhruddin Al-Rāzi dari kalangan Ahlusunah menyatakan bahwa hukum mempelajari sihir adalah tidak dilarang dan bukanlah sesuatu yang tercela. Hal tersebut merupakan kesepakatan *muhaqqiqūn* (ulama-ulama tahqiq) dengan dalih bahwa sebuah ilmu pada dasarnya adalah sesuatu yang mulia, dan dengan melihat keumuman ayat pada Q.S. Al-Zumar ayat 9.⁴⁴

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Katakanlah, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"*.⁴⁵

Kemudian alasan lain menurut Al-Rāzi adalah karena sihir apabila memang tidak dimungkinkan untuk diketahui perbedaannya dengan sebuah mu'jizat, sedangkan mengetahui keberadaan sesungguhnya sebuah mu'jizat adalah sebuah hal yang wajib, maka mengetahui ilmu sihir untuk mengetahui hakikat sebuah mu'jizat adalah sesuatu yang wajib pula, sebab segala sesuatu yang kewajibannya bergantung kepada hal lain, menjadikan hal tersebut juga wajib untuk diketahui. Oleh karena itu, mengetahui ilmu sihir adalah sebuah kewajiban, dan sesuatu yang wajib tidak mungkin tercela dan haram.⁴⁶

Alasan Al-Rāzi tersebut juga dinukil oleh Al-Alūsi di dalam kitab tafsirnya yang menyatakan bahwa hukum mempelajari sihir menurut suatu pendapat (*qīla*) adalah diperbolehkan, sebagaimana yang dipegang oleh Al-Rāzi beserta alasannya di atas. Kemudian Al-Alūsi juga menyebutkan alasan lain bahwa mempelajari sihir yang diarahkan kepada perbuatan tercela di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 102 adalah larangan mempelajari

⁴⁴ Al-Rāzi, *Mafātihul...*, h. 231.

⁴⁵ Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 2 April 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/39>

⁴⁶ Al-Rāzi, *Mafātihul...*, h. 232.

sihir yang digunakan untuk menyesatkan dan menjerumuskan orang lain kepada jalan yang sesat, sehingga secara umum mempelajari ilmu sihir adalah diperbolehkan menurut suatu pendapat. Bahkan menurut sebagian ulama, mempelajari ilmu sihir adalah wajib bagi seorang *muftī* sampai dia dapat mengetahui sihir mana yang dengannya dapat membunuh orang dan yang tidak sampai membunuh, sehingga *muftī* tersebut dapat memberikan putusan terkait dengan wajibnya *qisās* atau tidak.⁴⁷

Sedangkan menurut jumbuh ulama mengungkapkan bahwa haram hukumnya mempelajari sihir maupun mengajarkannya sebagaimana diungkapkan oleh Al-Alūsi di dalam kitabnya *Rūḥ Al-M'āni*.⁴⁸ Di sisi lain, Al-Alūsi juga menyatakan bahwa menurutnya hukum mempelajari sihir adalah haram, terkecuali ada sesuatu yang menariknya dari syara'. Al-Alūsi juga sempat memberi beberapa tanggapan terkait dengan kebolehan mempelajari sihir menurut Al-Rāzi dengan rincian sebagai berikut: 1). Tercelanya mempelajari sihir bukan dilihat dari keberadaan ilmu sihirnya itu sendiri, namun melihat dari akibat yang ditimbulkan dari mempelajarinya, sehingga keharaman mempelajari sihir di atas berdasarkan jalan *saddu al-zarāi'*. 2). Kebergantungan dalam wajibnya mempelajari sihir sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dari mukjizat adalah sesuatu yang tertolak, sebab banyak dari para ulama yang mengetahui perbedaan keduanya tanpa harus mengetahui ilmu sihir. 3). Riwayat yang menyatakan wajibnya mempelajari sihir bagi seorang *muftī* adalah riwayat yang tidak *ṣaḥīḥ*, sebab keputusan seorang *muftī* tidak perlu sampai mengetahui ilmu tentang sihir.⁴⁹ Kemudian menurut Ibnu 'Asyūr menerangkan bahwa sihir-sihir jenis lainnya yang berkembang sekarang seperti permainan sulap dll hanyalah bentuk permainan yang melalaikan dan tidak sampai bentuk kejahatan keriminal.⁵⁰

⁴⁷ Al-Alūsi, *Rūḥul...*, h. 339.

⁴⁸ Al-Alūsi, *Rūḥul...*, h. 339.

⁴⁹ Al-Alūsi, *Rūḥul...*, h. 340.

⁵⁰ Ibnu Asyūr, *Al-Tahrīr...*, h. 638.

Berdasarkan beberapa pendapat *mufassir* di atas, hukum mempelajari dan mengajarkan sihir terbagi menjadi pendapat: 1). Haram, yang merupakan pendapat jumhur, 2). Mubah, yang merupakan pendapat Fakhruraddin Al-Rāzi dari kalangan Ahlu Sunah dan menyatakan bahwa itu adalah kesepakatan para ulama tahqiq (*muḥaqqiqūn*), 3). Makruh bagi sebagian ulama, 4). Wajib bagi sebagian ulama lain terhadap para *muftī* demi kemaslahatan peradilan terakait dengan pengadaan *qisās* atau tidak.⁵¹

F. Hukuman bagi pelaku sihir

Menurut Abu Hanifah mengungkapkan bahwa penyihir berhak untuk dibunuh tanpa dimintai taubat terlebih dahulu. Kemudian jika penyihir tersebut seorang perempuan maka hukumannya berbeda dengan seorang penyihir lelaki di atas, yaitu tidak berhak untuk dibunuh, namun perlu untuk beri sanksi berupa ditahan dalam penjara hingga benar-benar mereka meninggalkan sihir. Abu Hanifah pula menghukumi seorang penyihir sebagai seseorang yang keluar dari Islam (murtad).⁵²

Adapun penyihir dari kalangan Ahli Kitab, menurut Abu Hanifah sendiri dihukumi sama persis sebagaimana hukuman bagi penyihir muslim di dalam kewajibannya untuk dibunuh.⁵³ Di sisi lain, menurut Abu Manşūr salah satu pengikut mazhab Hanafi menyatakan bahwa pendapat yang menyebut bahwa sihir adalah bentuk kekufuran secara mutlak merupakan sebuah kesalahan sehingga perlu adanya ketelitian terkait hakikat dari sihir itu sendiri dengan perincian apabila sudah terdapat unsur penolakan kewajiban dari syarat iman maka dapat dapat berstatus kafir, namun jika hanya berupa mencelakakan jiwa seseorang maka dikategorikan sebagaimana hukum begal jalanan dan dapat diterima taubat darinya.⁵⁴

⁵¹ Al-Alūsi, *Rūḥul...*, h. 339.

⁵² Ibnu Asyūr, *Al-Tahrīr...*, h. 638.

⁵³ 'Ali Bin Muhammad Al-Jauzī, *Zādu al-Masīr fī 'ilmil al-Tafsīr*, Beirut: Dār Ibnu Ḥazmi, 2002, h. 80.

⁵⁴ Ibnu Asyūr, *Al-Tahrīr...*, h. 638.

Kemudian menurut Imam Mālik, seorang muslim yang melakukan perbuatan sihir adalah berstatus kafir dan merupakan perbuatan yang haram⁵⁵. Sebab Allah swt. sendiri menamakan sihir sebagai bentuk kekafiran, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 102:

وَمَا يُعَلِّمَنَّ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

Artinya: “Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.”⁵⁶

Kemudian seseorang tersebut berhak untuk dibunuh tanpa dimintai taubat darinya yang apabila dia bertaubat pun tidak diterima taubatnya.⁵⁷

Bagi pengikut mazhab Maliki, alasan tidak diterima taubat darinya adalah dikarenakan sihir merupakan sesuatu yang *bāṭin* (tidak tampak) sedangkan pelakunya tidak menampakan hal tersebut, sehingga taubat darinya pun tidak dapat diketahui sebagaimana tidak diketahuinya taubat seorang kafir *zindiq*. Oleh karena itu, menurut Imam Malik apabila seorang penyihir ataupun kafir *zindiq* datang dan mengaku telah bertaubat sedang belum ada tuduhan tindakan sihir pada keduanya maka taubat mereka diterima sebagaimana diterimanya taubat kaum Nabi Yunus as. dalam firman Allah swt. Q.S. Gāfir ayat 85:⁵⁸

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا

Artinya: Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab Kami tidak berguna lagi bagi mereka.⁵⁹

Sedangkan jika perbuatan sihir tersebut dilakukan oleh ahli *zimmah*, maka ia tidak boleh dibunuh menurut Imam Mālik selagi ia tidak

⁵⁵ Ibnul ‘Arabī, *Ahkām al-Qur’ān al-Qism al-awwal*, Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, h. 48.

⁵⁶ Terjemah QUR’AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 2 April 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>

⁵⁷ Al-Qurṭūbi, *Al-Jāmi’...*, h. 278.

⁵⁸ Al-Qurṭūbi, *Al-Jāmi’...*, h. 280.

⁵⁹ Terjemah QUR’AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 2 April 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/40>

mencelakai atau membahayakan bahkan sampai membunuh orang-orang muslim.⁶⁰

Kemudian bagi Al-Syāfi'i, perbuatan sihir yang dilakukan seseorang tidak menjadikannya berhak untuk dibunuh secara mutlak dengan dalih bahwa Nabi saw. saja tidak sampai membunuh seorang Yahudi yang menyihirnya⁶¹. Oleh karena itu, terdapat beberpa perincian terkait keberhakaan jika penyihir tersebut sudah biasa membunuh dengan sihirnya maka pengakuan pembunuhan yang dilakukan olehnya terhadap seseorang termasuk kategori *qatlul 'amdi* (pembunuhan disengaja) sehingga berhak dibunuh atas dasar *qiṣāṣ*, sedangkan jika tidak biasa sampai membunuh maka pengakuan penyihir terkait pembunuhan yang dilakukannya merupakan pembunuhan *syibhul 'amdi* (seperti disengaja) atau jika terjadi kesalahan dalam sasaran pembunuhannya dan dikategorikan sebagai *qatlul khaṭa'* (pembunuhan tersalah) maka untuk hukuman penyihir dalam dua kasus terakhir adalah hanya membayar diyat dan tidak sampai membunuh⁶².

Menurut Imam Ahmad, seorang pelaku sihir akan membuatnya berstatus kafir, baik dia membunuh ataupun tidak. Meskipun demikian, untuk masalah diterima atau tidak taubat darinya terdapat dua riwayat. Sedangkan pelaku sihir dari kalangan ahli kitab menurut Imam Ahmad sendiri tidak boleh dibunuh selama tidak mencelakai orang-orang muslim. Jika demikian, maka ahli kitab tersebut boleh untuk dibunuh sebab telah merusak perjanjian, hukum kebolehan untuk dibunuh tersebut berlaku baik bagi penyihir laki-laki maupun wanita.⁶³

G. Metode, Corak dan Pendekatan dalam Penafsiran Al-Qur'an

Metode tafsir adalah suatu perangkat dan tata kerja yang digunakan dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Dengan demikian, terdapat pula metodologi penafsiran yang berarti ilmu yang membahas tentang cara yang

⁶⁰ Al-Qurṭūbi, *Al-Jāmi'...*, h. 280.

⁶¹ Al-Alūsi, *Rūḥul...*, h. 339.

⁶² Sayyid Muhammad Syaṭā, *I'ānatul al-Ṭālibīn al-Juz'ul al-Rābi'*, Dār Iḥyā'ul al-Kutubil al-'Arabiyah, t.th, h. 111.

⁶³ Al-Jauzī, *Zādu...*, h. 80.

teratur dan terpikir baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Al-Qur'an sesuai kemampuan manusia.⁶⁴

Secara umum dikenal empat macam metode penafsiran dengan berbagai macam suguhan, yaitu: 1). Metode *Tahlilī*, yang menjelaskan kandungan ayat dari berbagai segi, yang disajikanurut sesuai mushaf beserta pandangan, keinginan dan kecenderungan dari mufassirnya, 2). Metode *Ijmālī*, yang menguraikan makna-makna umum yang terkandung oleh ayat yang ditafsirkan, 3). Metode *Muqārin*, yang membandingkan penafsiran satu ayat atau lebih antara seorang mufasir dengan mufasir lain, 4). Metode *Mauḍū'i*, yang mengarahkan penafsiran kepada satu tema tertentu.⁶⁵

Sebagaimana sebuah penafsiran memiliki ragam metode di dalamnya, corak di dalam penafsiran pun ikut andil untuk meramaikan sebuah penafsiran. Corak penafsiran sendiri adalah hubungan sekitar tafsir Al-Qur'an dengan kecenderungan yang dimiliki oleh mufasir yang bersangkutan.⁶⁶ Tafsir Al-Qur'an memiliki beragam corak di antaranya adalah corak *fiqhī* (kecenderungan hukum-hukum fikih), *falsafī* (berkaitan dengan persoalan filsafat), *'ilmī* (berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan), *tarbawī* (penekanan tema-tema pendidikan Islam), *akhlāqī*, *i'tiqādī* (fokus pembahasan akidah), dan *ṣūfī* (berkaitan masalah *taṣawwuf*).⁶⁷

Di samping metode dan corak, terdapat pula pendekatan di dalam sebuah penafsiran. Pendekatan penafsiran yang dimaksud adalah cara pandang yang terdapat di dalam suatu bidang ilmu dan selanjutnya digunakan dalam memahaminya, sehingga pendekatan ini merupakan titik keberangkatan dari prosesnya tafsir. Seperti contoh pendekatan bahasa di

⁶⁴ Hadi Yasin, "Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an", dalam *Tahdzib Akhlaq* No V/ 1/ 2020, h. 40.

⁶⁵ Quraish Shihab, "Kaidah Tafsir", Tangerang: Lentera Hati, 2013, h. 377-385.

⁶⁶ Hadi Yasin, "Mengenal...", h. 37-38.

⁶⁷ Abdul Syukur, "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an", dalam *El-Furqonia* Vol. 01, No. 01 (Agustus 2015), h. 86.

mana seorang mufasir harus mengetahui secara mendalam terkait seluk beluk ilmu bahasa arab sebagai bahasan yang digunakan oleh Al-Qur'an.⁶⁸

Menurut Abdullah Saeed terdapat empat pendekatan tradisional yang digunakan dalam penafsiran Al-Qur'an: 1). Pendekatan berbasis linguistik, 2). Pendekatan berbasis logika, 3). Pendekatan berbasis tasawuf dan 4). Pendekatan riwayat. Namun menurutnya sendiri secara alamiah akan terjadi tumpang tindih dalam pendekatan di atas yang menimbulkan pertanyaan mana yang lebih dominan, sehingga menurutnya pula pendekatan tersebut digunakan hanya untuk kepentingan analisis saja.⁶⁹

⁶⁸ Ummi Kalsum Hasibuan, "KAJIAN TERHADAP TAFSIR: METODE, PENDEKATAN DAN CORAK DALAM MITRA PENAFSIRAN AL-QUR'AN", dalam *perada* Vol. 03, No. 01 (Januari-Juni 2020), h. 71.

⁶⁹ Kusroni, "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur'an", dalam *Jurnal KACA* Vol. 9, No. 01 (Februari 2019), h. 90.

BAB III

Penafsiran Sihir dalam Kitab *Rawā'ī Al-Bayān* dan Kitab *Ahkām Al-Qur'an*

A. Penafsiran Sihir dalam Kitab *Rawā'ī Al-Bayān*

1. Biografi 'Ali al-Ṣābūnī

Nama lengkap dari 'Ali al-Ṣābūnī adalah Muhammad 'Ali Bin Jamil al-Ṣābūnī, seorang ulama yang terkenal karena ilmu dan sifat wara'nya ini lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1928 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1347 Hijriyah di Kota Halb (Aleppo) Suriah¹, meski demikian terdapat sumber yang menyatakan bahwa kelahiran 'Ali al-Ṣābūnī ini adalah tahun 1930 Masehi. 'Ali al-Ṣābūnī lahir di tengah-tengah keluarga terpelajar, hal ini dapat dilihat dari seorang ayahnya Syaikh Jamil yang merupakan seorang ulama senior di Aleppo.²

Sebelum menimba ilmu di sekolah menengah, pendidikan dasar dan formal beliau tempuh secara langsung kepada ayahnya Syaikh Jamil seperti ilmu bahasa Arab, ilmu waris dan ilmu lainnya. Bahkan di usianya yang masih muda, 'Ali al-Ṣābūnī telah menghafal seluruh juz dalam Al-Qur'an. Selain kepada ayahnya, 'Ali al-Ṣābūnī juga menimba ilmu ke berbagai ulama di Aleppo diantaranya: Syaikh Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad al-Ṣamma, Syaikh Muhammad Ragib al-Tabbakh dan Syaikh Muhammad Najib Khayatah.³

Setelah selesainya pendidikan dasar yang 'Ali al-Ṣābūnī peroleh dari ayahnya, 'Ali al-Ṣābūnī melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah milik pemerintah, Madrasah al-Tijāriyya. Meskipun demikian, 'Ali al-Ṣābūnī hanya menempuh pendidikan di sekolah tersebut selama satu tahun yang kemudian ia meneruskannya di sekolah khusus yang berada di Aleppo yaitu Syari'ah Khasrawiyya, bukan hanya pelajaran agama

¹ Muhammad Ali Iyāzi, *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum Juz 2*, Thahran: Wuzarah As Saqafah wal Irsyad Al Islami, 1326 H, h. 807.

² Suhaimi, "Pemikiran Kebahasaan Syaikh Al-Ṣābūnī dalam Kitab *ṣofwatu Al-Taḥāsīr*: Analisis terhadap Surat Al-Fatihah", dalam *Jurnal Ilmiah Al Mu'aṣirah*, Vol. 17, No. 2 (Juli 2020), h. 153.

³ Suhaimi, "Pemikiran Kebahasaan ...", h. 153

saja yang beliau dapatkan di sekolah tersebut, melainkan juga pelajaran-pelajaran umum, tepatnya pada tahun 1949 ‘Ali al-Şābūnī berhasil dan lulus dalam menyelesaikan pendidikannya di sekolah tersebut⁴.

Kemudian ‘Ali al-Şābūnī melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Mesir sebagai delegasi dari Kementrian Wakaf Suriah yang kemudian ‘Ali al-Şābūnī memperoleh ijazah (lisensi) strata satu pada tahun 1952. Selang dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1954 ‘Ali al-Şābūnī meraih gelar sebagai magister pada konsentrasi peradilan syariah (al-Qaḍā al-Syar’i) di Universitas yang sama⁵.

‘Ali al-Şābūnī mengajar di beberapa sekolah menengah umum di Aleppo selama delapan tahun, kemudian setelah itu ‘Ali al-Şābūnī mendapati tawaran sebagai delegasi untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Ummul-Qurā’ dan di Fakultas Ilmu Pendidikan Islam di Universitas King Abdul Aziz yang mana keduanya berada di Makkah selama lebih dari dua puluh tahun lamanya⁶. Tepat pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, ‘Ali al-Şābūnī wafat di usianya yang ke 91 tahun di kota Yelwa Turki⁷.

2. Karya-Karya ‘Ali al-Şābūnī

Karya-karya ‘Ali al-Şābūnī lebih dimayoritaskan di dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, diantara karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

- a) *Şofwatu al-Taḥāsīr*
- b) *Mukhtaşār tafsīr Ibni Kaşir*
- c) *Rawā’i Al-Bayān fī tafsīri al-ayat al-Qur’an*
- d) *Al-Nubuwwah wal al-Anbiyā’*

⁴ Suhaimi, “*Pemikiran Kebahasaan ...*”, h. 153.

⁵ Ali Iyāzi, *Al-Mufasssīrūn ...*, h. 807-808.

⁶ Fahd Bin Abdurrahman Al-Rūmi, *Ittijāhatu Al-Tafsīr fī al-Qarni al-Rabi’ Asyar*, Beirut: Al-Risalah, 1997, h. 446.

⁷ Nashih Nashrullah (2021), *Syaikh Ali al-Şābūnī Wafat Sosok, Alim Penentang Assad*. Diunduh pada 15 Maret 2022 dari <https://www.republika.co.id/berita/qq8rjb320/syekh-ali-alshabuni-wafat-sosok-alim-penentang-assad-part1>

- e) *Al-Mawāriṣ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah 'ala Ḍauī al-Kitāb wa al-Sunnah*
- f) *Tanwīrul al-Azhān min tafsīri rūhil al-bayān*
- g) *Qabasun min nuril al-Qur'an*
- h) *Al-Muqtaṭāf min 'uyūnil al-tafāsīr*.⁸

3. Latar Belakang Penulisan Tafsir

a) Sistematika Tafsir

Sistematika penulisan kitab tafsir *Rawā'i Al-Bayān* yang dilakukan oleh 'Ali al-Ṣābūnī i ini telah beliau jelaskan sendiri di dalam *muqaddimah* kitabnya dengan sub bab tersendiri, hal ini dilakukan agar didalam melakukan penyusunan yang rumit ini dapat disertai dengan ketelitian yang tinggi. Dengan demikian, cara yang dilakukan beliau dapat terbilang sebagai cara yang baru didalam penafsiran dan terbilang lebih mudah⁹. Susunan tersebut diawali dengan menyebutkan ayat-ayat hukum yang akan dibahas, kemudian beliau bagi menjadi sepuluh bentuk tema penjelasan yang berbeda terhadap ayat-ayat tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1) *al-tahlīlul al-laḥẓī*, yaitu penguraian lafadz dari ayat-ayat bahasan beserta dalilnya dari kalangan ulama tafsir dan ulama *lughah* (bahasa),
- 2) *al-ma'na al-ijmālī*, yaitu makna umum terkait dengan ayat-ayat bahasan secara ringkas,
- 3) *sabābul al-nuzūl*, yaitu sebab turunnya ayat-ayat bahasan jika ada,
- 4) *wajhul al-irtibāṭ* atau *wajhul al-munāsabah*, yaitu hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya,
- 5) *wujūhul al-qirāat*, yaitu penjelasan macam-macam qira'at yang mutawatir terkait dengan ayat bahasan,

⁸ Ali Iyāzi, *Al Mufasssirūn ...*, h. 808.

⁹ Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i Al-Bayān Juz 1*, Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980, h. 11.

- 6) *wujūhul al-i'rāb*, yaitu penjelasan macam-macam *i'rāb* (perubahan kalimat) secara ringkas pada ayat bahasan,
- 7) *laṭāifūl al-tafsīr*, yaitu mutiara-mutiara tafsir dan tercakup didalamnya berupa rahasia-rahasia, point-point penting dan penjelasan-penjelasan rumit lainnya,
- 8) *al-ahkāmūl al-Syar'iyah*, yaitu penjelasan hukum-hukum syara' dan dalil-dalil dari *fuqahā* beserta tarjih nya (memilih pendapat yang dalihnya paling kuat di antara yang telah ada),
- 9) *mā tursyidu ilaihil al-āyah*, yaitu penyebutan point-point penting secara ringkas yang ditunjukkan oleh ayat-ayat bahasan,
- 10) *hikmah al-tasyrī'*, yaitu penjelasan terkait hikmah adanya syariat yang telah dibahas sebelumnya sebagai penutup pembahasan.¹⁰

Susunan penulisan diatas menjadi tolok ukur bahwa adanya penjelasan tersebut terkait dengan ayat bahasan beserta urutannya, namun jika memang tidak didapati salah satu dari sepuluh penjelasan tersebut maka 'Ali al-Ṣābūnī akan melewatinya dan melanjutkan urutan setelahnya.

b) Metode dan Corak Tafsir

Kitab tafsir *Rawā'ul Bayān* karya 'Ali al-Ṣābūnī dikategorikan pada *tafsīr bil al-ma'sūr*, yaitu penafsiran yang merujuk kepada riwayat, baik berupa penafsiran ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain, penafsiran ayat dengan keterangan Rasul saw maupun penafsiran ayat dengan keterangan sahabat-sahabat Nabi saw.¹¹

Penafsiran yang dilakukan oleh 'Ali al-Ṣābūnī dalam kitab tafsirnya tidak semata-mata kemampuan beliau sendiri, melainkan merupakan kesimpulan dari beberapa pendapat ulama, sebagaimana ungkapan beliau dalam *muqaddimah* nya "Saya tidak

¹⁰ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i ...*, h. 11.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2019, h. 297.

menganggap bahwa apa-apa yang terdapat dalam kitab ini (*Rawā'i Al-Bayān*) hanya merupakan kesungguhan diri ini belaka, melainkan hal itu merupakan ringkasan atau kesimpulan dari beberapa pendapat mufassir yang masyhur, baik ulama terdahulu maupun sekarang”.¹²

Kemudian kitab tafsir *Rawā'i Al-Bayān* termasuk kedalam tafsir yang memiliki corak fikih, sebab fokus pembahasan di dalam kitab tafsir tersebut adalah hukum-hukum yang terdapat didalam Al-Qur'an tanpa ada kecenderungan kepada mazhab apapun¹³. Kitab tafsir ini juga menggunakan metode analisis (*tahlīli*) di dalam metode penafsirannya, seperti yang telah disebutkan di dalam sistematika tafsir di atas, ‘Ali al-Ṣābūnī menjelaskan segala aspek yang berkaitan dengan ayat-ayat yang dibahas sesuai dengan kecenderungannya dan sesuai dengan urutan dalam mushaf.¹⁴

Meskipun demikian, kecenderungan kepada hukum-hukum di dalam kitab tafsir tersebut membuatnya seperti kitab fikih pada umumnya dengan masalah-masalah hukum di dalamnya, meskipun penyebutan masalah hukum-hukum tersebut mengikuti ayat-ayat di dalam mushaf, namun hal ini dapat membuat kitab tafsir tersebut dikategorikan pada metode *tafsīr maudū'i*, yaitu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat, menganalisis dan memahami ayat demi ayat sambil memperkaya uraian dengan hadist-hadits untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu.¹⁵

4. Komentor Terhadap Tafsir

¹² Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i...*, h. 12.

¹³ Ali Iyāzi, *Al-Mufasssirūn ...*, h. 808.

¹⁴ Ali Iyāzi, *Al-Mufasssirūn ...*, h. 809. Lihat M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2019, h. 322.

¹⁵ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 328.

Menurut Fahd al-Rūmi dalam kitabnya *Ittijāhāt Al-Tafsīr fi al-Qarni al Rābi' Asyar* menyatakan bahwa kitab tafsir *Rawā'i Al-Bayān* ini memiliki keistimewaan sendiri yang membedakannya dengan kitab tafsir lain. Di dalam kitabnya, 'Ali al-Ṣābūnī memberikan juga keistimewaan dan kelebihan hukum yang sedang dibahasnya, sehingga hukum syari'at yang didatangkan olehnya tidak semata-mata kering tanpa adanya penetapan hukum di masyarakat Islam atau tanpa adanya penghapusan terhadap ketidakjelasan atau kesamaran maupun kepentingan lain yang membuat sempitnya hukum syariat yang dapat diungkapkan.

Meskipun demikian, menurut pandangan al-Rūmi juga kitab tafsir tersebut tidak banyak memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an yang justru sebagian dari ayat-ayat hukum tersebut merupakan ayat yang sangat penting, sebagai contoh 'Ali al-Ṣābūnī tidak memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang warisan di surat An Nisa' dan lain sejenisnya.

Lebih dari itu, penafsiran yang dilakukan oleh 'Ali al-Ṣābūnī juga menggunakan cara seperti seminar atau ceramah yang hanya memotong ayat-ayat yang dipilihnya saja. Oleh karenanya menurut al-Rūmi, andaikan penafsiran 'Ali al-Ṣābūnī dilakukan seperti kitab-kitab salaf yang diawali dengan mendatangkan surat lalu disusul dengan ayat secara urut lalu kemudian 'Ali al-Ṣābūnī tunjukkan perincian-perinciannya, maka hal itu akan lebih bagus. Disamping itu, kitab tafsir tersebut seringkali memaksa penjabaran pada sebagian pembahasan, dan meringkasnya pada pembahasan lain khususnya di dalam penjabaran hikmah-hikmah syariat. Meskipun demikian, hal seperti ini sedikit ditemukan pada kitab-kitab tafsir lainnya.¹⁶

¹⁶ Al-Rūmi, *Ittijāhāt ...*, h. 461.

Menurut 'Alī Iyāzi, kitab tafsir *Rawā'i Al-Bayān* terkadang mengambil hukum dari kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, meskipun hal ini tidak diprioritaskan oleh beliau, sehingga syari'at sebelum Nabi Muhammad saw masih berlaku menurut 'Alī al-Ṣābūnī asalkan tidak ditemukan riwayat yang menasakh nya, jika memang benar-benar ditemukan riwayat yang menasakh nya maka hal itu sudah jelas.

Menurut 'Alī Iyāzi juga, kitab tafsir tersebut merupakan ringkasan dari kitab-kitab tafsir dalam menetapkan hukum dalam Al-Qur'an, disamping tidak adanya kecenderungan dalam madzhab apapun, kitab tersebut ditujukan oleh 'Alī al-Ṣābūnī sebagai penolakan dari penafsiran yang dipengaruhi oleh unsur *syubhat* (kesamaran). Lebih dari itu, adanya hikmah-hikmah syariat di dalam kitab tersebut membuatnya lebih bermanfaat daripada sumber-sumber lain seperti filsafat hukum syari'at.¹⁷

5. Penafsiran Ayat Sihir pada Q.S. Al-Baqarah Ayat 102 dalam Kitab *Rawā'i Al-Bayān*

Berdasarkan sistematika penulisan kitab *Rawā'i Al-Bayān* di atas, maka hal pertama yang tertera dalam pembahasan sihir adalah sebagai berikut:

1. Penyebutan Ayat

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۖ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ١٠١ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا

¹⁷ Ali Iyāzi, *Al-Mufasssirūn ...*, h. 811.

نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۗ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ ۖ أَنفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۙ ۱۰۲ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ۗ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ ۙ ۱۰۳

Artinya: “Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul (Muhammad) dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab (Taurat) melemparkan Kitab Allah itu ke belakang (punggung), seakan-akan mereka tidak tahu (101). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu (102). Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu (103)”¹⁸

2. *Al-Tahlīlul Al-Lafzī* (Uraian lafal ayat)

نَبَذَ	<p>a) Berasal dari <i>al-nabzu</i> yaitu membuang dan menjatuhkan, sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Žāriyāt ayat 40.¹⁹</p> <p>b) Terdapat pula <i>al-nabīz lil al-syai'</i> yaitu <i>al-muskir</i> (sesuatu yang memabukkan), sebab seseorang yang</p>
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹⁸ Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 26 Maret 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>

¹⁹ فَتَنَّا لَهُمْ فِي الْيَمِّ

	<p>mengambil sebuah kurma atau anggur yang kemudian ia peras dan disimpan di sebuah wadah lalu ditinggalkannya hingga berubah, maka disebut sebagai <i>al-Muskir</i> (sesuatu yang memabukkan).</p> <p>c) Termasuk juga <i>al-manbūz</i> yaitu anak hasil zina, sebab umumnya dibuang di jalanan.</p>
<p>وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ</p>	<p>Merupakan perumpamaan bagi seseorang yang menganggap rendah sesuatu dan berpaling darinya, sebagaimana umumnya ungkapan orang Arab dan firman Allah Q.S. Hūd ayat 92.²⁰</p>
<p>كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ</p>	<p>Sebagai penyerupaan bagi seseorang yang tidak mengetahui, sebab orang yang tidak mengerti sesuatu berarti tidak menanggung dan memperhatikan sesuatu tersebut termasuk kemanfaatan yang ada di dalamnya.</p>

‘Ali Al-Ṣābūnī lalu menyebut makna dari uraian di atas yaitu mereka (orang-orang Ahli kitab) membuang jauh-jauh kitabullah dan meninggalkan untuk mengamalkannya sebab kerasnya hati dan kesombongan mereka, sehingga sekan-akan mereka tidak tahu menahu soal kitabullah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad saw.²¹

<p>وَاتَّبَعُوا</p>	<p>Dlamir jamak pada lafal tersebut kembali kepada sekelompok orang-orang yang diberi kitabullah yaitu kaum Yahudi.</p> <p>‘Ali Al-Ṣābūnī lalu mengutip pendapat Al-Zamakhshari bahwa yang dimaksud adalah mereka (kaum Yahudi) membuang jauh-jauh kitabullah dan mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh setan-setan. ‘Ali Al-Ṣābūnī juga mengutip pendapat Al-Alūsi</p>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

²⁰ وَأَتَّخَذْتُمُوهُ وِرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا

²¹ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 64.

	yang mengungkap bahwa yang dimaksud <i>al-ittibā'</i> adalah masuk dan menghadap terhadap sesuatu secara total, atau mungkin juga berarti mengikuti.
تَتَلَّوْا	lafal <i>muḍāri'</i> di samping bermakna <i>māḍi</i> sebab faidah menceritakan keadaan masa lampau, sehingga menggunakan redaksi <i>muḍāri'</i> . Adapun makna <i>tatlū</i> sendiri yaitu <i>tuhaddisu</i> (menceritakan), <i>tarwī</i> (meriwayatkan), <i>tatakallamu bihi</i> (berbicara terkait dengan) yang diambil dari lafal <i>al-tilāwah</i> yang bermakna bacaan. 'Ali Al-Ṣābūnī lalu mengutip pendapat dari Al-Ṭabarī yang menyebut bahwa lafal <i>yatlū</i> dalam ungkapan orang Arab memiliki dua makna yaitu: 1). <i>al-ittibā'</i> (mengikuti di belakangnya), 2). <i>al-qirā'ah wal al-dirāsah</i> (membaca dan mempelajari)

Adapun makna dari uraian di atas adalah kaum Yahudi membuang jauh-jauh kitabullah dan mengikuti kitab-kitab sihir dan sulap yang diceritakan oleh setan-setan di masa Nabi Sulaiman as.²²

الشَّيْطَانِ	Menurut sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah beberapa jenis jin yang durhaka, menurut sebagian lain yang dimaksud adalah beberapa setan yang berjenis manusia, namun pendapat yang lebih unggul adalah beberapa setan baik berjenis jin maupun manusia. Sebagaimana Q.S. Al-An'ām ayat 112. ²³
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

²² Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i..*, h. 65.

²³ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i..*, h. 66.

<p>عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ</p>	<p>Yang dimaksud adalah pada masa kerajaan Nabi Sulaiman as. dan di zaman nya, yaitu dengan adanya pembuangan <i>muḍāf</i>. Mengutip pendapat Al-Mubarrad bahwa lafal 'ala di samping bermakna <i>fī</i>, kemudian nama Sulaiman merupakan nama bangsa kaum 'Ibrāni yang mana masih digunakan oleh orang Arab jahiliyah waktu itu. 'Ali al-Ṣābūnī juga mengutip pendapat Al-Alūsi bahwa Sulaiman merupakan nama 'Ajam (non arab).²⁴</p>
<p>السَّحْرُ</p>	<p>Secara bahasa berarti segala sesuatu yang lembut, halus atau tidak tampak tempat pengambilan atau sumbernya. Mengutip pendapat Al-Azhari bahwa pada dasarnya sihir merupakan bentuk pengalihan sesuatu dari hakikat sebenarnya kepada selainnya, sebagaimana perbuatan penyihir tatkala memperlihatkan sesuatu yang <i>bātil</i> dengan rupa yang <i>haq</i> atau dengan mengkhayalkan sesuatu kepada yang bukan sebenarnya berarti penyihir tersebut telah menyihir sesuatu dari pandangan orang tersebut yang berarti megalihkannya.</p> <p>'Ali Al-Ṣābūnī lalu mengutip pendapat Al-Jauhari bahwa sihir adalah <i>al-ukhḏah</i> (rekayasa) dan segala sesuatu yang tempat pengambilan atau sumbernya lembut, halus atau tidak tampak, sehingga apabila dikatakan سَحَرَهُ maka berarti dia telah mengelabuinya.</p> <p>Kemudian mengutip pendapat Al-Qurtubi bahwa pada asalnya sihir adalah <i>al-tamwīh</i> yang berarti penyamaran atau penutupan melalui sebuah rekayasa, seperti yang dilakukan oleh penyihir saat melakukan sesuatu dihadapan orang yang terkena sihir yang kemudian orang tersebut akan mengkhayalkan sesuatu itu bukan pada kenyataannya, sebagaimana fatamorgana di tempat</p>

²⁴ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i...*, h. 66.

	<p>tertentu yang dilihat orang dari kejauhan, kemudian dia akan membayangkan seolah-olah ada air di tempat tersebut. Lafal sihir sendiri merupakan perubahan bentuk dari lafal <i>ṣahartu al-ṣabiya</i> yang berarti saya telah membujuk seorang anak kecil.</p> <p>Kemudian mengutip juga pendapat Al-Alūsī bahwa sihir merupakan bentuk <i>maṣdar</i> dari lafal <i>ṣahara – yaṣharu</i> yang berarti sesuatu yang lembut dan samar atau tidak tampak penyebabnya, namun yang dimaksud dari sihir adalah sesuatu yang asing atau aneh yang menyerupai hal-hal gaib.²⁵</p>
<p>فِتْنَةٌ</p>	<p>Yaitu <i>al-fitnah</i> yang berarti pengujian dan cobaan, sebagaimana ungkapan <i>fatantu al-zahaba fil al-nār</i> (aku uji emas ini di dalam api, agar diketahui mana yang bagus dan yang tidak). Lalu ‘Ali Al-Ṣābūnī mengutip pendapat Al-Azharī bahwa makna fitnah dapat dikumpulkan ke dalam arti <i>al-ibtīlā</i> (cobaan), <i>al-imtihān</i> (cobaan), <i>al-ikhtibār</i> (ujian). Kemudian dikutip juga pendapat Al-Jaṣṣāṣ bahwa fitnah adalah segala sesuatu yang dengannya menjadikan terlihat mana yang baik dan buruk, sebagaimana fungsi dari adanya ujian atau cobaan.²⁶</p>
<p>فَلَا تَكْفُرْ</p>	<p>Yang dimaksud adalah dengan mempelajari dan menggunakan sihir, sehingga di dalam ayat ini menunjukkan adanya isyarat bahwa mempelajari sihir merupakan bentuk kekafiran. ‘Ali Al-Ṣābūnī lalu mengutip pendapat Al-Zamakhsyari yang menyatakan bahwa jangan sampai mempelajari sihir sembari meyakini bahwa sihir adalah hak, jika demikian maka bisa membuatnya kafir.²⁷</p>

²⁵ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 67.

²⁶ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 67.

²⁷ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 68.

يَاذُنِ اللَّهِ	Yaitu dengan kehendaknya Allah. Hal ini menjadikan dalil bahwa pada dasarnya sihir mengandung bahaya yang dititipkan di dalamnya, artinya jika Allah menghendaki tidak terjadinya bahaya, maka sihir tersebut bisa kan terhalangi begitupun sebaliknya jika Allah menghendaki terjdinya bahaya pada orang yang terkena sihir, maka bahaya itu merupakan takdir yang telah Allah tetapkan. Hal ini merupakan mazhab Ahlu sunnah terkait masalah sebab akibat. ²⁸
لَمَنْ اشْتَرَاهُ	Mengutip pendapat Al-Alūsi bahwa yang dimaksud adalah siapa saja yang menjadikan apa-apa yang diberitakan oleh para setan sebagai pengganti dari kitabullah. Kemudian huruf <i>lām</i> pada lafal tersebut merupakan <i>lāmul al-ibtidā'</i> yang dapat masuk pada <i>mubtadā'</i> dan <i>fi'il muḍāri'</i> serta <i>fi'il māḍi'</i> jika dibarengi dengan lafal <i>Qad</i> . ²⁹
خَلَاقٍ	Secara bahasa berarti bagian, sebagaimana Q.S. Ali Imran ayat 77. ³⁰ Namun dapat juga berarti <i>al-qadru</i> (perkiraan). ³¹
شَرَوْا	Lafal di samping bermakna <i>bā'ū</i> yang berarti mereka menjual diri mereka sendiri demi sesuatu yang hina, meskipun diungkapkan <i>syarā</i> bermakna <i>isytarā</i> (membeli), sehingga <i>syarā</i> bermakna <i>bā'a</i> (menjual) termasuk makna kebalikan. ³²
لَمَثُوبَةٍ	Berasal dari lafal <i>al-masūbah</i> yang berarti ganjaran dan balasan dari Allah swt. berkat keimanan dan ketakwaan mereka (kaum Yahudi) andaikan mereka mau iman dan takwa. ³³

²⁸ Ali Al-Ṣābūni, *Rawā'i.*, h. 68.

²⁹ Ali Al-Ṣābūni, *Rawā'i.*, h. 68.

³⁰ أَوْلَيْكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

³¹ Ali Al-Ṣābūni, *Rawā'i.*, h. 68.

³² Ali Al-Ṣābūni, *Rawā'i.*, h. 69.

³³ Ali Al-Ṣābūni, *Rawā'i.*, h. 69.

3. *Al-Ma'nā Al-Ijmālī* (Makna Global)

Pada ayat tersebut Allah memberitahukan bahwa para ulama dan tokoh bangsa Yahudi telah mengabaikan kitabullah yang diturunkan pada seorang hamba-Nya yaitu Nabi Musa as. berupa kitab Taurat, sebagaimana para cucu dan keturunan mereka yang juga mengabaikan kitabullah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai bukti kebenaran akan kitab Taurat sebelumnya. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila anak cucunya mereka sama membangkangya seperti leluhurnya sebab mereka mewarisi leluhurnya di dalam berbuat kerusakan dan keras kepala.³⁴

Ketidakpedulian mereka terhadap kitabullah yang diungkapkan dengan cara membuangnya ke arah belakang merupakan gambaran akan ketidaktahuan mereka terhadap kitabullah yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad saw. dan mengikuti jalur sihir dan sulapan yang diberitakan oleh bangsa setan di zama Nabi Sulaiman as. yang justru Nabi Sulaiman as. sama sekali bukan seroang penyihir dan seseorang yang kafir sebab belajar sihir, melainkan setan-setan tersebut yang membuat waswas kepada para manusia dan membuat anggapan bahwa mereka dapat mengetahui perkara gaib lalu mengajarkannya sehingga masyhurlah perkara tersebut.³⁵

Sebagaimana para ulama dan tokoh Yahudi yang mengikuti ajaran sihir dan sulapan begitupula mereka mengikuti apa-apa yang diturunkan pada kedua orang solih atau dua malaikat yaitu Harut dan Marut pada masa kerajaan Babilonia. Sebab Allah telah menurunkan keduanya di muka bumi untuk mengajarkan sihir sebagai ujian dari-Nya untuk manusia, pengajaran yang keduanya lakukan bukan semata-mata karena sihir itu

³⁴ Ali Al-Ṣābūni, *Rawā'i.*, h. 69.

³⁵ Ali Al-Ṣābūni, *Rawā'i.*, h. 69.

sendiri melainkan hanya untuk membatalkan tindakan sihir tersebut agar terlihat sebuah perbedaan antara mukjizat dan sihir sehingga Allah sah saja untuk menguji hambanya dengan cara apapun yang Allah kehendaki sebagaimana Allah uji kaum Ṭālūt dengan air sungai yang Allah larang untuk meminumnya. Pada masa itu, telah banyak sekali perbuatan sihir dan banyak pula ahli sihir yang menampakkan hal-hal aneh yang membuat adanya keraguan pada saat dakwah kenabian sebab pengaruh para penyihir tersebut.³⁶

‘Ali Al-Ṣābūnī kemudian melanjutkan pernyataannya bahwa dengan adanya sebab demikian, Allah mengutus dua malaikat tersebut dengan maksud mengajarkan bentuk-bentuk sihir hingga hilangnya kesamaran dan bahaya dari jalan tersebut, di samping keduanya memperingati kepada manusia dari mempelajari dan mempergunakan sihir untuk membuat bahaya dan celaka. Kedua malaikat tersebut juga selalu menasihati orang-orang saat mengajarkan sihir dengan berkata bahwa ini (sihir) hanyalah sebuah ujian dari Allah maka janganlah engkau kafir sebabnya dan bertakwalah pada Allah serta tidak mempergunakan sihir untuk membahayakan orang lain, sehingga apabila seseorang mempelajari sihir dengan maksud untuk menghindari bahaya dan menolak mencelakai orang lain maka orang tersebut termasuk orang yang selamat dan teguh dalam imannya, namun apabila seseorang mempelajari sihir dengan meyakini akan kebenarannya serta membuat bahaya untuk orang lain maka ia telah sesat dan kafir.³⁷

Lanjut ‘Ali Al-Ṣābūnī, manusia terbagi menjadi dua kelompok: 1). Kelompok dengan niat baik saat mempelajari sihir untuk menghindarkan bahaya, 2). Kelompok dengan niat buruk saat mempelajari sihir untuk memisahkan sebuah pasangan ataupun pertemanan serta menimbulkan adanya permusuhan dan kebencian antara manusia, sehingga mereka inilah

³⁶ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 70.

³⁷ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 70.

orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat dan tidak mendapati bagian apapun di akhirat kelak sebab memperkenalkannya mereka terhadap perkara yang membahayakan tersebut. Oleh sebab itu, andaikan mereka mempelajari sihir dengan adanya keimanan kepada Allah dan rasa takut akan adzab-Nya maka pasti Allah akan balas mereka dengan balasan yang lebih besar daripada apa yang mereka sibukkan.³⁸

4. *Sabab Al-Nuzūl* (Sebab turun ayat)

‘Ali Al-Ṣābūnī mengutip pendapat dari Ibnu Al-Jauzy dari kitabnya *Zādul al-Masīr fi ‘Ilmi al-Tafsīr* yang menyatakan bahwa di dalam sebab turunnya ayat tersebut terdapat dua pendapat, sebagai berikut:

- a) Pendapat Abu ‘Āliyah, Kaum Yahudi tidak pernah menanyakan sesuatu pun dari kitabnya Taurat kepada Nabi saw. kecuali Nabi saw. pasti menjawabnya. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada Nabi saw. terkait sihir yang kemudian mereka mendebatnya, kemudian turunlah ayat tersebut.
- b) Pendapat Abu Ishaq, ketika Nabi Sulaiman as. disebut namanya oleh Al-Qur’an, maka kaum Yahudi Madinah berkata, ”apakah kalian tidak heran kepada Muhammad yang menganggap Ibnu Dawud (Sulaiman) adalah seorang Nabi?, demi Allah, tidaklah ia (Sulaiman) hanyalah kecuali tukang sihir”. Oleh sebab itu, turunlah ayat tersebut.³⁹

5. *Wujūhul Al-Qirā’ah* (Macam-macam Qira’at)

a) وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا

- 1) Menurut Jumhur Ulama: lafal *lākinna* menggunakan tasydid pada huruf *nūn* sehingga lafal *syaiṭān* dibaca *naṣab* dengan alamat *fathah*.

³⁸ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 70.

³⁹ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 71.

2) Menurut Imam Hamzah dan Al-Kisā'i: lafal *lākin* tanpa menggunakan tasydid sehingga lafal *syaiṭān* dibaca *rafa'* dengan alamat *ḍammah*.

b) وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ

1) Menurut Jumhur Ulama: lafal *al-malakaini* menggunakan *fathah* pada huruf *lām* dan *kāf* nya yang merupakan bentuk *tašniyah* dari *malakun*.

2) Menurut Ibnu Abbas dan Sa'īd Bin Jubair: lafal *al-malikaini* menggunakan *kasroh* pada huruf *lām* nya yang merupakan bentuk *tašniyah* dari *malikun*.⁴⁰

Mengutip pendapat Ibnul Al-Jauzy yang menyatakan bahwa Qira'at jumhur adalah yang lebih *aṣaḥ*. Lalu 'Ali Al-Ṣābūnī mengutip pendapat Al-Qurṭubī bahwa diriwayatkan dari sebagian ahli Qira'at bahwasannya mereka membaca *al-malikaini* dan yang dimaksud adalah dua orang lelaki dari Bani Adam.⁴¹

c) هَارُوتَ وَمَارُوتَ

1) Menurut jumhur ulama: keduanya dibaca dengan menggunakan *fathah* pada huruf *ta'* nya.

2) Menurut Al-Hasan dan Al-Juhry: kedua kalimat tersebut dibaca menggunakan *rafa'* dengan mengira-ngira kan lafal *humā* sebagai *mubtadā'* yang dibuang.⁴²

6. *Wujūhul Al-I'rāb* (Macam-macam I'rāb)

<p>وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ</p>	<p>وَاتَّبَعُوا</p>	<p>Huruf <i>wawu</i> merupakan <i>wawu aṭaf</i>, kalimat <i>ittaba'ū</i> merupakan <i>aṭaf jumlah</i> pada <i>jumlah</i> yaitu <i>jumlah nabāza farīqun</i>, lalu <i>ḍamīr</i> pada</p>
------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁴⁰ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i*., h. 71.

⁴¹ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i*., h. 72.

⁴² Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i*., h. 72.

		wawu <i>jama'</i> kembali pada kaum Yahudi.
	مَا تَتْلُوا	Huruf <i>mā</i> merupakan <i>isim mauṣūl</i> yang menjadi <i>mafūl bihi</i> , sedangkan kalimat <i>tatlū</i> menjad <i>ṣilah</i> nya.
	الشَّيْطَانِ	Merupakan <i>fā' il</i> dibaca <i>rofa'</i> ,
يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ	يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ	Berkedudukan <i>naṣab</i> menjadi <i>Jumlah Hāl</i> dari <i>ḍamīr</i> yang terdapat pada kalimat <i>kafarū</i> . Menurut pendapat lain, menjadi <i>badal</i> karena mengajarkan sihir termasuk bentuk kekafiran secara makna.
	وَمَا أُنزِلَ	Huruf <i>mā</i> merupakan <i>isim mauṣūl</i> yang diaṭafkan pada <i>mā tatlū</i> sebelumnya, sehingga berkedudukan <i>naṣab</i> yang bermakna mereka (Yahudi) mengikuti apa-apa yang diceritakan oleh para setan dan mengikuti apa-apa yang diturunkan pada dua malaikat. Menurut pendapat lain <i>mā</i> di situ adalah <i>mā nāfiyah</i> yang berarti tidaklah diturunkan atas kedua malaikat tersebut. Kemudian mengutip pendapat Ibnu Al-Anbāry yang menyatakan bahwa itu

		pendapat lemah sebab bertentangan dengan bentuk lahirnya. ⁴³
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ	لَمَنِ اشْتَرَاهُ	Huruf <i>lām</i> merupakan <i>lām al-ibtidā'</i> , lalu lafal <i>man</i> bermakna <i>allazī</i> yang berkedudukan <i>rofa'</i> menjadi <i>mubtadā'</i> yang khabarnya berupa kalimat <i>mā lahū fi al-ākhirat</i> .
	مِنْ خَلَقٍ	Huruf <i>min</i> merupakan tambahan yang menguatkan <i>jumlah naftī</i> berupa huruf <i>mā</i> sebelumnya, sehingga berarti tidak ada satupun bagian bagi mereka di akhirat. ⁴⁴

7. *Laṭāif al-Taṣīr* (Mutiara-mutiara Tafsir)

a) *al-Laṭīfah al-Ūlā* (Mutiara Tafsir Pertama)

Menurut ‘Ali al-Ṣābūnī, ayat tersebut mengandung sebuah keburukan, rusaknya niat dan tidak kejahatan yang membahayakan para hamba Allah dari kalangan Yahudi. Di samping hal tersebut, sihir hanya diketahui dari kalangan Yahudi yang kemunculan sihir tersebut dikenal dengan tampaknya mereka, yang mana mereka adalah orang-orang yang membuang jauh-jauh kitabullah dan mengikuti jalan sihir beserta mengamalkan apapun yang dapat merusak akal dan akidah manusia sebab sihir, sulap, penyesatan mereka. Menurut ‘Ali al-Ṣābūnī Yahudi merupakan cikal bakal dari setiap kejahatan dan fitnah itu sendiri, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 64.⁴⁵

b) *al-Laṭīfah al-Ṣāniyah* (Mutiara Tafsir Kedua)

⁴³ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 72.

⁴⁴ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 73.

⁴⁵ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 73.

‘Ali al-Ṣābūnī mengutip pendapat Abu Hayyan yang menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan kumpulan antara janji dan ancaman, berita gembira dan peringatan serta harapan dan rasa takut sebagaimana ancaman terhadap yahudi yang mengabaikan kitabullah dan mengikuti jalur setan lalu diikuti dengan janji indah terhadap orang-orang yang bertakwa dan beriman. Sehingga ayat tersebut memberika penjelasan secara runtut dari suatu kabar ke kabar yang lain berupa hal-hal yang gaib dan menunjukkan atas kebenaran pembawanya yaitu Nabi Muhammad saw. yang mengetahuinya tanpa melalui baca dan belajar, sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Najm 3-4.⁴⁶

c) *al-Laṭīfah al-Ṣālisah* (Mutiara Tafsir Ketiga)

Allah megugkapkan bentuk keburukan dan kejelekan Yahudi dengan redaksi *al-nabzu warā'a al-ḍuhūr* yang menunjukkan bahwa kejelekan yang mereka lakukan sudah terlalu parah yang mana mereka sudah meninggalkan untuk mengamalkan kitabullah dan berpaling secara menyeluruh serta berpegang teguh kepada jenis-jenis sihir dan tipuan.⁴⁷

d) *al-Laṭīfah al-Rābi'ah* (Mutiara Tafsir Keempat)

Bergandengannya penyebutan *al-syayātīn* dan *al-sihr* pada ayat tersebut menunjukkan bahwa sihir mengandung unsur meminta pertolongan melalui ruh-ruh buruk dari kalangan jin dan setan yang mereka anggap dapat mengetahui hal-hal gaib beserta membuat anggapan pada orang-orang akan hal itu, sehingga tidak sedikit orang-orang yang membenarkan anggapan mereka dan meminta pertolongan pada mereka di saat susah, sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Jinn ayat 6. Oleh karena itu, sihir dikenal dengan suatu hal yang dapat berhubungan dengan ruh-ruh tersebut.⁴⁸

e) *al-Laṭīfah al-Khāmisah* (Mutiara Tafsir Kelima)

⁴⁶ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i...*, h. 74.

⁴⁷ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i...*, h. 74.

⁴⁸ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i...*, h. 75.

Pengungkapan Al-Qur'an tentang sihir yang dikaitkan dengan kekafiran menunjukkan bahwa makna dari menafikan kekafiran pada Nabi Sulaiman as. adalah menafikan perbuatan sihir darinya, sehingga ungkapan kafir yang disematkan padanya menunjukkan buruk perbuatan sihir. Oleh karena itu, pada ayat tersebut mengandung peringatan agar orang-orang menjauhi tindakan sihir yang termasuk pada dosa besar bahkan merupakan teman dari kekafiran dan kemusyrikan.⁴⁹

f) *al-Laṭīfah al-Šādīshah* (Mutiara Tafsir Keenam)

‘Ali al-Šābūnī mengutip riwayat yang menyebutkan ada dua orang lelaki datang kepada Rasulullah saw. yang kemudian salah satu dari mereka berbicara dan membuat kagum orang-orang di sekitarnya sebab kefasihan dan penyampaianya sehingga Rasulullah saw. bersabda (*inna minal al-bayāni lasiḥran*) yang artinya sesungguhnya di antara penjelasan tersebut terdapat sebuah sihir. Dari sabda Nabi saw. menurut ‘Ali al-Šābūnī perlu dikhawatirkan jika ada yang bertanya bahwasannya bagaimana mungkin Nabi saw. menamai indahny penjelasan sebagai sihir sedangkan sihir sendiri merupakan hal yang tercela secara akal maupun periwayatan?. Oleh karena itu, ‘Ali al-Šābūnī menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa ungkapan Nabi saw. di atas merupakan ungkapan majaz bukan hakikat sebab orang yang menjelaskan di hadis tersebut dapat menarik hati orang-orang sebab pernyataan yang indah darinya sebagaimana sihir yang dapat menarik hati orang-orang sekitar sebab cepat dan pintarnya seorang penyihir dalam menipu orang-orang sekitar. Sebab hal inilah, penjelasan tersebut disebut sihir.⁵⁰

g) *al-Laṭīfah al-Šābi'ah* (Mutiara Tafsir Ketujuh)

‘Ali al-Šābūnī mencoba menjawab dari pertanyaan yang menyatakan bahwa bagaimana mungkin kedua malaikat pada ayat tersebut mengajarkan sihir pada manusia sedangkan hal tersebut merupakan

⁴⁹ Ali Al-Šābūnī, *Rawā'i.*, h. 75.

⁵⁰ Ali Al-Šābūnī, *Rawā'i.*, h. 76.

suatu keharaman dan meyakininya adalah bentuk kekafiran?. Menurutnya, kedua malaikat tersebut tidak menjarkan sihir untuk kemudian diamalkan oleh manusia, namun justru untuk menyelamatkan mereka dari bahaya sihir sebab memberitahukan kejelekan sihir untuk kemudian dihindari merupakan sebuah tindakan yang baik, sebagaimana ungkapan seseorang yang diajukan pada sayyidina Umar bahwa fulan tidak mengerti bentuk kejelekan, maka Umar pun menjawab bahwa ia lebih berhak untuk terjerumus kepada sebuah kejelekan. Kemudian ‘Ali al-Şābūnī membenarkan pendapatnya dengan mengutip pendapat Al-Alūsi yang menyatakan bahwa adanya sebuah sihir diperuntukkan sebagai sebuah cobaan dan pembeda antara mukjizat dan sihir *wallāhu a’lam*.⁵¹

8. *Al-Ahkāmul Al-Syar’iyyah (Hukum-hukum Syara’)*

- a) Hukum pertama: apakah sihir itu nyata (hakikat) dan memiliki pengaruh di dalam kejadiannya?

Para ulama berbeda pendapat terkait apakah sihir memang nyata atau hanya sekedar rekayasa dan tipuan, sebagai berikut:

- 1). Menurut Jumhur Ulama dari kalangan Ahlu Sunnah menyatakan bahwa sihir memang nyata dan memiliki pengaruh.⁵²
- 2). Menurut kalangan Muktazilah dan sebagian Ahlu Sunah berpendapat bahwa sihir tidak nyata dalam kejadiannya, sehingga sihir

Adapun dalil-dalilnya sebagai berikut: hanyalah sebuah bujukan, tipuan yang berlaku seperti halnya sulap.⁵⁴

- a). Berdasarkan firman Allah Q.S. Al-A’rāf ayat 116 yang ditunjukkan sebagai berikut:

oleh firman Allah bahwa para penyihir Firaun datang dengan membawa sihir mereka.

a). Berdasarkan firman Allah Q.S. Al-A’rāf ayat 116, dengan melihat

⁵¹ Ali Al-Şābūnī, *Rawā’i...*, h. 76.

⁵² Ali Al-Şābūnī, *Rawā’i...*, h. 77.

⁵⁴ Ali Al-Şābūnī, *Rawā’i...*, h. 77.

- b). Berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 102 yang menunjukkan bahwa dengan sihir dimungkinkan dapat membuat pertikaian antara seseorang dengan pasangannya. Dan ditunjukkan bahwa bahaya sihir memang ada meskipun bergantung pada kehendak Allah.
- c). Berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Falaq ayat 4 yang menunjukkan bahwa saking besarnya perkara sihir Allah menyuruh kita untuk berlindung dari kejahatan para penyihir.
- d). Berdasarkan riwayat bahwa seorang Yahudi telah menyihir Nabi saw. yang kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi saw. lalu mengabarkan bahwa ada seseorang dari Yahudi yang meyihirnya.⁵³
- b). Berdasarkan firman Allah Q.S. Tāhā ayat 66 menguatkan bahwa sihir hanyalah bentuk khayalan saja bukan kenyataan.
- c). Berdasarkan firman Allah Q.S. Tāhā ayat 69 yang menetapkan bahwa seorang penyihir tidak mungkin benar sebab Allah menafikan keberhasilan atasnya.
- d). Berdasarkan pendapat mereka sendiri yang mengungkapkan bahwa seandainya penyihir mampu berjalan di atas air, terbang di angkasa secara nyata maka akan menjadi samar perbedaan antara yang hak dan batil, bahkan akan sulit membedakan antara mukjizat para Nabi dan perbuatan penyihir.⁵⁵

‘Ali al-Ṣābūnī melanjutkan bahwa disebabkan kalangan Muktazilah menganggap kebenaran sihir hanya sebatas bujukan dan tipuan, maka menurut mereka sihir memiliki beberapa jenis, sebagai berikut: 1). *Al-Takhyīl wal Al-Khidā’*, Yaitu sihir dengan arti rekayasa atau tipuan, keduanya seringkali dipraktikkan oleh para pesulap, 2). *Al-Kuhhānah wal Al-‘Arrāfah bil al-Ṭarīq al-Tawāṭu’*, Yaitu sihir yang dilakukan oleh para dukun dan peramal melalui spekulasi atau untung-untungan, 3). *Al-Siḥr ‘An*

⁵³ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 80.

⁵⁵ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 79.

Tarīqil al-Namīmah wal al-Wisyāyah wal al-Iḥsād, Yaitu sihir berupa bentuk adu domba, dan berbuat kerusakan dengan beragam cara yang bersifat samar, halus atau tidak tampak, 4). *Al-Iḥtiyāl*, yaitu sihir berupa tipu-daya atau muslihat. Hal tersebut terjadi oleh seseorang yang mengonsumsi obat-obatan atau jenis makanan yang mempengaruhi akal, pikiran ataupun kecerdasannya.⁵⁶

Kemudian ‘Ali al-Ṣābūnī menyebutkan tarjih dari kedua pendapat sebelumnya dengan menyatakan bahwa dengan melihat pertentangan dalil dari kedua mazhab tersebut menurutnya pendapat yang dipegang oleh ahlu sunah jauh lebih kuat dalilnya, sebab munculnya amarah dan pertikaian yang terjadi pada pasangan suami istri pada ayat di atas merupakan pengaruh dari sihir itu sendiri dan andaikan sihir tidak memiliki pengaruh maka Al-Qur’an tidak mungkin menyuruh untuk berlindung dari kejahatan para penyihir. Kemudian banyaknya sihir yang melibatkan bangsa setan menjadikan ‘Ali al-Ṣābūnī menetapkan bahwa sihir memiliki bahaya, hanya saja bahaya itu akan sampai kepada seseorang jika ada izin atau kehendak dari Allah.⁵⁷

‘Ali al-Ṣābūnī kemudian membantah pendapat muktzilah yang menyatakan apabila sihir memang nyata maka akan sulit membedakan antara mukjizat dan sihir. Bagi ‘Ali al-Ṣābūnī perbedaan antara sihir dan mukjizat merupakan suatu halnya sangat jelas, sebab menurutnya mukjizat yang dibawa para Nabi adalah suatu yang nyata lahir maupun batinnya, berbeda dengan sihir yang nyata secara lahir saja tidak dengan batinnya sehingga untuk mengetahuinya perlu ketelitian lebih jauh. Oleh karena itu, Al-Qur’an sendiri menetapkan sihir sebagai sesuatu yang menakut-nakuti manusia dan kejadiannya hanya melalui jalan tipuan dan khayalan.⁵⁸

⁵⁶ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 77-79.

⁵⁷ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 81.

⁵⁸ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 81.

‘Ali al-Şābūnī juga mengutip pendapat Abu Ḥayyan yang menyebut beberapa perbedaan pendapat terkait hakikat sihir sebagai berikut:

- 1) Sihir dapat berupa sesuatu yang bisa merubah dan membentuk suatu benda yang menyerupai mukjizat dan karomah seperti terbang dan memotong jarak perjalanan di malam hari.
- 2) Sihir merupakan tipuan, bujukan dan sulap yang tidak nyata sama sekali, dan ini merupakan pendapat dari kalangan muktazilah.
- 3) Sihir adalah sesuatu yang dapat menarik pandangan mata melalui rekayasa, sebagaimana yang dilakukan oleh penyihir Firaun terhadap tongkat dan tambar mereka.
- 4) Sihir merupakan jenis penghormatan atau khidmat pada jin dan meminta bantuan padanya, kemudian para penyihir tersebut akan mencoba mengeluarkan jin tersebut dari sesuatu yang samar dan lembut.
- 5) Sihir adalah rangkaian beberapa benda yang kemudian dibakar dan dibacakan mantra-mantra yang pada akhirnya benda itu digunakan untuk keperluan sihir.
- 6) Sihir pada dasarnya adalah sebuah mantra yang digunakan untuk dapat memberikan efek atau dampak pada bintang-bintang tertentu atau untuk meminta bantuan pada jenis setan agar memudahkan suatu perkara yang sulit.
- 7) Sihir merupakan rangkaian kalimat yang dicampuri dengan unsur kekafiran dan dibarengkan dengan macam-macam sulapan, jimat, mantra dan yang sejenisnya.

Ali al-Şābūnī pun lalu mengungkapkan pendapat Abu Ḥayyan bahwa semuanya termasuk kebohongan dan buatan belaka yang tidak berakibat apapun dan merupakan suatu yang tidak sah sama sekali, namun

masih banyak manusia yang memercayainya dan memperhatikan hal tersebut.⁵⁹

b) Hukum kedua: apakah diperbolehkannya mempelajari dan megajarkan sihir?

Ali al-Şābūnī mengungkapkan menurut sebagian para ulama, termasuk di dalamnya Al-Imam Fakhruraddin Al-Rāzi dari kalangan Ahlus Sunnah menyatakan bahwa mempelajari sihir hukumnya ialah *mubāh* atau diperbolehkan, dengan melihat dalil bahwa para malaikat pun mempelajari sihir sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 102.⁶⁰

Kemudian Ali al-Şābūnī menyebutkan pendapat jumhur ulama yang mengungkapkan bahwa haram hukumnya mempelajari maupun mengajarkan sihir, hal tersebut disebabkan Al-Qur'an sendiri menyebut sihir di dalam tempat penjelasan sesuatu yang tercela (*ma'raḍul al-zamm*) beserta penjelasan bahwa sihir merupakan bentuk kekafiran, maka bagaimana mungkin merupakan sesuatu yang halal sehingga Nabi saw. pun menghitungnya sebagai dosa besar⁶¹, sebagaimana sabda Nabi saw.:⁶²

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ
النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ
وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

Artinya: "Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan." Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah, apa saja tujuh dosa besar yang membinasakan itu?' Nabi menjawab; "menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar, makan

⁵⁹ Ali Al-Şābūnī, *Rawā'i...*, h. 82.

⁶⁰ Ali Al-Şābūnī, *Rawā'i...*, h. 83.

⁶¹ Ali Al-Şābūnī, *Rawā'i...*, h. 83.

⁶² Al-Bukhāri, *Şahīh al-Bukhāri*, h. 1308

riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perzinahan.” (H.R. Bukhari).⁶³

Ali al-Ṣābūnī kemudian mengutip juga beberapa pendapat ulama tafsir seperti Al-Alūsi yang menyatakan bahwa mempelajari sihir menurut suatu pendapat (*qīla*) adalah diperbolehkan, sebagaimana yang dipegang oleh Al-Rāzi yang mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan *muhaqqiqūn* (ulama-ulama tahqiq) dengan dalih bahwa sebuah ilmu pada dasarnya adalah sesuatu yang mulia dengan melihat keumuman ayat pada Q.S. Al-Zumar ayat 9.⁶⁴

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”*.⁶⁵

kemudian dikarenakan sihir yang apabila memang tidak dimungkinkan untuk diketahui perbedaannya dengan sebuah mu’jizat maka bagaimana mungkin mempelajarinya merupakan suatu keharaman dan hal yang buruk. Lalu Ali al-Ṣābūnī masih menyebutkan pendapat Al-Alūsi yang menurut sebagian ulama menyatakan bahwa mempelajari ilmu sihir adalah wajib bagi seorang *mufīṭ* sampai dia dapat mengetahui sihir mana yang dengannya dapat membunuh orang dan yang tidak sampai membunuh, sehingga *mufīṭ* tersebut dapat memberikan putusan terkait dengan wajibnya *qisās* atau tidak.⁶⁶

Meskipun demikian Ali al-Ṣābūnī juga memaparkan pendapat Al-Alūsi yang menyebut bahwa menurutnya hukum mempelajari sihir adalah haram, terkecuali ada sesuatu yang menariknya dari syara’. Disamping itu,

⁶³ Terjemah Ensiklopedi Hadits- Kitab 9 Imam (2021), diunduh pada tanggal 1 April 2022 dari <https://hadits.in/bukhari/2560>

⁶⁴ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i...*, h. 83.

⁶⁵ Terjemah QUR’AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 2 April 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/39>

⁶⁶ Ali Al-Ṣābūnī *Rawā’i...*, h. 84.

Al-Alūsi juga memberikan beberapa tanggapan terkait dengan kebolehan mempelajari sihir menurut Al-Rāzi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tercelanya mempelajari sihir bukan dilihat dari keberadaan ilmu sihirnya itu sendiri, namun melihat dari akibat yang ditimbulkan dari mempelajarinya, sehingga keharaman mempelajari sihir di atas berdasarkan jalan *saddu al-zarāi'*.
- 2) Kebergantungan dalam wajibnya mempelajari sihir sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dari mu'jizat adalah sesuatu yang tertolak, sebab banyak dari para ulama yang mengetahui perbedaan keduanya tanpa harus mengetahui ilmu sihir.
- 3) Riwayat yang menyatakan wajibnya mempelajari sihir bagi seorang *mufī* adalah riwayat yang tidak *ṣahīh*, sebab keputusan seorang *mufī* tidak perlu sampai mengetahui ilmu tentang sihir.⁶⁷

Setelah mengutip pendapat dari Al-Alūsi, 'Ali al-Ṣābūnī kemudian mengutip pendapat Abu Ḥayyān yang menyebut bahwa hukum sihir yang apabila dari sihir tersebut terdapat unsur mengagungkan apapun selain Allah seperti bintang-bintang, setan, dan menyandarkan apapun yang Allah firmankan terhadap mereka maka sihir jenis ini termasuk bentuk kekafiran menurut ijma' ulama. Oleh karena itu, sihir tersebut dilarang untuk dipelajari dan dipergunakan, begitu pula sihir-sihir yang dengan mempelajarinya ditujukan untuk pertumpahan darah dan pertikaian pada pasangan maupun teman.⁶⁸

Sedangkan apabila sihir tersebut tidak diyakini berakibat demikian atau hanya sekedar kemungkinan saja, maka secara lahir sihir tersebut tetap dilarang untuk mempelajari dan mengamalkannya. Adapaun sihir-sihir yang berjenis seperti khayalan, sulap dan lainnya maka tidak sepatutnya untuk dipelajari sebab termasuk kebatilan, namun jika dimaksudkan sebagai

⁶⁷ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i...*, h. 84.

⁶⁸ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i...*, h. 84.

permainan dan hiburan bagi orang lain maka hukumnya hanya makruh.⁶⁹

c) Hukum ketiga: apakah seorang penyihir berhak untuk dibunuh?

Pada awalnya 'Ali al-Şābūnī mengutip pendapat dari Abu Bakar al-Jaşşās yang menyatakan bahwa para ulama salaf sepakat dalam menghukumi wajib untuk membunuh para pelaku sihir, bahkan sebagian dari ulama salaf tersebut menyatakan status kafir bagi pelaku sihir⁷⁰, sebagaimana sabda Nabi saw.:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا خِلَاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ نَبَى كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Auf berkata; telah menceritakan kepada kami Khilas dari Abu Hurairah dan Al Hasan dari Nabi saw. beliau bersabda, "Barangsiapa mendatangi seorang dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad ." (HR. Ahmad).⁷¹

Kemudian 'Ali al-Şābūnī menyebut beberapa pendapat ulama-ulama fikih terkait hukum membunuh penyihir, sebagai berikut:

- 1) Menurut sebuah riwayat dari Abu Hanifah bahwasannya seorang penyihir berhak dibunuh dan tidak diminta untuk bertaubat apabila diyakini bahwa ia seorang penyihir, lalu ucapannya yang mengatakan bahwa ia telah meninggalkan perbuatan sihir dan telah bertaubat tersebut tidak diterima. Kemudian jika ia mengaku sendiri bahwa dirinya penyihir, maka baginya halal darahnya baik

⁶⁹ Ali Al-Şābūnī, *Rawā'i...*, h. 85.

⁷⁰ Ali Al-Şābūnī, *Rawā'i...*, h. 85.

⁷¹ Terjemah Ensiklopedi Hadits- Kitab 9 Imam (2021), diunduh pada tanggal 1 April 2022 dari <https://hadits.in/ahmad/9171>

ia seorang budak muslim maupun kafir *zimmi* merdeka, dan keseluruhan hukum ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

- 2) Kemudian menurut Ibnu Syujā' sendiri seorang penyihir baik lelaki maupun perempuan dihukumi layaknya seorang yang murtad. Kemudian masih menurutnya yang menukil dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang penyihir telah menggabungkan status kekafirannya dengan berbuat kerusakan di muka bumi, sedangkan pembuat kerusakan jika sampai membunuh maka berhak untuk dibunuh juga.
- 3) Menurut sebuah riwayat dari Malik terkait seorang muslim jika melakukan perbuatan sihir maka berhak untuk dibunuh dan tidak dimintai bertaubat, dikarenakan seorang muslim apabila telah murtad secara batin (tidak tampak) maka tidak dapat diketahui taubat darinya sedangkan ia memperlihatkan islamnya. Adapun seorang penyihir ahli kitab maka tidak berhak untuk dibunuh menurut Imam Malik kecuali sudah sampai membahayakan umat muslim.
- 4) Bagi Imam Syafi'i seorang penyihir tidak sampai kafir sebab perbuatannya, kemudian apabila ia sampai membunuh dengan sihirnya maka perlu dimintai keterangan terkait maksudnya, apabila ia mengaku bahwa ia sengaja melakukan pembunuhan dengan sihirnya tersebut maka ia berhak dibunuh berdasar *qiṣās*, tetapi apabila dengan sihirnya terkadang membunuh terkadang tidak atau ia salah sasaran saat membunuh maka tidak sampai dibunuh dan hanya memiliki tanggungan berupa *diyat*.
- 5) Menurut Imam Ahmad seorang penyihir dapat menjadi kafir sebab perbuatan sihirnya baik ia membunuh ataupun tidak, namun apakah diterima atau tidak taubat darinya terdapat dua riwayat yang 'Ali al-Ṣābūnī tidak sebut dalam keterangannya. Adapun penyihir

ahli kitab maka tidak berhak untuk dibunuh kecuali sudah sampai membahayakan umat muslim.⁷²

Setelah menyebut keterangan perbedaan pendapat para imam di atas, 'Ali al-Ṣābūnī kemudian menyebut kesimpulan dari perbedaan tersebut yaitu : 1). Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaku sihir berstatus kafir sehingga berhak untuk dibunuh tanpa dimintakan taubat darinya, hukum tersebut berlaku baik penyihir tersebut seorang muslim maupun ahli kitab, 2). Al-Syāfi'i mengungkapkan bahwa seorang pelaku sihir tidak sampai berstatus kafir serta tidak boleh dibunuh selama tidak ada kesengajaan dari pelaku, 3). Mālik berpendapat bahwa pelaku sihir dihukumi kafir, namun hanya kepada penyihir muslim saja yang boleh untuk dibunuh tidak kepada penyihir ahli kitab, 4). Imam Ahmad menyatakan bahwa seorang pelaku sihir dihukumi sebagai seorang kafir, baik penyihir tersebut membunuh ataupun tidak. Sedangkan diterima atau tidaknya taubat dari penyihir tersebut terdapat dua riwayat beserta seorang penyihir ahli kitab menurut Imam Ahmad tidak boleh dibunuh selama tidak mencelakai orang-orang muslim.⁷³

9. *Ma tursyidu ilaihi Al-Ayat* (Point-point penting yang ditunjukkan oleh ayat)

- a) Kitab Taurat merupakan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa as. sedangkan Al-Qur'an membenarkan kitab Taurat tersebut.
- b) Kaum Yahudi membuang jauh-jauh kitab Taurat mereka tanpa mengamalkan isi kitabnya sebagaimana kaum Yahudi setelah mereka yang membuang Al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad saw.
- c) Nabi Sulaiman as. merupakan seorang Nabi dan raja, bukan seorang penyihir dan tukang sihir.

⁷² Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i...*, h. 85.

⁷³ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'i...*, h. 86.

- d) Setan-setan menghiasi perbuatan sihir terhadap manusia dan membuat anggapan jika mereka mengetahui segala hal yang tidak tampak (gaib).
- e) Sihir itu nyata (memiliki hakikat) dan pengaruh atas jiwa seseorang, hingga dengan lantaran sihir seseorang mampu memisahkan pasangan suami istri.
- f) Allah menguji para hambanya dengan apapun yang Allah kehendaki sebagai ujian dan cobaan.
- g) Barangsiapa yang mencoba mengganti kitabullah dengan sebuah sihir maka tidak ada satupun bagian rahmat Allah baginya di akhirat kelak.
- h) Yang menjadi poros atau pusat balasan dan ganjaran di akhirat adalah hanya keimanan pada Allah serta ikhlas dalam beramal.⁷⁴

10. Hikmah At Tasyri' (Hikmah Pensyariatan ayat)

Pada dasarnya agama Islam benar-benar menjaga betul di dalam setiap syariatnya untuk menyelamatkan akidah seorang muslim dalam hatinya, hal ini bertujuan agar akidah tersebut kekal abadi serta selalu berhubungan kuat dan berpegang teguh pada Allah, selalu mengakui sifat ketuhanan-Nya dan meminta tolong dalam menghadapi kesulitan hidupnya, serta tidak menghadap kepada siapapun dalam setiap doanya dan tidak mengakui selain-Nya dari pengaruh apapun atau agar ia menetapkan aturan dari aturan-aturan yang Allah buat dan Allah jalankan sesuai ilmu, kemampuan dan kehendak-Nya.⁷⁵

Adapun bintang-bintang dan semua ciptaan Allah sebenarnya telah ditundukkan oleh-Nya dan beredar sesuai garis edarnya masing-masing, sehingga pergerakannya tidak dapat memengaruhi (nasib) manusia yang telah Allah ciptakan, dan yang telah Allah berikan rizki dan umur mereka masing-masing. Oleh karena itu, umur seseorang tidak akan terhenti hanya dengan adanya sesuatu yang tampak ataupun tersembunyi dari bintang-

⁷⁴ Ali Al-Şābūni, *Rawā'i...*, h. 86.

⁷⁵ Ali Al-Şābūni, *Rawā'i...*, h. 87.

bintang tersebut, begitupun bertambah dan berkurangnya rizki seseorang dari apa-apa yang telah Allah takdikan padanya. Dengan demikian, segala keadaan di dunia ini sebenarnya telah diatur oleh Allah.⁷⁶

Apabila seorang manusia menyangka bahwa dirinya dapat mengetahui hal-hal gaib dengan menghubungkan dirinya dengan bintang-bintang tersebut beserta mengagungkannya atau menghubungkannya dengan bangsa jin dan setan serta dianggap mampu memberikan pengaruh di dalam kehidupan ini dan memastikan terhadap garis edar bintang tersebut dengan hal-hal yang dapat mengeluarkan dari garis edarnya maka hal tersebut benar-benar telah bertentangan dengan syariat yang telah Allah jelaskan di dalam kitabnya dan telah melewati batasan-batasan yang telah ditetapkan-Nya. Dengan demikian, sudahlah pasti orang tersebut dihukumi kafir sebab penghormatan, meminta pertolongan dan menetapkan adanya pengaruh lain selain kepada Allah. Kemudian seorang muslim itu mengetahui bahwa perbuatan sihir terkadang dapat mendatangkan bahaya dan ancaman terhadap manusia, bahkan dengannya bisa membuat perpisahan sebuah pasangan akan tetapi hal tersebut hanya berlaku jika ada kehendak atau izin dari Allah.⁷⁷

Ketika sihir merupakan bentuk kekafiran dan keluar dari syariat Islam, maka tidaklah mungkin seseorang yang menjadi utusan Allah merupakan seorang penyihir atau dihukumi adanya sihir padanya, akan tetapi mereka datang dengan membawa mukjizat dan hal-hal yang keluar dari kebiasaan. Oleh karena itu, Al-Qur'an datang untuk membersihkan anggapan terhadap Nabi Sulaiman as. sebagai seorang penyihir, pemberi putusan melalui sihir ataupun yang memerintahkan sihir itu sendiri, sehingga anggapan Bani Israil tetangnya merupakan anggapan palsu serta batil yang menunjukkan kebodohan mereka bahkan kesestapan mereka dari jalan yang lurus dari jalan mereka yang semula benar, mereka pula tidak mengerti siapa Allah dengan sebenar-benarnya mengerti disertai tanpa mengamalkan

⁷⁶ Ali Al-Ṣābūni, *Rawā'i...*, h. 87.

⁷⁷ Ali Al-Ṣābūni, *Rawā'i...*, h. 87.

apa-apa yang wajib dan mustahil terhadap para utusan Nya sedangkan para utusan Allah merupakan orang-orang yang bersih dari permintaan mereka kepada jenis setan yang justru jenis jin itu sendiri yang ditundukan oleh Allah untuk berbakti pada Nabi Sulaiman as. dengan izin-Nya bukan dengan sihirnya.⁷⁸

‘Ali al-Ṣābūnī kemudian menutup akhir pembahasannya dengan menyatakan bahwa inilah syariat Allah yang begitu kokoh, dimana Allah suci dan bersih dari siapapun yang mensekutukan-Nya dari ciptaan Allah terkait dengan pengaruhnya dan bersihnya para utusan Allah dari apapun yang menjauhkan mereka dari jalan yang lurus beserta merupakan penjelasan bagi umat muslim terkait i’tikad yang wajibnya.⁷⁹

B. Penafsiran Sihir dalam Kitab *Ahkām Al-Qur’ān*

1. Biografi Abū Bakar Al-Jaṣṣāṣ

Nama lengkap Abū Bakar Al-Jaṣṣāṣ adalah al-Imam Ahmad bin ‘Ali Abū Bakar al-Rāzi, namun lebih dikenal dengan sebutan *Al-Jaṣṣāṣ* sebagaimana sebutan tersebut dinisbatkan kepada profesi beliau yang berkaitan dengan gips atau plester yaitu sebagai pembuat dan penjual kapur rumah⁸⁰. Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ lahir di Bagdad pada tahun 305 H merupakan seorang ulama besar di dalam mazhab Hanafi pada masanya, bahkan termasuk seorang mujtahid terkemuka mazhab Hanafi⁸¹.

Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ belajar ilmu fikih kepada Abu Sahal al-Zujāj dan Abu al-Hasan al-Karkhi yang diterima dari Abu Sa’id al-Barda’i dari Musa bin Nashir al-Rāzi dari Muhammad⁸². al-Jaṣṣāṣ sendiri sempat melakukan perjalanan mencari ilmu ke daerah *al-Ahwāz* yang kemudian kembali lagi ke tanah Bagdad. Selang beberapa waktu kemudian, beliau melakukan perjalanan kembali untuk mencari ilmu

⁷⁸ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i ...*, h. 88.

⁷⁹ Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā’i ...*, h. 88.

⁸⁰ Mundhir, *Studi Kitab...*, h. 46.

⁸¹ Muhammad Husain Al-Ḍahābi, *Al-Taḥṣīn wal Al-Mufaṣṣirūn Juz 2*, Kairo: Maktabah Wahbah, t. th, h. 323.

⁸² Ahmad Bin ‘Ali Abu Bakar Al-Rāzi, *Ahkāmul Al-Qur’ān Juz 1*, Libanon: Dar al-Ihya al-Turās al-‘arabi, 1996, h. 3.

beserta pemikiran gurunya Al-Karkhi ke daerah Naisabur bersama Al-Hakim Al-Naisaburi, di daerah itulah sosok guru dan pesahitnya Al-Karkhi wafat⁸³.

Pada tahun 344 H, Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ kembali lagi ke Bagdad, proses belajarnya pun berhenti disana serta mengakhiri perjalanannya dalam rangka mencari ilmu, sehingga al-Jaṣṣāṣ lebih fokus untuk mengajar disana. Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ sempat mendapat tawaran untuk menjadi seorang *Qādī* (penghulu) di Bagdad namun penawaran tersebut ditolak olehnya, bahkan ajakan itu sempat terulang kembali namun al-Jaṣṣāṣ tetap enggan untuk melakukannya⁸⁴. Sifat zuhud dan wara' yang beliau miliki tidak lepas dari sosok gurunya yaitu Al-Karkhi, bahkan *tārīqah* (jalan) yang beliau tempuh senantiasa dipengaruhi oleh gurunya tersebut sehingga dari gurunya itu beliau banyak mengambil ilmu dan manfaat.⁸⁵

Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ menjadi akhir dari pegangan para pengikut mazhab Hanafi, hal ini menjadikan banyaknya orang-orang yang mengambil manfaat darinya, diantaranya: Abu Abdillah Muhammad bin Yahya Al-Jurjāni (Syaikh Al-Qadūrī) dan Abu Al-Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Za'farāni. Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ wafat pada tanggal tujuh bulan Dzulhijjah tahun 370H.⁸⁶

2. Karya-Karya Abū Bakar Al-Jaṣṣāṣ

Diantara karya-karya al-Imam Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ adalah sebagai berikut:

- a) *Ahkām Al-Qur'ān*
- b) *Syarah Mukhtaṣāril al-Karkhī*
- c) *Syarah Mukhtaṣāril al-Ṭahāwi*
- d) *Syarah al-Jāmi' Lī Muhammad Ibnīl al-Hasan*

⁸³ Muhammad Ali Iyāzi, *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum Juz 2*, Ṭahrān: Wuzārah Al-Šaqafah wal Irsyad Al-Islami, 1326 H, h. 164.

⁸⁴ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkām...*, h. 3.

⁸⁵ Muhammad Abdul Hay Al-Luknāwi, *Al-Fawāid Al-Bahiyah fī Tarājum Al-Hanaḥiyah*, Kairo: Dar Kitāb Al-Islami, 1324 H, h. 28.

⁸⁶ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkām ...*, h. 3.

- e) *Syarah al-Asmā'ul al-Husnā*
- f) *Adābul al-Qaḍā*
- g) *Uṣul Fiqhī* yang berada pada *muqaddimah* kitabnya yaitu *Ahkām al-Qur'ān*.⁸⁷

3. Latar belakang penulisan tafsir

a) Sistematika tafsir

Dari aspek sistematika, kitab tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* karya Abū Bakar al-Jaṣṣās lebih terlihat seperti kitab fikih pada umumnya daripada kitab tafsir, hal ini dapat terlihat pada pembahasan hukum yang terdapat pada bab tersendiri sebagaimana bab-bab pada kitab fikih, mencakup hukum secara umum dan kemudian al-Jaṣṣās perinci dengan memaparkan beberapa pendapat ulama, sebagai contoh adalah tafsir surat Al-Nisā' yang memiliki susunan bab sebagai berikut:

- 1) Bab penyerahan harta anak yatim dan larangan merusaknya.
- 2) Bab perkawinan anak kecil.
- 3) Bab pemberian mahar oleh perempuan terhadap suaminya.
- 4) Bab penyerahan harta kepada orang yang bodoh.
- 5) Bab penyerahan harta kepada anak yatim.
- 6) Bab wali memanfaatkan harta anak yatim.
- 7) Dan seterusnya.⁸⁸

Kemudian dalam menyusun tafsirnya, Abū Bakar al-Jaṣṣās mengawali dengan mengemukakan ayat yang memiliki keterkaitan dengan hukum, lalu memaparkan hukum yang dimungkinkan dapat diambil dari ayat tersebut, setelah itu al-Jaṣṣās sebut beberapa pendapat terkait dengan penafsiran dari ayat-ayat tersebut disertai penjelasan hukum dan tarjihnya (memilih pendapat yang dalihnya paling kuat di antara yang telah ada), kemudian al-Jaṣṣās akhiri

⁸⁷ Al-Jaṣṣās, *Ahkām ...*, h. 3.

⁸⁸ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Manāhij Al Mufasssirīn*, Beirut: Dar Al Kutub Al Libnani, 2000, h. 64.

dengan pendapat tertentu dan pembelaan atau peneguhan terhadap mazhab Hanafi.⁸⁹

b) Metode dan Corak tafsir

Kitab tafsir *Ahkām al-Qur’ān* karya Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ dikategorikan pada tafsir yang menggunakan metode analisis (*tahlīli*) yaitu metode dengan cara menafsirkan Al-Qur’an ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan di dalam mushaf, dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu disertai menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya yang disesuaikan dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.⁹⁰

Kecenderungan Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ terhadap hukum-hukum fikih menjadikan kitab tafsir *Ahkām Al-Qur’ān* hanya dipenuhi oleh ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja, meskipun penafsiran yang dilakukan oleh al-Jaṣṣāṣ mengikuti urutan dalam mushaf namun kitab tafsir tersebut juga bisa terbilang sebagai kitab fikih pada umumnya dengan melihat kepada tahapan-tahapan masalah fikih yang dijelaskan olehnya⁹¹. Dengan demikian, metode yang digunakan tafsir tersebut bisa dikategorikan juga pada tafsir dengan metode tematik (*maudū’i*).⁹²

Pemilihan terhadap ayat-ayat hukum yang dilakukan oleh Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ ini menjadikan kitab tafsir *Ahkām Al-Qur’ān* termasuk tafsir yang bercorak fikih. Disamping itu, Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ juga membatasi diri pada penafsiran ayat-ayat hukum tersebut dengan hukum-hukum fikih yang terkait. Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ mengemukakan satu atau beberapa pendapat ayat lalu menjelaskan

⁸⁹ Ali Iyāzi, *Al-Mufasssirūn ...*, h. 166.

⁹⁰ Mundhir, *Studi Kitab ...*, h. 50.

⁹¹ Musaid Muslim Al-Ja’far, Muhyi Hilal Al-Sarhan, *Manāhij Al-Mufasssirīn*, Arab: Wuzārah al-Ta’līm al-‘Ali wa al-Bahsi al-‘Ilmi, 1980, h. 144.

⁹² Mundhir, *Studi Kitab ...*, h.50.

maknanya dengan hadits dan beberapa pendapat imam mazhab sebagaimana hal ini dilakukan untuk menguatkan mazhabnya.⁹³

Kemudian kitab tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* karya Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ termasuk kedalam *tafsīr bil al-ma'sūr*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dengan perkataan sahabat atau dengan perkataan tokoh-tokoh besar dari kalangan tabi'in, disamping itu *mufasssir* juga mengemukakan beberapa pendapat berdasarkan pada pemikirannya⁹⁴. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat pada ayat-ayat hukum pada kitab tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* yang ditafsirkan oleh beberapa pendapat ulama.⁹⁵

4. Komentar terhadap Tafsir

Menurut Muhammad 'Ali Iyāzi dalam kitabnya *al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhājūhum* menyatakan bahwa Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ terlalu fanatik terhadap mazhabnya, bahkan di dalam awal pembahasannya Ali Iyāzi menyebut bahwa mazhab pengarang kitab tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* adalah Hanafiah dan Mu'tazilah. Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ juga seringkali memaksa untuk mentakwil beberapa ayat dalam kitabnya hingga ayat-ayat tersebut dijadikannya untuk berpihak padanya atau menjadikan ayat-ayat tersebut tidak layak sebagai *hujjah* pada pihak yang berlawanan dengannya.⁹⁶

Di dalam kitab *Manāhij al-Mufasssirīn* disebutkan bahwa terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak diberi penafsiran oleh Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ di dalam kitabnya, bahkan terdapat 32 surat yang tidak Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ sertakan sama sekali di dalam kitabnya, yaitu: *Al-Hijr, Al-Naml, Al-Dukhān, Al-Tagābun, Al-Mulk, Al-Haqqah, Nūh, Al-Jin, Al-Naba', Al-Nāzi'āt, 'Abasa, Al-Takwīr, Al-Infīṭār, Al-Muṭaffifīn, Al-Burūj, Al-Ṭāriq, Al-Gāsyiyah, Al-Fajr, Al-Syams, Al-Lail, Al-Tin, Al-*

⁹³ Al-Žahabi, *Al-Taḥfīr ...*, h. 324.

⁹⁴ Ali Iyāzi, *Al-Mufasssirūn...*, h. 165

⁹⁵ Ali Iyāzi, *Al-Mufasssirūn...*, h. 166.

⁹⁶ Ali Iyāzi, *Al-Mufasssirūn...*, h. 165.

'Alaq, Al-Zalzalah, Al-'Ādiyāt, Al-Qāri'ah, Al-Takāsur, Al-'Aṣr, Al-Humazah, Al-Fīl, Quraisy, Al-Ikhlāṣ dan Al-Nās.⁹⁷

Kemudian menurut al-Žahabi dalam *al-Taḥf wal al-Mufassirūn* mengungkapkan bahwa kitab tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* merupakan salah satu kitab tafsir terpenting khususnya bagi mazhab Hanafī, hal ini dikarenakan kitab tafsir tersebut ada untuk memfokuskan, memantapkan dan mempopulerkan mazhab Hanafi beserta pembelaan terhadap mazhabnya. Meskipun demikian, Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ tidak meringkas pembahasan hukum-hukum yang berhubungan dengan ayat-ayat bahasan nya, akan tetapi banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangan hukum fikih yang keluar jauh dari bahasan ayat, sehingga kitab tafsir tersebut lebih berkesan serupa dengan kitab-kitab fikih pada umumnya.⁹⁸

5. Penafsiran Ayat Sihir pada Q.S. Al-Baqarah Ayat 102 dalam Kitab *Ahkām Al-Qur'ān*

Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ membagi pembahasan terkait sihir kepada dua judul, sebagai berikut:

1. Bab Sujud dan Hukum Penyihir

Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ mengawali pembahasannya dengan menyebut ayat Al-Qur'an yang ingin dibahasnya berupa Q.S. Al-Baqarah ayat 102:

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مَلِكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا
يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ
أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ

⁹⁷ Muslim Al-Ja'far, Hilal Al-Sarhan, *Manāhij...*, h. 144.

⁹⁸ Al-Žahābi, *Al-Taḥf wal al-Mufassir...*, h. 324.

عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ١٠٢

Artinya: “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu (102)”⁹⁹

Menurut Al-Jaṣṣāṣ sendiri, sudah menjadi kewajiban kita untuk mendahulukan pembahasan sihir terlebih dahulu sebab samarnya perkara sihir ini terhadap banyak orang dari kalangan ahli ilmu terlebih orang awam. Setelah itu, Al-Jaṣṣāṣ akan memaparkan hukum terkait sihir dari ketentuan ayat tersebut di dalam makna dan hukum-hukumnya. Al-Jaṣṣāṣ kemudian mengutip pendapat ahli bahasa yang menyebut bahwa pada dasarnya sihir merupakan segala sesuatu yang lembut dan samar penyebabnya, menurut mereka pula lafal sihir jika menggunakan *fathah* pada huruf *sīn* nya dapat diartikan sebagai *al-gizā'u* (asupan gizi atau setiap sesuatu yang menguatkan badan seperti makanan atau minuman)¹⁰⁰ sebab samar dan lembutnya *al-majārī* (tempat berjalan atau aliran) sebagaimana syairnya labid yang berkata:

أَرَانَا مُوَضَّعِينَ لِأَمْرِ غَيْبٍ ... وَنُسَحَّرُ بِالطَّعَامِ، وَبِالشَّرَابِ

⁹⁹ Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 23 April 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>

¹⁰⁰ Kamus Al-Ma'āni (2022), diunduh pada tanggal 23 April 2022 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/>

Artinya: "Aku meyakini adanya dua hal dimana diletakkannya perkara gaib (samar), dan kami dibujuk atau diberi makan dengan sebuah makanan dan minuman".

Pada lafal *nusharu* di atas dapat diartikan sebagai *nukhda'u* (dibujuk) dan dapat pula *nugzā* (diberi asupan makan) yang mana keduanya akan kembali kepada makna *al-khifā* (samar). Kemudian terdapat juga syair lain:

فإن تسألينا : فيم نحن ؟ فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر

Artinya: "Apabila engkau (seorang wanita) menanyakan kepada kami, "siapa kami?", maka sesungguhnya kami adalah beberapa burung kutilang dari makhluk-makhluk ini yang memiliki paru-paru".

Lafal *al-musahhar* di atas dapat berarti diberi makan atau juga bisa berarti paru-paru (yang memiliki paru-paru) dan apapun yang berkaitan dengan tenggorokan dan kesemuanya akan kembali kepada makna *al-khifā* (samar) seperti perkataan siti 'Aisyah pada hadis Nabi saw.:¹⁰¹

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ أَيْنَ أَنَا
الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا اسْتَبْطَاءَ لِيَوْمِ عَائِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي
وَدُفِنَ فِي بَيْتِي

Artinya: "Dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata,: Ketika Rasulullah saw. dalam keadaan sakit dan meminta udzur untuk giliran tinggal dengan istrinya (Beliau bertanya): "Dimana aku hari ini dan dimana keesokannya?", saat itu rupanya beliau menginginkan berlama-lama berada dalam giliran 'Aisyah radhiallahu'anha. Saat Beliau giliran di rumahku, Allah mencabut nyawa beliau yang berada dalam dekapan dadaku dan pangkuanku, lalu beliau dikebumikan di rumahku". (HR. Bukhari).¹⁰²

Kemudian firman Allah dalam Q.S. Al-Syu'ara ayat 185:

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ١٥٣

¹⁰¹ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ*..., h. 270.

¹⁰² Terjemah Ensiklopedi Hadits- Kitab 9 Imam (2021), diunduh pada tanggal 7 April 2022 dari <https://hadits.in/bukhari/1300>

Artinya: “Mereka berkata, “Engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir.”¹⁰³

Yang dapat diartikan sebagai makhluk yang diberi makan dan minum yang mana makna ini dapat ditunjukkan oleh firman Allah pada ayat setelahnya yaitu:

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ ١٨٦

Artinya: “Dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta.”¹⁰⁴

Sebagaimana firman Allah pada Q.S. Al-Furqan ayat 7:

وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ لَوْلَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنُ مَعَهُ نَذِيْرًا ۝ ٧

Artinya: Dan mereka berkata, “Mengapa Rasul (Muhammad) ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya (agar malaikat) itu memberikan peringatan bersama dia”.¹⁰⁵

Menurut Al-Jaṣṣāṣ, makna sihir yang dikaitkan pada makna yang berhubungan dengan makanan dan minuman tersebut disebabkan lemahnya jasad-jasad tersebut, sehingga dengan adanya makanan ataupun minuman menjadikan tubuh seseorang menjadi kuat. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki sifat tersebut merupakan orang-orang yang lemah dan butuh.¹⁰⁶

Pengertian sihir secara bahasa di atas berpindah kepada sebuah lafal yang memiliki arti sebagai berikut: 1). Segala sesuatu yang samar (tidak tampak) sebabnya, 2). Pengkhayalan terhadap sesuatu yang bukan hakikatnya dan berlaku seperti halnya pemalsuan atau bujukan. Oleh karena

¹⁰³ Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 30 April 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/26>

¹⁰⁴ Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 30 April 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/26>

¹⁰⁵ Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 1 Mei 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/25>

¹⁰⁶ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 50.

itu, kemutlakan lafal sihir akan membuatnya cenderung kepada sesuatu yang tercela bagi pelakunya meskipun terdapat sebuah sihir yang memiliki makna terpuji¹⁰⁷, sebagaimana sabda Nabi saw.:¹⁰⁸

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qabishah Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zaid bin Aslam ia berkata; Aku mendengar Ibnu Umar berkata; Ada dua orang laki-laki dari Masyriq, lalu keduanya pun berkhuthbah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diantara lafadz yang indah terdapat apa yang disebut sihir." (HR. Bukhari).¹⁰⁹

Kemudian Al-Jaṣṣāṣ menyebut alasan Nabi menamakan penjelasan tersebut sebagai sihir sebab pemilik ucapan tersebut telah menjelaskan kebenaran yang sebelumnya terlihat samar dengan bahasa yang indah, sehingga menurut Al-Jaṣṣāṣ sihir jenis ini termasuk sihir yang halal. Namun masih menurutnya, nama sihir jika dimutlakkan akan memiliki arti segala sesuatu yang dilapisi dengan kebatilan dan bukan sesuatu yang hakikat sebagaimana firman Allah yang menceritakan para penyihir Fir'aun dalam Q.S. Al-A'rof ayat 116:

سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ

Yang menurut Al-Jaṣṣāṣ sendiri bermakna *mawwihū 'alaihim* (samarkanlah kalian semua atas mereka), sehingga sihir yang dilakukan oleh para penyihir Fir'aun hanyalah merupakan reaksi kimia dengan mencampurkan tongkat dan tali mereka dengan sejenis air raksa yang kemudian dipanaskan dengan api. Bahkan bagi orang Arab sendiri, jenis-jenis perhiasan juga dapat

¹⁰⁷ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 51.

¹⁰⁸ Al-Bukhāri, *Ṣāhiḥ...*, h. 1020.

¹⁰⁹ Terjemah Ensiklopedi Hadits- Kitab 9 Imam (2021), diunduh pada tanggal 10 April 2022 dari <https://hadits.in/bukhari/4749>

dibahasakan sebagai *mashūrun 'ala man ra'āhu* (sesuatu yang menghiasi pandangan orang yang melihatnya).¹¹⁰

Dengan demikian, lafal *al-bayān* pada hadis di atas dapat dikategorikan kepada suatu perkara berupa sihir yang halal, sebab lafal-lafal *al-bayān* tersebut digunakan untuk menjelaskan kebenaran, namun sebaliknya jika digunakan untuk sebuah penipuan ataupun bujukan, maka lafal-lafal tersebut termasuk diantara sihir yang tercela. Al-Jaṣṣāṣ pun mengungkapkan alasan mengapa *al-bayān* tersebut dinamakan sihir yang kemutlakannya merupakan sesuatu yang tercela, sebab melihat keumuman lafal pada hati pendengar yang masyhur dengan lafal sihir disertai *al-bayān* sendiri dapat menarik hati para pendengar sebagaimana para penyihir yang dapat menarik perhatian orang-orang. Pada akhir penjelasannya terkait definisi sihir, Al-Jaṣṣāṣ mengakhirinya dengan menyatakan bahwa definisi sihir apabila dimutlakkan akan memberikan pengertian segala perkara yang dipalsukan dengan tujuan menipu, membujuk dan menampakkan hal-hal yang tidak nyata sama sekali.¹¹¹

Setelah menjelaskan secara panjang lebar mengenai definisi sihir secara bahasa maupun istilah dan kemutlakkan sihir yang tercela maupun yang halal, Al-Jaṣṣāṣ melanjutkan pembahasannya dengan menyebutkan beberapa jenis sihir, sebagai berikut:

a) Sihir Ahli Babilonia

Yaitu orang-orang yang dimaksud pada Q.S. Al-Baqarah ayat 102:

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

Artinya: “mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut”.

Menurut Al-Jaṣṣāṣ mereka adalah kaum *Ṣābi'īn* yang menjadikan bintang-bintang sebagai sesembahan mereka serta meyakini bahwa

¹¹⁰ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 52.

¹¹¹ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 52.

unsur kebaruan dalam alam semesta ini merupakan pengaruh dari perbuatan bintang-bintang tersebut yang mereka anggap sebagai tuhan. Al-Jaṣṣāṣ menyebutkan tujuan darinya memaparkan hal ini adalah untuk menjelaskan tingkah dan keadaan para penyihir Ahli Babilonia.¹¹²

Al-Jaṣṣāṣ pun melanjutkan pembahasannya yang menyatakan bahwa ada tiga sebab kekafiran yang mereka alami: 1). Adanya keyakinan untuk mengagungkan bintang-bintang dan menamainya sebagai tuhan mereka, 2). Adanya pengakuan dari mereka bahwa bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh baik dan buruk, 3). Penyihir dari kalangan mereka merasa mampu untuk menyamai mukjizat yang datang dari para utusan-utusan Allah. Dari ketiga penyebab inilah menurut Al-Jaṣṣāṣ Allah utus dua malaikat untuk menjelaskan kebenaran apa yang mereka akui serta membuka lebar-lebar tipuan dan rekayasa yang mereka buat.¹¹³

b) Sihir berupa *Al-Takhyīlāt* (khayalan)

Al-Jaṣṣāṣ menyatakan bahwa khayalan sihir tersebut adakalanya dapat dialami oleh orang-orang biasa dan adakalanya hanya dapat dirasakan oleh orang-orang tertentu yang menekuninya, sebab setiap ilmu pasti memiliki sisi yang tampak dan sisi yang samar atau tidak tampak dan hanya diketahui hakikatnya oleh seseorang yang menggelutinya. Diantara bentuk rekayasa sihir yang dapat dilakukan oleh orang biasa adalah seperti seseorang yang menaiki perahu, di saat perahu tersebut berjalan di atas sungai maka ia juga akan melihat bangunan ataupun pepohonan yang berada di pinggir sungai ikut berjalan kepada arah yang berlawanan. Sedangkan bentuk rekayasa sihir yang hanya dapat dilakukan oleh ahlinya adalah seperti para pemain sulap.¹¹⁴

¹¹² Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 53.

¹¹³ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 54.

¹¹⁴ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 55.

Al-Jaṣṣāṣ kemudian menyebutkan bahwa sihir yang terdapat pada kisah para penyihir Fira'un merupakan termasuk jenis sihir ini, hal ini disebabkan tongkat-tongkat yang digunakan oleh para penyihir tersebut sebelumnya telah dilubangi pada bagian tengahnya untuk kemudian diisi semacam air keras di dalamnya, begitupun tali-tali yang mereka gunakan dari kulit yang sudah diolesi dengan air keras. Di samping itu, penyihir tersebut juga telah menggali beberapa lubang sebelumnya yang kemudian mereka isi dengan kobaran api, sehingga ketika tongkat dan tali mereka dilempar di atas kobaran api tersebut keduanya akan bereaksi dan bergerak-gerak. Oleh karena itu, banyak orang saat itu yang tertipu bahwa tongkat dan tali penyihir itu adalah seekor ular yang berjalan dan bergerak-gerak.¹¹⁵

c) Sihir berupa pemberitaan dari kalangan Jin dan Setan

Al-Jaṣṣāṣ menyebutkan sihir jenis ini sebagaimana yang dilakukan oleh para dukun dan peramal. Para dukun dan peramal tersebut seringkali menggoda atau menipu terhadap orang-orang dengan cara jampi-jampi atau jimat yang mereka gunakan terkadang berbentuk nama-nama Allah swt. yang pernah digunakan pada masa Nabi Sulaiman as. sehingga akan dianggap bahwa tunduk dan patuhnya bangsa jin itu disebabkan karena jimat atau jampi-jampi tersebut.¹¹⁶

d) Sihir berupa tindakan adu domba

Al-Jaṣṣāṣ menyebutkan bahwa sihir jenis ini dapat berupa bentuk adu domba, dan berbuat kerusakan dengan beragam cara yang bersifat samar, halus atau tidak tampak. Hal tersebut sudah merupakan sesuatu yang tidak asing lagi di kalangan manusia. Kemudian Al-Jaṣṣāṣ menceritakan sebuah kisah yang menggambarkan sihir jenis ini dengan kisah seorang wanita yang hendak merusak hubungan sepasang suami istri yang pada mulanya ia mendatangi istri dari suami tersebut dan berkata, "suami kamu sudah berpaling darimu, dia ingin menikahi

¹¹⁵ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 56.

¹¹⁶ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 57.

dengan cara menyakitimu, oleh karena itu aku ingin menyihirnya untuk tidak berpaling lagi darimu dan hanya menginginkan dirimu. Akan tetapi, sihir itu akan bekerja jika kamu mengambil tiga helai rambut janggut suamimu di malam hari dengan sebuah pisau saat ia tertidur lalu memberikannya kepadaku hingga sihir ini bekerja secara sempurna”. Tidak lama kemudian sang istri pun mulai tergiur dan mempercayai ucapannya tersebut.¹¹⁷

Setelah wanita tersebut dirasa berhasil untuk menggoda sang istri, ia pun pergi untuk menemui sang suami lalu berkata, ” istrimu sudah mencitai lelaki lain, ia berniat untuk membunuhmu di malam hari dengan sebuah pisau miliknya agar ia selamat dari pengetahuanmu, karenanya aku merasa kasihan padamu sehingga wajib bagiku untuk memberitahu dan menasihatiimu, maka cobalah bangun di malam ini untuk istrimu, dan berpura-puralah tertidur maka kamu akan mengetahui kebenaran ucapanku ini”.¹¹⁸

Saat malam tiba, sang suami pun mulai berpura-pura tertidur dan sang istrimu mulai mendatanginya dengan membawa pisau tadi untuk mengambil beberapa helai rambut yang berada di tenggorokan suaminya tersebut, kemudian hal tersebut akhirnya diketahui oleh sang suami saat ia membuka kedua matanya, kemudian sang suami yakin disaat itu bahwa istrinya ingin membunuhnya nya, pada akhirnya sang suami pun berdiri dan langsung membunuh istrinya tersebut. Tidak lama kemudian, berita tersebut sampai kepada keluarga sang istri yang akhirnya sang suami pun ikut terbunuh sebab tindakannya tersebut. Pada dasarnya, rusaknya hubungan pasangan suami istri tersebut berulah dari adanya adu domba sang wanita sebelumnya.¹¹⁹

e) Sihir berupa *Al-Iḥtiyāl* (rekayasa)

¹¹⁷ Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkam...*, h. 58.

¹¹⁸ Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkam...*, h. 58.

¹¹⁹ Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkam...*, h. 58.

Menurut Al-Jaṣṣāṣ sihir jenis ini sebagaimana yang dialami oleh seseorang yang mengonsumsi obat-obatan atau jenis makanan yang mempengaruhi akal, pikiran ataupun kecerdasannya. Seperti memakan *dimāg himār* (otak keledai) atau aneka macam obat-obatan sejenisnya yang telah disebutkan di beberapa kitab tentang kedokteran yang mana apabila seseorang mengonsumsinya akan mengakibatkan hilangnya kecerdasan seseorang, ketumpulan pada otaknya dan penguasaan yang tidak stabil pada dirinya. Oleh karena itu, menurut Al-Jaṣṣāṣ keadaan orang tersebut dapat disebut sebagai *al-mashūr* atau orang yang terkena sihir.¹²⁰

Setelah menyebutkan secara panjang lebar mengenai pembagian dan jenis sihir, Al-Jaṣṣāṣ kemudian menyatakan pendapatnya bahwa andaikan para penyihir dan dukun-dukun tersebut mampu terhadap apa yang mereka kuasai berupa memberikan kemanfaatan dan kemadaraman, maka niscaya mereka akan mampu untuk membinasakan kerajaan-kerajaan dan menguasai atas sebuah negara, bahkan seharusnya mereka tidak bisa ditimpa sebuah musibah yang dapat mencelakainya, namun menurut Al-Jaṣṣāṣ pada kenyataannya mereka tidak bisa berbuat semua itu dan hanya berupa tipuan dan bujukan belaka sehingga menurutnya hal ini menjadi bukti nyata bahwa hal itu semua bukanlah perkara nyata atau tidak hakikat.¹²¹

Pada akhir pembahasan bab pertama ini, Al-Jaṣṣāṣ mengakhirinya dengan menyebutkan perbedaan antara mukjizat yang dibawa oleh para utusan Allah dan bentuk-bentuk khayalan (*takhyīlāt*) dari jenis sihir yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut Al-Jaṣṣāṣ, mukjizat yang dibawa oleh para utusan Allah tersebut adalah sama antara bentuk lahir dan batinnya sehingga setiap kita meneliti lebih dalam lagi mukjizat tersebut akan terlihat lebih nyata akan kebenarannya. Masih menurutnya, andaikan semua makhluk mencoba untuk membuat

¹²⁰ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 58.

¹²¹ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 59.

kesamaan dengan mukjizat tersebut maka akan semakin jelas ketidakmampuan mereka semua terhadap hal tersebut. Adapun rekayasa dan khayalan yang dilakukan oleh para penyihir hanyalah sebuah tipuan terhadap beberapa perkara lahir yang tidak memiliki unsur hakikat sama sekali, sehingga menurutnya tindakan yang dilakukan oleh para penyihir itu dapat diketahui rekayasanya apabila diteliti lebih dalam, kemudian hal tersebut dapat dipelajari oleh siapapun serta perbuatan serupa yang dilakukan oleh penyihir tersebut dapat dilakukan oleh selain mereka.¹²²

2. Bab perbedaan para Ulama Fikih terkait hukum penyihir dan ungkapan ulama salaf tentangnya

Al-Jaṣṣāṣ memulai bab ini dengan menyebut beberapa hadits mengenai orang-orang yang datang untuk menemui dukun, di antaranya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا خِلَاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Auf berkata, telah menceritakan kepada kami Khilas dari Abu Hurairah dan Al Hasan dari Nabi saw. beliau bersabda, "Barang siapa mendatangi seorang dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad saw.."* (HR. Ahmad)

Kemudian Al-Jaṣṣāṣ menyebut pendapatnya yang menyatakan bahwa para ulama salaf telah sepakat bahwa wajib membunuh seorang penyihir dan sebagian dari mereka menetapkan status kafir padanya. Setelah menyebut pendapatnya, Al-Jaṣṣāṣ kemudian menyebut beberapa pendapat mazhab yang dianutnya yaitu mazhab Hanafi dengan menyebut riwayat Ibnu Syuja' dari Al-Hasan dari Abu Hanifah yang menyatakan bahwa penyihir berhak dibunuh tanpa dimintakan untuk bertaubat dahulu apabila dia diketahui seorang penyihir dengan mengaku sendiri ataupun terdapat

¹²² Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 60.

saksi yang menyatakan demikian kemudian ucapannya yang menyatakan “*saya sudah meninggalkan sihir dan telah taubat*” pula tidak diterima. Hukuman ini berlaku baik bagi seorang budak muslim maupun dzimmi merdeka. Kemudian apabila penyihir tersebut seorang perempuan baik *amat* maupun *dzimmiyah* baik dia mengaku ataupun terdapat saksi bahwa mereka seorang penyihir maka tidak sampai dibunuh, namun hanya diberi sanksi berupa di penjara dan dipukul sampai diyakini jika mereka telah benar-benar meninggalkan sihir.¹²³

Al-Jaṣṣāṣ lalu menyebut pendapat dari Ibnu Syuja’ sendiri sebagai salah satu *ashāb* mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa seorang penyihir baik laki-laki ataupun perempuan dihukumi seperti seorang yang murtad dan kemurtadan mereka benar-benar menjadi tetap jika dia mengaku sendiri atau adanya seorang saksi yang menyatakan demikian. Untuk menguatkan mazhabnya, Al-Jaṣṣāṣ menyebutkan riwayat Ibnu Syuja’ dari Abu Ali Al-Rāzi yang menanyakan kepada Abu Yusuf seorang murid dari Abu Hanifah terkait mengapa Abu Hanifah tidak sampai menjadikan penyihir berstatus murtad yang mana pendapat ini dipegang oleh Ibnu Syuja’, padahal seorang penyihir tersebut berhak dibunuh dengan tanpa dimintakan taubat, kemudian Abu Yusuf pun menjawab dengan menyatakan bahwa “seorang penyihir itu sudah menggabungkan kekafirannya dengan melakukan tindakan kerusakan di muka bumi, dan pelaku kerusakan tersebut sudah berhak untuk dibunuh apabila dia benar-benar membunuh”.¹²⁴

Untuk memperluas pengetahuan terhadap mazhab yang dianutnya, Al-Jaṣṣāṣ kemudian menyebutkan definisi seorang penyihir menurut Abu Yusuf yang merupakan salah satu murid dari Abu Hanifah yang menyatakan bahwa penyihir adalah seseorang yang tindakannya persis seperti apa yang pernah dikisahkan tentang perbuatan penyihir di masa Nabi saw. yang artinya jika sampai penyihir itu membunuh maka dia berhak untuk dibunuh,

¹²³ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 53.

¹²⁴ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 62.

namun sebaliknya jika tidak sampai membunuh maka tidak berhak untuk dibunuh, sedangkan Labid Al-A'sām seorang Yahudi yang telah melakukan sihir terhdap Nabi saw. namun tidak sampai membunuh.

Meskipun definisi tersebut disebutkan oleh salah seorang murid dari Abu Hanifah, namun Al-Jaṣṣāṣ sendiri tidak sependapat dengannya dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Abu Yusuf dengan menyatakan bahwa definisi tersebut bukanlah definisi sihir secara khusus yang berhak untuk dibunuh. Berdasarkan hal ini, Al-Jaṣṣāṣ terlihat lebih cenderung untuk tetap menguatkan pendapatnya yang menyatakan bahwa seorang penyihir wajib untuk dibunuh.¹²⁵

Setelah mengurai beberapa pendapat mazhab Hanafi, Al-Jaṣṣāṣ kemudian menyebut pendapat dari mazhab Maliki melalui sebuah riwayat dari Abu Muṣ'ab dari Malik yang menyatakan bahwa seorang penyihir muslim berhak dibunuh dan tidak dimintakan taubat, sebab kemurtadannya secara batin membuatnya tidak diketahui sudah atau belum taubat darinya, sedangkan dia terus saja menampakkan diri sebagai seorang muslim. Kemudian Al-Jaṣṣāṣ pula menyebut riwayat lain yaitu Ismail bin Ishaq yang menyebutkan bahwa penyihir berupa Ahli kitab tidak sampai dibunuh kecuali sudah sampai mecelakai orang-orang muslim sebab melanggar perjanjian.¹²⁶

Dengan hanya menyebut dua riwayat terkait mazhab Maliki, Al-Jaṣṣāṣ kemudian menyebut dan meng*counter* pendapat dari Al-Syafi'i yang menyebutkan bahwa seorang penyihir tidak sampai berstatus kafir, sehingga hanya masuk kedalam sebuah tindakan kriminal yang melibatkan niat dari penyihir tersebut, dengan perincian apabila terdapat kesengajaan untuk membunuh dengan sihirnya maka penyihir tersebut dibunuh atas dasar *qisās* seperti halnya pembagian pembunuhan dalam Islam. berdasarkan pendapat Al-Syafi'i tersebut, menurut Al-Jaṣṣāṣ hal tersebut telah keluar dari

¹²⁵ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 62.

¹²⁶ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 63.

kesepakatan ulama salaf yang mewajibkan untuk membunuh seorang penyihir sebab tindakan sihir itu sendiri, yang menurut Al-Jaṣṣāṣ hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan sihir dapat menjadikan seorang pelakunya terjerumus pada kekafiran.¹²⁷

Setelah dijelaskan secara panjang lebar mengenai perbedaan pendapat anatar imam mazhab beserta *aṣḥāb* nya terkait masalah hukuman bagi penyihir, Al-Jaṣṣāṣ kemudian menyinggung kembali terkait sihir yang terjadi pada Ahli Babilonia yang telah disebutkan pada bab pertama. Untuk menguatkan pendapatnya beserta mazhab nya yang menyatakan bahwa penyihir wajib untuk dibunuh sedang di sisi lain pada mazhab Syafi'i tidak demikian, Al-Jaṣṣāṣ menjelaskan bahwa yang dimaksud dari sihir pada Q.S. Al-Baqarah ayat 102 tersebut adalah sihir jenis ahli Babilonia yang mana penyihir dari kalangan mereka berhak untuk dibunuh yang kemudian Al-Jaṣṣāṣ menyertakan dalil berupa hadist Nabi saw.:¹²⁸

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالََا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ أَقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Musaddad secara makna, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah bin Al Akhnas dari Al Walid bin Abdullah dari Yusuf bin Mahak dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, "Barang siapa mempelajari ilmu nujum (ramalan bintang), maka ia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Semakin ia dalam, semakin banyak (ilmu sihir yang dipelajari)." (HR. Abu Daud)

Dengan pertimbangan hadits di atas, menurut Al-Jaṣṣāṣ, ayat yang telah disebutkan di atas memiliki dua makna sebagai berikut: 1). Sihir yang memiliki keterkaitan dengan ilmu *Nujūm* (perbintangan) dalam hal ini

¹²⁷ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 63.

¹²⁸ Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abu Dāwud*, Riydh: Baitul al-Afkar, 1420 H, h. 428

adalah mereka para penyhir Ahli Babilonia yang telah dijelaskan sebelumnya, 2). Sihir *mazmūm* (yang tercela) dengan indikasi kemutlakan lafalnya meskipun tidak memiliki keterkaitan dengan perbintangan, sihir tercela ini pula yang menunjukkan bahwa sihir tercela pada saat itu merupakan sihir di kenal oleh para ulama salaf, begitu pula sihir-sihir yang pelakunya mengakui bahwa perbuatannya merupakan sebuah mukjizat yang dibawa oleh Nabi.¹²⁹

Dengan demikian, Lanjut Al-Jaṣṣāṣ sembari menyimpulkan bahwa maksud dari ayat 102 pada Q.S. Al-Baqarah di atas terbagi menjadi dua jenis sihir jenis yang mana pelakunya berhak dan wajib menurutnya untuk dibunuh: 1). Jenis sihir yang dilakukan oleh Ahli Babilonia yang di dalam sihirnya mengandung bentuk pengagungan terhadap bintang dan menyakininya sebagai tuhan mereka, 2). Jenis sihir yang dinisbatkan kepada para dukun melalui pengkhidmatan mereka terhadap bangsa setan. Menurut Al-Jaṣṣāṣ, meskipun mereka mengakui Allah dan Rasul-Nya namun mereka tetap mengesahkan kebenaran kabar yang dibawa oleh jin dan kemampuan mereka atas suatu perkara diluar nalar seperti mukjizat para Nabi, hal itu disebabkan ketidakyakinannya mereka terhadap kebenaran Nabi dengan indikasi adanya pengesahan kepada kabar dan berita yang datang dari kalangan setan.¹³⁰

Al-Jaṣṣāṣ menyatakan bahwa memang secara *qaul al-aḥzar*, masalah terkait sihir pada era sahabat tidaklah ada pembahasan terperinci tentang kejelasan tingkah dan keadaan pelakunya. Namun melihat umum dan kebiasaannya, yang dimaksud dari ayat 102 tersebut adalah sihir ahli Babilonia begitupun para dukun bangsa Arab yang mengaku akan pengetahuannya terhadap hal-hal gaib. Pada akhirnya, Al-Jaṣṣāṣ menyebutkan bahwa apapun makna sihir dari pendapat ulama-ulama salaf tidak pernah diriwayatkan dalam bentuk *jinayat* (tindakan kriminal) sehingga pelaku sihir bagi mereka wajib untuk dibunuh. Adapun sihir-sihir

¹²⁹ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 64.

¹³⁰ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 64.

yang dilakukan oleh para ahli sulap dan sejenisnya tidak sampai berstatus kafir apabila mengaku bahwa tindakannya hanyalah sebuah rakayasa dan tipuan belaka, namun sebaiknya ada pencegahan dan larangan untuk melakukannya.¹³¹

Pada akhir pembahasannya, Al-Jaṣṣāṣ menyebutkan beberapa uraian lafal pada Q.S. Al-Baqarah ayat 102 dengan banyak menyertakan pendapat dan riwayat hadist, sebagai berikut:

<p>وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Al-Jaṣṣāṣ menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud adalah kaum Yahudi pada masa Nabi Sulaiman as. dan masa Nabi Muhammad saw. - kemudian menyebutkan pula sebuah riwayat dari Ibnu Juraij dan Ibnu Ishaq beserta ungkapan Al-Rabi' bin Anas yang menyatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah kaum Yahudi pada masa Nabi Muhammad saw. - Al-Jaṣṣāṣ kemudian mengungkapkan pendapat sebagian ulama yang mengkomparasikan beberapa pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa kaum Yahudi yang tinggal pada masa Nabi saw. sama halnya dengan mereka kaum Yahudi yang ada pada masa Nabi Sulaiman as. - Makna dari lafal <i>tatlū</i> pada ayat disamping adalah memberitakan dan membacakan, namun Al-Jaṣṣāṣ juga memberikan pendapat <i>qīla</i> yang menyebut bahwa <i>tatlū</i> berarti <i>tatba'ū</i> (mengikuti).
<p>عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Al-Jaṣṣāṣ menyebut beberapa pendapat terkait makna lafal di samping: 1). Pada masa Nabi Sulaiman as., 2). Atas kerajaan Nabi Sulaiman as.

¹³¹ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 64.

	<p>- Al-Jaṣṣāṣ mengungkapkkan bahwa kaum Yahudi menyandarkan sihir kepada Nabi Sulaiman as. dan memberi anggapan bahwa hal tersebut berasal darinya, namun Allah bebaskan hal tersebut melalui firman-Nya.</p>
<p>وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ</p>	<p>- Al-Jaṣṣāṣ menyebut sebuah pendapat yang menyatakan bahwa kaum Yahudi hanyalah menyandarkan sihir pada Nabi Sulaiman as. sebagai bentuk <i>tawassul</i> untuk dapat diterima oleh banyak orang yang kemudian akan dikatakan bahwa Nabi Sulaiman as. telah menyimpan rahasia sihir dan menguburnya agar tidak sampai diamalkan oleh orang-orang.</p> <p>- Saat Nabi Sulaiman as. wafat, muncullah setan-setan yang memberitakan hal tersebut sehingga masyhurlah berita tersebut di kalangan kaum Yahudi.</p> <p>- Al-Jaṣṣāṣ menyebut bahwa setan-setan tersebut sah saja jika berupa jin, dan sah pula apabila setan tersebut berupa manusia.</p>
<p>وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ</p>	<p>- Al-Jaṣṣāṣ menyebutkan bahwa huruf <i>lām</i> pada lafal <i>bibābil</i> dapat dibaca <i>naṣab</i> dengan menjadikan keduanya (Harut dan Marut) sebagai malaikat dan <i>khafd</i> dengan menjadikan keduanya bukan sebagai malaikat.¹³²</p>
<p>يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ</p>	<p>- Al-Jaṣṣāṣ mengawali makna dari lafal di samping dengan menuliskan kalimat <i>wallāhu a'lam</i> yang kemudian diterangkan bahwa makna ayat tersebut adalah Allah mengutus kedua malaikat untuk menjelaskan makna-makna sihir kepada manusia dan</p>

¹³² Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 68.

	<p>memberitahukan bahwa sihir-sihir tersebut hanyalah sebuah kebohongan yang tidak nyata serta bentuk dari kakfiran sehingga kedua malaikat tersebut berupaya untuk mencegah hal tersebut pada manusia.¹³³</p>
وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ	<p>- menurut Al-Jaṣṣāṣ, makna kalimat di samping adalah setan-setan telah mendustakan segala perkara yang telah diturunkan kepada kedua malaikat tersebut sebagaimana setan-setan tersebut mendustakan terhadap Nabi Sulaiman as. beserta sihir yang mereka beritakan bukanlah berasal dari kedua malaikat tersebut.</p>
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا	<p>- Al-Jaṣṣāṣ menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah dari sihir dan kekafiran.</p>
وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا	<p>- Al-Jaṣṣāṣ menuturkan maksud dari lafal tersebut adalah setan-setan menanggung sebuah kekafiran, sehingga <i>damīr</i> sebelumnya kembali pada keduanya (sihir dan kafir).</p>
وَمَا يُعَلِّمَنَّ مِنْ أَحَدٍ	<p>- Menurut Al-Jaṣṣāṣ, kedua malaikat tersebut sama sekali tidak mengajarkan kepada siapapun, dalam arti keduanya lebih banyak untuk melakukan pencegahan dan larangan mengamalkan sihir ketimbang mengajarkannya.</p> <p>- Al-Jaṣṣāṣ menyatakan bahwa pemaknaan di atas didorong akibat bentuk pencegahan agar tidak diduga bahwa sihir berasal dari kedua malaikat tersebut sedangkan sihir sendiri merupakan sesuatu yang tercela. Meskipun demikian, Al-Jaṣṣāṣ menyebut pada dasarnya kedua malaikat tersebut tidaklah tercela sebab perbuatan yang dinilai buruk adalah</p>

¹³³ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 69.

	<p>mengamalkan sihir itu sendiri lain halnya orang yang menagajarkan dengan maksud untuk mencegahnya, dalam hal ini adalah utusan Allah berupa kedua malaikat tersebut.</p>
<p>إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Al-Jaṣṣāṣ menyebutkan makna lafal <i>fitnah</i> yang berarti segala sesuatu yang denganya tampaklah keadaan baik atau buruknya suatu hal, sebagaimana ungkapan bangsa Arab <i>fatantu al-zahaba</i> (aku perlihatkan emas tersebut ke dalam api) agar diketahui unsur kemurniannya. - Namun, Al-Jaṣṣāṣ juga menuturkan bahwa kadangkala lafal <i>fitnah</i> dapat berarti azab pada ayat lain, sehingga menurutnya sah-sah saja jika makna awal tadi disematkan pada ayat di samping, sebab saat kedua malaikat tersebut menjelaskan hakikat sihir sebenarnya berarti Allah sedang menampakkan hal sebenarnya terkait sihir pada manusia melalui kedua malaikat. - Al-Jaṣṣāṣ juga menyatakan bisa pula makna lafal <i>fitnah</i> berarti ujian bagi manusia, sebab bisa dimungkinkan sihir itu digunakan kepada hal-hal batil.¹³⁴ - Pada akhirnya, Al-Jaṣṣāṣ mengungkapkan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa perbuatan sihir adalah bentuk kekafiran.¹³⁵
<p>فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ</p>	<p>- Al-Jaṣṣāṣ menyebut bahwa pertikaian atau perpisahan yang dimaksud memiliki dua kemungkinan: 1). Terjadi pada pelaku perbuatan sihir itu sendiri sehingga berujung kafir lalu terjadilah</p>

¹³⁴ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 70.

¹³⁵ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 71.

	<p>perceraian anantara dirinya dan istrinya seorang muslimah. 2). Terdapat sebuah adu domba sebelumnya yang merusak hubungan suami istri sehingga diduga oleh sang suami bahwa perceraian merupakan sesuatu yang hak untuk dilakukan.</p>
<p>وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ</p>	<p>- menurut Al-Jaṣṣāṣ, lafal <i>al-iẓnu</i> berarti <i>al-'ilm</i> (ilmu) merupakan bentuk kalimat <i>isim</i>. - Al-Jaṣṣāṣ kemudian menyebut sebuah pendapat yang menyatakan bahwa lafal <i>illa bi-iẓnillah</i> berarti kecuali Allah mengizinkan untuk melepaskan sihir tersebut sehingga mengenai terhadap objeknya, sebagaimana kutipan Al-Jaṣṣāṣ dari Al-Hasan yang mengungkapkan bahwa siapapun yang Allah kehendaki untuk mencegah sihir itu maka sihir tersebut tidak akan mencelakainya, begitupun sebaliknya.</p>
<p>وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ</p>	<p>- Al-Jaṣṣāṣ mengungkapkan sebuah pendapat bahwa makna potongan ayat tersebut adalah barangsiapa yang berusaha untuk mengganti kepada sihir dengan agama Allah maka tidak ada satupun baginya bagian dari kebaikan. - lalu Al-Jaṣṣāṣ menyebut pendapat dari Al-Hasan yang menyebut bahwa tidak ada satupun baginya agama, sehingga menurut Al-Jaṣṣāṣ hal tersebut menunjukkan bahwa mengamalkan dan menerima (kebenaran) perbuatan sihir merupakan sebuah bentuk kekafiran.</p>
<p>وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ</p>	<p>- Al-Jaṣṣāṣ menyebut sebuah pendapat bahwa yang dimaksud adalah seburuk-buruknya sesuatu yang</p>

	mereka jual diri mereka sendiri dengannya, sehingga lafal <i>syarau bihi</i> berarti <i>bā'ū bihi</i> . ¹³⁶
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹³⁶ Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam...*, h. 71.

BAB IV

Sihir dalam Kitab *Rawāi'Al-Bayān* dan Kitab *Ahkām Al-Qur'ān*

A. Penafsiran Sihir pada Q.S. Al-Baqarah ayat 102 dalam Kitab *Rawāi'Al-Bayān* dan Kitab *Ahkām Al-Qur'ān*

Berdasarkan data dari kedua kitab di atas, sihir secara bahasa menurut kitab *Rawāi'Al-Bayān* adalah segala hal yang lembut, samar, tidak tampak sumbernya, sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh kitab *Ahkām Al-Qur'ān*. Adapun sihir secara istilah menurut kitab *Rawāi'Al-Bayān* adalah bentuk pengalihan sesuatu dari hakikat sebenarnya, namun definisi yang diungkapkan olehnya merupakan sebuah kutipan dari pendapat Al-Azhuri yang mana pendapatnya juga dikutip oleh sebuah kitab kamus besar karya Ibnu Manẓūr *lisān Al-'Arab*.¹ Tidak hanya mengutip pendapat Al-Azhuri, kitab *Rawāi'Al-Bayān* di dalam mendefinisikan sihir secara istilah khususnya juga mengutip beberapa pendapat lain seperti Al-Jauhari, Al-Qurṭubi dan Al-Alusi dengan pendapatnya masing-masing.

Berbeda dengan kitab *Rawāi'Al-Bayān*, sihir secara istilah menurut kitab *Ahkām Al-Qur'ān* terbagi menjadi dua garis besar makna sihir yaitu sihir merupakan segala sesuatu yang samar sebabnya dan sebuah khayalan terhadap sesuatu yang bukan hakikatnya sebagaimana halnya tipuan dan bujukan yang mana definisi tersebut sesuai dengan pendapat Al-Qurṭubi dalam tafsirnya *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*.² lain halnya kitab *Rawāi'Al-Bayān*, kitab *Ahkām Al-Qur'ān* akan menyimpulkan kutipan dan pendapat ulama sebelumnya sebagaimana pendapatnya terkait definisi sihir secara istilah.

Di dalam persoalan makna dari lafal sihir sendiri, kitab *Ahkām Al-Qur'ān* terlihat lebih meluas di dalam pembahasannya, sebagaimana di dalam mengungkapkan akar kata sihir itu sendiri yang menurutnya apabila lafal sihir menggunakan bacaan *fathah* pada huruf *sīn*-nya maka akan berarti sebagai *al-gizā'u* (makanan atau minuman), kemudian akar kata lain berupa *al-musaḥḥar*

¹ Ibnu Mandzur, et.al, *Lisānul al-'Arab al-Mujallidil al-Rābi'*, Beirut: Dar al-Ṣādir, t.th, h. 348.

² Ahmad Bin Abu Bakar Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān al-Juz'ul al-Ṣāni*, Beirut: Al-Resalah, 2006, h. 272.

di dalam sebuah syair yang disebutkan sebelumnya, yang dapat berarti paru-paru dan segala hal yang berkaitan dengan organ dalam, begitu pula lafal *al-musahharīn* pada Q.S. Al-Syu'ara ayat 185 yang dapat diartikan sebagai makhluk yang diberi makan atau minum, yang mana hal tersebut disebutkan olehnya disebabkan keseluruhan makna tersebut kembali kepada makna asal kata sihir itu sendiri yang berarti *al-khifā* atau samar.

Meski demikian, makna-makna yang diungkapkan oleh kitab *Ahkām Al-Qur'ān* di atas merupakan makna-makna yang disebutkan oleh kitab kamus-kamus bahasa Arab seperti kitab *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ* karya Ibrahim Anis dan kitab *lisān Al-'Arab* karya Ibnu Manẓūr.³ Terlepas daripada itu, masing-masing dari kedua kitab *Rawāi' Al-Bayān* dan *Ahkām Al-Qur'ān* tidak menyebut secara langsung *ṣigāt* kalimat sihir itu sendiri beserta perubahan akar katanya sebagaimana yang diungkapkan Al-Alūsi dalam kitabnya *Rūḥ Al-Ma'āni*.⁴ Meskipun kitab *Rawāi' Al-Bayān* menyebutnya namun dalam bentuk kutipan ulama.

Kemudian untuk persoalan kemutlakkan lafal sihir yang menjadikan sihir sebagai hal yang negatif atau tercela merupakan persoalan yang tidak dibahas oleh kitab *Rawāi' Al-Bayān* tidak dengan kitab *Ahkām Al-Qur'ān* yang membahas secara panjang lebar mengenainya. Selaras dengan pendapat Fakhuraddin Al-Rāzi di dalam kitabnya *Maḥāṭib Al-Gaib*, tercelanya lafal sihir secara mutlak terambil dari sebuah dalil dalam Q.S. A'raf ayat 116 "*saḥrū a'yun al-nnās*" yang berarti samarkanlah atau tipulah kalian semua atas orang-orang.⁵ Meski demikian, persoalan terkait sihir yang dapat diarahkan kepada hal yang tidak tercela merupakan persoalan yang disinggung oleh keduanya. Sihir tersebut adalah *al-bayān* (penjelasan indah) yang mana disinggung oleh Nabi saw. di dalam sabdanya:⁶

³ Ibrahim Anis, et.al, *Mu'jam al-Wasīṭ*, Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004, h. 419.

⁴ Muhammad Al-Alūsi, *Rūḥul Ma'āni al-Juz'ul al-Awwal*, Beirut: Dar 'Ihya al-Turās al-'Arabi, 1353H, h. 338.

⁵ Muhammad Al-Rāzi, *Maḥāṭibul Al-Gaib Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981, h. 222. Lihat juga Ibnu Manẓūr, *Lisānul...*, h. 348.

⁶ Muhammd Bin Ismail Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Riyāḍ: Bait Al-Afkār, 1998, h. 1020.

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ
الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qabishah Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zaid bin Aslam ia berkata; Aku mendengar Ibnu Umar berkata; Ada dua orang laki-laki dari Masyriq, lalu keduanya pun berkhuthbah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diantara lafadz yang indah terdapat apa yang disebut sihir." (HR. Bukhari).⁷

Sebagaimana telah disinggung oleh kedua kitab di atas pada bab sebelumnya, hadist tersebut juga merupakan sebuah dalil yang dijadikan para ulama tafsir lainnya untuk mengungkapkan terdapatnya sebuah sihir yang berbeda dari makna sihir secara umum, seperti kitab *Mafātiḥ Al-Gaib* karya Fakhruddin Al-Rāzi. Bahkan kitab selain tafsirpun ikut berperan terkait pembahasan sihir dalam hadits tersebut, seperti kitab *Fath Al-Bāri* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menurutnya alasan mengapa Imam Al-Bukhari memasukkan hadits tersebut ke dalam kitab *Nikāḥ* dan *bab Khatibah* disebabkan penjelasan atau ungkapan indah yang dapat menarik hati orang merupakan hal positif apabila diarahkan kepada perkara halal seperti memininang seseorang.⁸

Berpindah kepada persoalan jenis sihir, kitab *Rawā'ī Al-Bayān* dan kitab *Ahkām Al-Qur'ān* masing-masing keduanya menyebut empat jenis sihir yang berbeda secara sama persis yaitu *al-takhyīl wal al-khidā'*, *al-kuhhānah*, *al-namīmah* dan *al-iḥtiyāl*. Hal tersebut terjadi sebab kitab *Rawā'ī Al-Bayān* sendiri mengutip pendapat dari kitab *Ahkām Al-Qur'ān*. Meski demikian, terdapat perbedaan secara mendasar antara keduanya yaitu kitab *Rawā'ī Al-Bayān* menyematkan jenis-jenis sihir sebagaimana yang diungkapkan oleh kitab *Ahkām Al-Qur'ān* ke dalam golongan Muktazilah yang disebabkan oleh anggapan Muktazilah terhadap sihir yang berlaku seperti bujukan dan tipuan belaka. Menyinggung masalah Muktazilah di dalam pandangannya terkait

⁷ Terjemah Ensiklopedi Hadits- Kitab 9 Imam (2021), diunduh pada tanggal 10 April 2022 dari <https://hadits.in/bukhari/4749>

⁸ Ahmad bin Hajar Al-Asqalāni, *Fathul Al-Bāri' bi Syarḥi Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri Juz 9*, Kairo: Maktabah Al-Salafiyah, t.th, h. 202.

sihir, golongan tersebut memiliki perbedaan mendasar terhadap hakikat dari sihir itu sendiri yang menganggapnya hanya sebuah rekayasa belaka yang tidak memiliki unsur hakikatnya sama sekali, berbeda dengan golongan Ahlusunah yang berpandangan bahwa hakikat sihir memang ada.

Kembali kepada persoalan jenis sihir dari kedua kitab tersebut, keempat jenis sihir yang diungkapkan oleh keduanya terdapat beberapa jenis sihir yang disebutkan oleh *mufasssir* lain seperti Fakhruraddin Al-Rāzi dan Al-Qurṭubi dalam kitabnya *Mafātiḥ Al-Gaib* dan *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān* yang juga menyebutkan sihir yang terjadi disebabkan meminta bantuan para jin yang mana hal tersebut biasa dilakukan oleh para dukun *al-kuhhān*, sihir berupa khayalan sebagaimana diungkapkan dengan *al-takhyīl*, sihir disebabkan mengonsumsi obat-obatan yang diungkapkan dengan *al-iḥtiyāl* dan sihir berupa adu domba yang disebut dengan *al-namimah*.⁹ Meski demikian, jenis sihir yang dilakukan oleh para penyihir Fir'aun yang mana dikategorikan kepada jenis sihir *al-takhyīl* oleh kedua kitab *Rawā' i Al-Bayān* dan *Ahkām Al-Qur'ān*, diungkapkan oleh Al-Rāzi sebagai sihir yang disebabkan oleh bantuan susunan alat-alat tertentu, walaupun substansi dari kedua ungkapan tersebut memiliki makna yang sama.¹⁰

Kemudian terkait ayat sihir yang digunakan oleh kedua kitab *Rawā' i Al-Bayān* dan *Ahkām Al-Qur'ān* yang masing-masing dari keduanya hanya mengutip satu ayat sihir di dalam Al-Qur'an yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 102, sedangkan penyebutan ayat sihir di dalam Al-Qur'an sendiri disebut sebanyak 49 kali di dalam 27 surat.¹¹ Terlepas dari mengutip satu ayat di atas, pada dasarnya ayat tersebut juga digunakan oleh kitab-kitab tafsir lain di dalam menafsirkan ayat sihir.

Setelah dirasa cukup dari beberapa persoalan sihir di atas, penulis mencoba menganalisa sihir yang ditinjau dari segi hukum menurut kedua kitab di atas mengingat corak penafsiran yang digunakan oleh kedua kitab tersebut

⁹ Al-Rāzi, *Mafātiḥul...*, h. 227-230.

¹⁰ Al-Rāzi, *Mafātiḥul...*, h. 229.

¹¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jamul Al-Mufaḥras lil al-fāzil al-Qur'ān al-Karīm*, h. 346-347.

merupakan corak *fiqh* yang memastikan pembahasan hukum sihir itu sendiri. Melalui pendekatan beberapa mazhab, peninjauan hukum sihir dari kedua kitab di atas menghasilkan beberapa point, sebagai berikut:

1. Hukum Mempelajari Sihir

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, hukum mempelajari sihir di dalam kitab *Rawā' i Al-Bayān* dijelaskan secara merata dan apa adanya yang menghasilkan perincian sebagai berikut: 1). Sebagian ulama kalangan Ahlusunah dalam hal ini adalah Fakhruraddin Al-Rāzi menyatakan bahwa hukum mempelajari sihir adalah sebuah kebolehan, 2). Juhum ulama menyatakan bahwa mempelajari sihir adalah sebuah keharaman.

Berbeda dari peilihan kata boleh dan haram pada kitab *Rawā' i Al-Bayān*, kitab *Ahkām Al-Qur'ān* tidak menyatakannya dengan bahasa boleh atau bahkan haram sekalipun, tetapi diredaksikan olehnya dengan menggunakan kata kafir dan tidak sebagaimana penjelasan kitab *Ahkām Al-Qur'ān* saat menerangkan jenis sihir Ahli Babilonia dan sihir yang dilakukan oleh para dukun melalui pengkhidmatan kepada bangsa jin yang menyebut bahwa hal tersebut merupakan kekafiran, sedangkan untuk jenis sihir lainnya tidak sampai jatuh pada sebuah kekafiran.

Meski demikian, pemakaian diksi haram dan boleh atau *mubāḥ* di dalam kitab-kitab tafsir lain saat menerangkan hukum sihir merupakan perkara yang masyhur, seperti ungkapan Al-Alūsi dalam kitabnya *Ruḥ Al-Ma'āni* yang juga menggunakan pilihan kata haram, mubah , makruh bahkan wajib.¹²

Menyinggung kembali persoalan hukum mempelajari sihir, untuk sihir seperti khayalan, sulap dan lain sejenisnya menurut kitab *Rawā' i Al-Bayān* merupakan sebuah hal yang batil dan tidak sepatutnya untuk dipelajari bahkan bisa dihukumi makruh. Pendapat tersebut sesuai dengan kitab *Ahkām Al-Qur'ān*, yang menurutnya tidak sampai berstatus kafir namun tetap diperlukan pencegahan. Sebagaimana pandangan Ibnu 'Asyūr dalam kitabnya *Al-Taḥrīr*

¹² Al-Alūsi, *Rūḥul...*, h. 339.

wa *Al-Tanwīr* yang menyebut bahwa sihir-sihir semacam itu merupakan sebuah permainan yang melalaikan pelakunya.¹³

2. Hukuman bagi Pelaku Sihir

Sebagaimana hukum mempelajari sihir, kedua kitab *Rawā'ī Al-Bayān* dan *Ahkām Al-Qur'ān* juga membahas tuntas persoalan hukuman bagi pelakunya. Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, kitab *Rawā'ī Al-Bayān* mengklasifikasikan hukuman pelaku sihir ke dalam beberapa mazhab secara merata. Berbeda dengan penjelasan yang disajikan oleh *Ahkām Al-Qur'ān*, penyebutan mazhab yang dianut oleh pengarangnya yaitu mazhab Hanafi akan terlihat lebih dominan daripada penyebutan mazhab lainnya dibuktikan dari banyaknya perawi atau *aṣḥāb* Hanafi yang kitab *Ahkām Al-Qur'ān* sebutkan seperti Ibnu Syuja', Al-Hasan, Abu Ali Al-Rāzi dan Abu Yusuf. Bahkan, kitab *Ahkām Al-Qur'ān* beberapa kali meng-*counter* pendapat dari mazhab Syafi'i yang dianggap menyeleweng dari kesepakatan ulama salaf.

Meski demikian, kitab *Ahkām Al-Qur'ān* menjadi salah satu sumber rujukan dari beberapa kitab setelahnya khususnya di dalam mazhab Hanafi sendiri, sehingga riwayat-riwayat terkait sihir yang disajikan olehnya digunakan pula oleh kitab-kitab tafsir lain di saat menjelaskan mazhab Hanafi seperti Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr karya Ibnu 'Asyūr, dan kitab *Zādu al-Masīr fī 'ilmil al-Tafsīr* karya Ibnu Al-Jauzi sebagaimana diungkapkan oleh al-Žahabi dalam *al-Tafsīr wal al-Mufasssīrūn* yang menyebutkan bahwa kitab *Ahkām Al-Qur'ān* merupakan salah satu kitab tafsir terpenting khususnya bagi mazhab Hanafi sebab dikarenakan keberadaannya memfokuskan, memantapkan dan mempopulerkan mazhab Hanafi beserta pembelaan terhadap mazhabnya.¹⁴

B. Perbedaan dan Persamaan

Berdasarkan penjelasan di atas, ditemukan beberapa perbedaan dan persamaan terkait kajian sihir yang disajikan oleh kedua kitab di atas. Sebelum memasuki secara terperinci antara perbedaan dan persamaan dari keduanya,

¹³ Muhammad Ṭāhir Ibnu Asyūr, *Al-Taḥrīr wal Al-Tanwīr Juz 1*, Tunisia: Al-Dār al-Tunisiyah Lin al-Nasyr, 1984, h. 638.

¹⁴ Muhammad Husain Al-Žahābi, *Al-Tafsīr wal Al-Mufasssīrūn Juz 2*, Kairo: Maktabah Wahbah, t. th, h. 324.

penulis mencoba menggambarkan secara umum ruang lingkup pembahasan sihir secara tartib dari kedua kitab di atas secara ringkas, sebagai berikut:

Ruang Lingkup Pembahasan Sihir	
Kitab <i>Rawāi'Al-Bayān</i>	Kitab <i>Ahkām Al-Qur'ān</i>
<p>1). Menyebutkan ayat sihir yang akan dibahas dengan hanya mengutip Q.S. Al-Baqarah ayat 101-103.</p> <p>2). Menjelaskan seluruh aspek yang berhubungan dengan ayat sihir di atas dengan membaginya ke dalam 10 sub bab sebagaimana yang telah disebutkan di dalam bab 3.</p> <p>3). Menjelaskan definisi sihir secara bahasa dan istilah dengan memasukkannya ke dalam sub bab pembahasan uraian lafal pada ayat di atas.</p> <p>4). Menjelaskan makna umum ayat sihir di atas beserta menyebutkan <i>sabab al-nuzūl</i> dengan sub bab yang berbeda.</p> <p>5). Menyinggung masalah sihir berupa penjelasan (<i>al-bayān</i>) pada hadist Nabi saw. di dalam sub bab penjelasan mutiara-mutiara tafsir.</p> <p>6). Menjelaskan hukum-hukum syariat terkait sihir dengan membaginya menjadi tiga bagian: a). Adakah pengaruh dan hakikat pada sebuah sihir, b). Bagaimanakah hukum</p>	<p>1). Menyebutkan ayat sihir yang akan dibahas dengan hanya mengutip dan memotong sebagian dari Q.S. Al-Baqarah ayat 102.</p> <p>2). Membagi pembahasan sihir menjadi dua bagian: 1). Hukum Pelaku sihir, 2). Perbedaan pendapat ulama fikih dan kutipan dari ulama salaf terkait hukum bagi pelaku sihir.</p> <p>3). Menjelaskan pengertian sihir secara bahasa dan istilah di dalam pembahasan bagian pertama sedangkan uraian lafal ayat bahasan berada pada akhir pembahasan bagian kedua.</p> <p>4). Menyebut beberapa hadits terkait sihir berupa penjelasan (<i>al-bayān</i>) atau disebut sebagai sihir halal di tengah-tengah pembahasan definisi sihir secara istilah.</p> <p>5). Menjelaskan secara panjang lebar mengenai jenis-jenis sihir sebagaimana yang telah disebutkan pada bab 3.</p> <p>6). Mengakhiri pembahasan bagian pertama dengan menyebutkan kebohongan dan ketidakmampuan</p>

<p>mempelajari dan mengajarkan sihir, c). Apakah hukuman bagi pelaku sihir.</p> <p>7). Menyebutkan jenis-jenis sihir pada sub bab penjelasan hukum-hukum syariat pada bagian pertama.</p> <p>8). Mengakhiri pembahasan sihir dengan menjelaskan hikmah adanya sihir yang berada pada sub bab penjelasan hikmah pensyariatan.</p>	<p>seorang penyihir serta menjelaskan perbedaan antara mukjizat dan sihir.</p> <p>7). Mengawali pembahasan bagian kedua dengan menyebut beberapa hadist dan riwayat terkait larangan mendatangi seorang dukun/penyihir dan perintah dibunuhnya seorang penyihir.</p> <p>8). Menjelaskan hukuman bagi seorang penyihir dengan menampilkan beberapa pendapat imam mazhab (Hanafi, Maliki dan Syafi'i).</p> <p>9). Mengakhiri pembahasan dengan menguraikan setiap kalimat pada ayat di atas termasuk <i>murād</i> dan <i>i'rāb</i>.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cakupan pembahsan terkait sihir pada kedua kitab di atas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang terperinci lagi. Oleh sebab itu, penulis mencoba untuk memerinci perbedaan dan persamaan tersebut menjadi sebuah bagan baru, sebagai berikut:

Persamaan Tafsīr <i>Rawāi' Al-Bayān</i> dan Tafsīr <i>Ahkām Al-Qur'ān</i>				
Metode dan Corak Penafsiran	Ayat Sihir	Definisi Sihir	Jenis-Jenis Sihir	Hukum Syariat terkait Sihir
التحليلي و الفقهي	وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ... (البقرة: 102)	كلّ ما لطف مأخذه و دقّ و خفي سببه	- التخيلات - الكهانة - النميمة - الاحتيال	حكم قتل الساحر: - أبو حنيفة : يحكم بكفره ويبيح قتله, الكتابي كحكم المسلم. - مالك : يحكم بكفره ويبيح قتل

				الساحر المسلم لا الكتابي. - الشافعي : بعدم حكم كفره, وجعله جانيا لا يقتل الا وتعمد القتل.
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perbedaan Tafsir <i>Rawāi' Al-Bayān</i> dan Tafsir <i>Ahkām Al-Qur'ān</i>		
	Tafsir <i>Rawāi' Al-Bayān</i>	Tafsir <i>Ahkām Al-Qur'ān</i>
Munasabah Ayat	وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ... (البقرة: 101) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا... (البقرة: 103)	-
Sihir Ahli Babilonia	Sihir yang dinisbatkan kepada Harut Marut	Perbuatan sihir yang pelakunya menjadikan bintang-bintang sebagai sesembahan mereka
Kecenderungan Mazhab	-	حنفي
Pendekatan penafsiran	Pendekatan linguistik serta beberapa ungkapan mufassir lainnya yang lebih dominan.	Pendekatan riwayat dengan mendominasi riwayat-riwayat terkait mazhab Hanafi sebagai penguatan dan penetapan.

C. Kontekstualisasi makna sihir

Berangkat dari pemaknaan sihir di atas, akan terlihat beberapa fenomena yang dapat dikelompokkan ke dalam jenis sihir, diantaranya sebagai berikut:

1. Fenomena Dukun Santet

Dukun satet merupakan sebuah fenomena yang tidak asing lagi didengar oleh warga Indonesia umumnya dan oleh masyarakat Jawa pada khususnya, kehadiran mereka seolah-olah sudah menjadi sebuah hal yang lumrah bagi sebuah masyarakat tertentu. Terlebih lagi, pembicaraan hal-hal yang berbau mistis kerap sudah menjadi sebuah konsumsi sehari-hari bagi masyarakat Indonesia, bahkan kehadiran media sosial di dunia modern saat ini tidak menafikan pembahasan dan menghilangkan kepercayaan warganet terhadap hal-hal demikian.

Dukun santet misalnya, dapat diartikan sebagai seorang dukun yang memiliki kemampuan menggunakan sihir terhadap manusia sebagaimana dilansir dari KBBI, yang dapat dikategorikan sebagai pelaku sihir di era sekarang. Pembatasan kata santet kepada kata dukun tentu sangat memiliki pengaruh di dalam pembahasan penulis kali ini, sebab kata “dukun” sendiri memiliki arti orang yang mengobati, menolong orang sakit beserta memberikan jampi-jampi yang mana masih sangat umum dan meluas dalam pemaknaannya terkait pembahasan kali ini.

Perbuatan dukun santet yang banyak dalam melibatkan kalangan jin dan setan beserta adanya unsur mencelakai orang lain pada umumnya. Lebih-lebih, dukun santet tersebut seringkali melakukan perbuatan yang menyalahi syariat Islam sebagai transaksi mereka kepada kalangan jin dan setan seperti halnya berbuat persembahan yang dimaksudkan untuk selain Allah. Hal tersebut menjadikan perbuatan mereka masuk kepada jenis sihir tercela seperti yang ditunjukkan oleh ayat 102 pada Q.S. Al-Baqarah sebagaimana firman Allah pada Q.S. Al-Jin ayat 6:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

Artinya: “*Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari (kalangan) manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari*

(kalangan) jin sehingga mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.”¹⁵

Serta dapat dimasukkan ke dalam hadis Nabi saw.:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: ”Dari Nabi saw. beliau bersabda, ”Barang siapa mendatangi seorang dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad saw..” (HR. Ahmad)

Sudah barang tentu, sihir jenis ini merupakan sihir yang dilarang keras dalam syariat Islam sehingga apabila ditinjau dari segi hukumnya, maka tentu saja menurut pendapat jumbuh hukum mempelajarinya adalah haram, yang mana akan berlaku hukuman keberhakan untuk dapat dibunuh bagi beberapa pendapat selain mazhab Syafi’i.

2. Fenomena Pawang Hujan

Pawang hujan merupakan salah satu bentuk aneka ragam banyaknya budaya di Indonesia, seorang yang kerap kali diundang di dalam beberapa acara demi mengalihkan hujan dengan cara mereka masing-masing. Pawang hujan sendiri memiliki arti orang yang pandai menolak hujan, arti pawang sendiri adalah orang yang memiliki keahlian istimewa yang berkaitan dengan ilmu gaib, seperti dukun, mualim perahu, pemburu buaya, pejiak ular sebagaimana dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dilansir dari Liputan6 tentang cara kerja pawang hujan¹⁶, mereka memiliki caranya tersendiri, adakalanya dengan tenaga dalam, ada pula melalui bantuan jin dengan cara membakar kemenyan, menggunakan sesajen, memasang bawang, sapu lidi dan lain sebagainya. Terlepas dari

¹⁵ Terjemah QUR’AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 10 Maret 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/72>

¹⁶ Edhie Prayitno Ige (2016), *Begini Cara Kerja Pawang Hujan Mengendalikan Hujan*, Diunduh pada tanggal 13 Mei 2022 dari <https://www.liputan6.com/regional/read/2438216/begini-cara-kerja-pawang-hujan-mengendalikan-hujan>

pada itu, cara-cara yang dilakukan oleh pawang hujan merupakan sesuatu hal yang lembut dan tidak tampak sumbernya yang mana hal ini semakna dengan arti sihir secara kebahasaan sehingga dapat disematkannya nama pelaku sihir pada mereka.

Cara kerja pawang hujan yang hanya diketahui oleh mereka dan tidak bagi orang lain membuatnya sama seperti jenis sihir berupa *al-takhyīl* atau sebuah rekayasa khayalan dengan cara yang mereka buat, sebab apabila melihat dari segi syariat Islam berupa Al-Qur'an, hujan merupakan suatu rahmat Allah yang Allah sendiri sebarkan sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Furqan ayat 48:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Artinya: “Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih”.¹⁷

Kemudian firman Allah pada Q.S. Al-Syura' ayat 33 yang menjelaskan bahwa Allah-lah sebagai pelaku utama dalam pengendalian angin:

إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

Artinya: “Jika Dia menghendaki, Dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah (kapal-kapal) itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur”.¹⁸

Meskipun demikian, syariat Islam telah mengajarkan pada umatnya dalam perkara hujan berupa sholat *Istisqā'* (meminta hujan) sebagaimana hadits Nabi saw.:¹⁹

¹⁷ Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 13 Mei 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/25>

¹⁸ Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 13 Mei 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/42>

¹⁹ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ...*, h. 204.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ.²⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Abdullah bin Abu Bakar bahwa dia mendengar 'Abbad bin Tamim dari Pamannya, bahwa Nabi saw. pernah melaksanakan salat istisqa' (meminta hujan). Beliau lalu melakanakan salat dua rakaat dan membalik selendangnya." (HR. Bukhari).²⁰

Oleh karena itu, pawang hujan beserta kemampuannya yang hanya diketahui olehnya merupakan sebuah hal yang tidak sebaiknya dilakukan ditinjau dari segi syariat Al-Qur'an, sebab tergolong ke dalam sihir berupa *al-takhyīl* (rekayasa) yang mana para ulama sepakat tidak sampai menghukumi kafir, namun tidak sebaiknya dilakukan.

Adapun jenis pawang hujan yang menggunakan bantuan jin sebagai medianya, dapat dimasukkan ke dalam sihir jenis *al-kuhhānah* atau *al-mu'azzim* (dukun atau peramal), sehingga pelakunya berhak untuk dibunuh menurut imam mazhab kecuali mazhab Al-Syafi'i.

3. Fenomena *suwuk*

Suwuk berasal dari bahasa jawa yang berarti pengobatan tradisional dengan menggunakan mantra dan rapalan doa-doa dari dukun yang diletakkan pada air putih maupun ramuan dari tumbuh-tumbuhan²¹. Peninjauan makna sihir terhadap *suwuk* adalah dapat dimungkinkan mengingat cara yang digunakan oleh pelakunya tampak samar bahkan di luar nalar, sehingga perbuatannya dapat dikategorikan sebagai sihir secara kebahasaan.

Terlepas daripada itu, penisbatan *suwuk* seringkali terjadi kepada orang-orang tertentu yang memiliki kistimewaan tersendiri, bahkan terhadap

²⁰ Terjemah Ensiklopedi Hadits- Kitab 9 Imam (2021), diunduh pada tanggal 13 Mei 2022 dari <https://hadits.in/bukhari/970>

²¹ Irene (2016), *Suwuk: Metode Pengobatan Tradisional Masyarakat Jawa yang Eksis di Era Modern*, diunduh pada tanggal 13 Mei 2022 dari <https://prasetya.ub.ac.id/suwuk-metode-pengobatan-tradisional-masyarakat-jawa-yang-eksis-di-era-modern>

seorang kiai sekalipun. Meski demikian, peninjauan makna sihir kepada *suwuk* dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut: *suwuk* merupakan perbuatan yang samar dan lembut sumbernya sebagaimana makna sihir secara bahasa, perbuatan *suwuk* kadangkala mengandung unsur gaib seperti bantuan dari kalangan jin yang mana hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam jenis sihir *al-kuhhān* atau sihir yang dilakukan oleh para dukun.

Berbeda dengan penisbatan *suwuk* kepada orang-orang tertentu, penyematan *suwuk* kepada sosok kiai dapat dimungkinkan sebab pengobatan yang dilakukannya tampak samar dan di luar nalar. Namun meskipun demikian, sumber yang dihasilkan olehnya murni akibat kesalihan yang dimilikinya, sehingga pengobatan-pengobatan mujarrab yang timbul dari sosok kiai dapat dikategorikan sebagai sebuah karomah dan anugrah dari Allah atas izin dari-Nya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Imam Al-Haramain terkait perbedaan antara sihir dan karomah yang menjelaskan bahwa sihir hanya akan timbul atau tampak dari seseorang yang fasik sebaliknya dengan karomah.²² Sebagaimana juga pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Isa as. dalam firman Allah Q.S. Ali Imran ayat 49:

وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: “Dan aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah”.²³

²² Ahmad Yasin Asymuni, *Al-Auliya fī Bayān Ta'rīf Al-Wali wa Marātibihī wa A'mālihi wa Karamātihi*, Kediri: Huqūq Al-Ṭab' Maḥfūzah, 2022, h. 19.

²³ Terjemah QUR'AN KEMENAG 2022, diunduh pada tanggal 29 Mei 2022 dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/3>

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian bahasan yang telah penulis lakukan mengenai tema sihir dalam Al-Qur'an pada kitab tafsir *Rawāi' Al-Bayan* dan kitab tafsir *Ahkām Al-Qur'an* pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sihir di dalam kitab *Rawāi' Al-Bayan* dan *Ahkām Al-Qur'an* keduanya memiliki makna sebagai segala hal yang segala hal yang lembut, samar, tidak tampak sumbernya. Menurut keduanya, kemutlakkan sihir merupakan suatu hal yang tercela, di samping terdapat pula jenis sihir *al-bayān* di dalam sabda Nabi saw. yang disinggung oleh keduanya sebagai sebuah pengecualian. Kemudian terdapat empat jenis sihir yang diungkapkan oleh keduanya yakni *al-takhyīl wal al-khidā'*, *al-kuhhānah*, *al-namīmah* dan *al-iḥṭiyāl* di samping memfokuskan pemaknaan sihir yang dimaksud pada Q.S. Al-Baqarah ayat 102.

Di dalam peninjauan hukum syariat sihir, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: a). Hukum mempelajari sihir, menurut jumhur ulama adalah haram, sedang menurut Fakhuraddin Al-Rāzi sebagai ulama kalangan Ahlusunah adalah mubah, b). Hukuman bagi pelaku sihir, menurut imam empat mazhab kecuali Al-Syafi'i menghukumi kafir dan berhak untuk dibunuh, namun jika penyihir seorang Ahli Kitab bagi Imam Malik dan Imam Ahmad tidak berhak untuk dibunuh selama tidak mencelakai orang-orang muslim, dan jika penyihir seorang perempuan menurut Abu Hanifah hanya berhak diberi sanksi berupa di penjara. sedangkan Al-Syafi'i berpandangan bahwa seorang penyihir hanya berstatus seperti halnya pelaku kriminal biasa dan berlaku hukum-hukum pembunuhan sebagaimana mestinya.

2. Penafsiran sihir dalam kitab *Rawāi' Al-Bayan* dan *Ahkām Al-Qur'an* memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaan tersebut terdapat

di dalam maksud sihir pada Q.S. Al-Baqarah ayat 102 itu sendiri, yang mana menurut keduanya sihir yang dimaksud adalah sihir yang dinisbatkan kepada para dukun melalui bentuk pengkhidmatan kepada bangsa setan atau dengan kata lain sihir berupa pemberitaan dari bangsa setan pada zaman Nabi Sulaiman as. dan sihir yang terdapat pada kerajaan Babilonia atau sihir para penyihir Ahli Babilonia. Di samping terdapat beberapa persamaan lain di dalam persoalan definisi sihir, penggunaan ayat sihir, jenis-jenis sihir, uraian lafal pada ayat sihir dan hukum syariat yang terdapat di dalam sihir. Adapun beberapa perbedaannya terletak pada persoalan sihir Ahli Babilonia, yang mana *Ahkām Al-Qur'an* menambahkan pembahasan sihir Ahli Babilonia yang berarti perbuatan sihir yang pelakunya menjadikan bintang-bintang sebagai tuhan mereka, sedangkan *Rawāi' Al-Bayan* tidak menyinggung lebih terkait sihir tersebut beserta menisbatkannya kepada sihir yang dibawa oleh Harut Marut, di samping terdapat pula perbedaan mendasar dari keduanya yaitu: *Rawāi' Al-Bayan* lebih mendominasi kutipan di dalam pembahasannya beserta menyajikan kajian apa adanya tanpa ada kecenderungan pada mazhab apapun, lain halnya *Ahkām Al-Qur'an* yang cenderung pada mazhab yang dianutnya yakni mazhab Hanafi.

3. Berdasarkan pemaknaan sihir dari kedua kitab di atas, maka kontekstualisasi pemaknaan sihir di era modern ini dapat memasukkan beberapa fenomena sebagai berikut: a). Dukun santet, sebuah fenomena yang menyerupai persoalan sihir pada kaum Yahudi di masa Nabi Sulaiman as. di mana sihir pada saat itu digunakan untuk suatu perkara batil bahkan mencelakai dirinya serta orang lain, di samping perbuatan mereka yang menyimpang dari jalur syariat atau kitabullah, b). Pawang hujan, fenomena yang menyerupai jenis sihir *al-takhyīl* yaitu sebuah rekayasa dari kemampuan yang dimiliki oleh pelakunya tanpa dapat dimengerti oleh orang-orang awam, di samping fenomena tersebut juga dapat dikategorikan kepada jenis sihir *al-kuhhān* yaitu orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan istimewa melalui bantuan dari bangsa

jin, c). *Suwuk*, sebuah fenomena yang dapat diserupakan kepada makna sihir secara bahasa, beserta dapat dimungkinkan masuk ke dalam kategori jenis sihir *al-kuhhān* jika memang terdapat unsur bantuan dari kalangan jin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis yang dilakukan dengan jalan membaca, meneliti dan menganalisa lebih dalam, penulis merasa bahwa masih terdapat beberapa saran yang penulis perlu sampaikan untuk para pemerhati tafsir, sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kajian yang lebih serius dan intens dari berbagai aspek dan perspektif agar lebih mendalami terhadap persoalan-persoalan sihir seperti halnya kejadian sihir-sihir pada masa Nabi, Sahabat dan orang-orang setelahnya.
2. Tafsir *Rawāi' Al-Bayān* dan tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* perlu mendapat perhatian khusus dari para pemerhati dan pengkaji Al-Qur'an, hal ini disebabkan kedua kitab tafsir hukum tersebut memiliki gaya dan ciri khasnya masing-masing dalam menyajikan isi bahasan di dalamnya. Lebih-lebih di dalam masalah hukum syariat yang langsung berhubungan dengan ayat Al-Qur'an, keduanya dapat menjadi sebuah jawaban dan bahan pertimbangan berbagai persoalan hukum syariat mengingat keduanya memfokuskan kajian ayat Al-Quran ke dalam bahasan hukum syariat dengan periode masanya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-fadzi Al-Qur'an Al-Karim*, Dar Al-Kutub Al-Mishriah, 1945.
- Al-Alusi, Muhammad, *Rūh Al-Ma'ānī Al-Juz'u Al-Awwal*, Beirut: Dar 'Ihya Al-Turaš Al-'Arabi, 1353 H.
- Al-Asqalāni, Ahmad B. Ḥajar, *Fath Al-Bāri' bi Syarḥi Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri Al-Juz Al-Tāsi'*, Kairo: Maktabah Al-Salafiyah, tt.
- Al-Bukhāri, Muhammd B. Ismail, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Riyāḍ: Bait Al-Afkār, 1998.
- Ali Iyāzi, Muhammad, *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum Al-Juz' Al-Šāni*, Ṭahran: Wuzarah Al-Šaqāfah wa Al-Irsyād Al-Islami, 1326 H.
- Al-Ja'far, Musaid Muslim dan Al-Sarhan, Muhyi Hilal, *Manāhij Al-Mufasssirīn*, Arab: Wuzārah Al-Ta'līm Al-'Ali wa Al-Bahsi Al-'Ilmi, 1980.
- Al-Jauzī, 'Ali B. Muhammad, *Zādu al-Masīr fī 'ilmil al-Tafsīr*, Beirut: Dār Ibnu Hazmi, 2002.
- Al-Luknāwi, Muhammad Abdul Hay, *Al-Fawāid Al-Bahiyah fī Tarājum Al-Hanafiyah*, Mesir: Al-Sa'ādah, 1324 H.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *Al-Nukatu wa Al-'Uyūn Al-Juz'ul Al-Awwal*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Al-Naisaburi, Muslim B. Hajjaj, *Shahih Muslim*, Riyāḍ: Bait Al-Afkar Al-Dauliah, 1998.
- Al-Qurtūbi, Ahmad B. Abu Bakar, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān Al-Juz'u Al-Šāni*, Beirut: Al-Resalah, 2006.
- Al-Rāzi, Ahmad B. 'Ali, *Ahkām Al-Qur'ān Al-Juz Al-Awwal*, Libanon: Dar Al-Ihya Al-Turaš Al-'Arabi, 1996.
- Al-Rāzi, Muhammad, *Maḥātib Al-Gaib AL-Juz Al-Šālis*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Al-Rūmi, Fahd B. Abdurrahman, *Ittijāhah Al-Tafsīr fī Al-Qarni Al-Rabi' Asyar*, Beirut: Al-Risalah, 1997.
- Al-Šabūni, Muhammad Ali, *Rawai' Al-Bayān*, Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980.
- Al-Šāwi, Ahmad B. Muhammad, *Hasyiyah Al-Shawi 'ala Tafsir Al-Jalalain*, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017.
- Al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abu Dāwud*, Riyāḍ: Bait Al-Afkar, 1420 H.
- Al-Syuyūṭi, Jalaluddin B. Abu Bakar, *Tafsīr Al-Dūr Al-Manšūr fī Al-Tafsīr Al-Ma'sūr Al-Juz' Al-Awwal*, Beirut: Dār Al-Fikr, 2011.
- _____, Jalaludin B. Abu Bakar, *Tafsir Al-Jalālain*, Indonesia: Al-Haramain Jaya, 2008.
- Al-Ṭabari, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl āyi Al-Qur'ān Al-Mujallid Al-Awwal*, Beirut: Al-Risalah, 1993.
- Al-Waḥīdi, Ali B. Ahmad, *Asbāb Al-Nuzul Al-Qur'an*, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1991.
- Al-Žahābi, Muhammad Husain, *Al-Tafsīr wa Al-Mufasssirūn Al-Juz Al-Šāni*, Kairo: Maktabah Wahbah, tt.
- Al-Zamakhsyari, Maḥmud B. Umar, *Tafsīr Al-Kasysyāf*, Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 2009.

- Anis, Ibrahim, et.al, *Mu'jam al-Wasīṭ*, Kairo: Maktabah Al-Syurūq Al-Dauliyah, 2004.
- Asymuni, Ahmad Yasin, *Al-Auliyā fī Bayān Ta'rīf Al-Wali wa Marātibihi wa A'mālihi wa Karamātihi*, Kediri: Huqūq Al-Ṭab' Maḥfūzah, 2022.
- Hurnain, "Sihir Dalam Pandangan Al-Qur'an", dalam *Ushuluddin*, Vol. 21, No. 1 Januari 2014.
- Ibn Al-'Arabī, Muhammad B. Abdullah, *Ahkām Al-Qur'ān Al-Qismul Al-Awwal*, Beirut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Ibn Kaṣīr, Ismail B. Umar, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm Al-Juz' Al-Awwal*, Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 1999.
- Mahmud, Mani' Abdul Halim, *Manāhij Al-Mufasssīrīn*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Libnani, 2000.
- Manzūr, Ibnu, et.al, *Lisānul Al-'Arab Al-Mujallid Al-Rābi'*, Berut: Dar Al-Ṣādir, tt.
- Mundhir, *Studi Kitab Tafsir Klasik (Analisis Historis-Metodeologis)*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rahman, Faisol dan Mubarak, Ghazi, "Konsep Sihir dalam Perspektif Buya Hamka dan M. Quraish Shihab", dalam *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Rahmat, Pupu Saeful, "Penelitian Kualitatif", dalam *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9 Juni 2009.
- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", dalam *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 Juni 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhaimi, "Pemikiran Kebahasaan Syaikh Al-Ṣābūni dalam Kitab ṣofwatu Al-Tafāsīr: Analisis terhadap Surat Al Fatihah", dalam *Jurnal Ilmiah Al Mu'asirah*, Vol. 17, No. 2 Juli 2020.
- Sulaiman (eds.), *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang 2020*, Semarang: FUHum UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Syaṭā, Muhammad, *I'ānah Al-Ṭālibīn Al-Juz' Al-Rābi'*, Dār Iḥyā'ul Al-Kutub Al-'Arabiyah, tt.
- Ṭāhir B. Asyūr, Muhammad, *Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr Al-Juz'u Al-Awwal*, Tunisia: Al-Dār Al-Tunisiyah li Al-Nasyr, 1984.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Muhammad Imaduddin Hidayat
Tempat/ Tgl Lahir : Cirebon, 17 Mei 2000
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Suku/ Bangsa : Jawa/ Indonesia
Alamat : Taman Kapuk Permai Blok D No. 57 RT/03
RW/05 Desa Kedawung, Kec. Kedawung Kab.
Cirebon.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Formal

2006 – 2012 : SD N Kedungjaya 02
2012 – 2015 : MTs Al-Fadliliah Darussalam Ciamis
2015 – 2018 : MAN Babakan Ciwaringin Cirebon (MAN 2 Cirebon)
2018 – sekarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

2. Non Formal

2012-2015 : Pondok Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat
2015-2018 : Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin
Cirebon
2018-sekarang : Pondok Pesantren Raudlotut Thalibin Tugurejo Tugu
Semarang

Demikian daftar riwayat hidup yang dibuat dengan data yang sebenarnya dan semoga menjadi keterangan yang lebih jelas.

Semarang, 31 Mei 2022

Penulis,



Muhammad Imaduddin Hidayat

NIM. 1804026103